



PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemberian persetujuan lingkungan di wilayah Ibu Kota Nusantara yang lebih efektif, efisien, dan menciptakan kepastian hukum dan sejalan dengan kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara perlu mengatur mengenai mekanisme pemberian persetujuan lingkungan di wilayah Ibu Kota Nusantara;
- b. bahwa pengaturan mekanisme pemberian persetujuan lingkungan di wilayah Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penanggung jawab usaha dan kegiatan dalam mengajukan persetujuan lingkungan di wilayah Ibu Kota Nusantara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Persetujuan Lingkungan di Wilayah Ibu Kota Nusantara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6654);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103);
11. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-2042 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 104);
12. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI WILAYAH IBU KOTA NUSANTARA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara adalah Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara.
3. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
4. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
5. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
6. Kewenangan Khusus adalah kewenangan khusus Otorita Ibu Kota Nusantara dalam pelaksanaan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
7. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
8. Wilayah Ibu Kota Nusantara adalah wilayah daratan dan wilayah perairan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
10. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat dengan NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam

- pelaksanaan kegiatan usahanya.
12. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
  13. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
  14. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau PKPLH yang telah mendapatkan persetujuan dari Otorita Ibu Kota Nusantara.
  15. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai Dampak Penting pada Lingkungan Hidup dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah.
  16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah.
  17. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
  18. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PKPLH adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Otorita Ibu Kota Nusantara.
  19. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Persetujuan PKPLH adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Otorita Ibu Kota Nusantara bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
  20. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

21. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
22. Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut KSN Ibu Kota Nusantara adalah kawasan khusus yang cakupan wilayah dan fungsinya ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang mengenai Ibu Kota Negara.
23. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
24. Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
25. Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara adalah dokumen perencanaan terpadu yang merupakan uraian lebih lanjut dari Rencana Induk Ibu Kota Nusantara.
26. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
27. Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut RDTR Ibu Kota Nusantara adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang Wilayah Ibu Kota Nusantara yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Ibu Kota Nusantara.
28. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
29. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR Ibu Kota Nusantara.
30. Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR Ibu Kota Nusantara.
31. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR Ibu Kota Nusantara dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
32. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
33. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan

- oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
34. Dampak Penting adalah perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
  35. Formulir UKL-UPL adalah isian ruang lingkup UKL-UPL.
  36. Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis Dampak Lingkungan Hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
  37. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak Penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
  38. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
  39. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RKL Rinci adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
  40. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
  41. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci yang selanjutnya disebut RPL Rinci adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada dalam kawasan yang sudah memiliki Amdal kawasan.
  42. Surat Kelayakan Operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  43. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara adalah tim yang dibentuk untuk melakukan uji kelayakan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
  44. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup di Ibu Kota Nusantara.
  45. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan pada bidang tertentu.
  46. Pengelola Kawasan adalah unit kerja Otorita Ibu Kota Nusantara atau badan usaha yang bertugas mengelola

dan mengembangkan satu wilayah perencanaan atau kawasan tertentu dalam wilayah perencanaan atau kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara.

47. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi Dampak Penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
48. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adalah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
49. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan.
50. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui kriteria baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
51. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
52. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
53. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
54. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3.
55. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
56. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan persetujuan lingkungan di wilayah Ibu Kota Nusantara meliputi:

- a. kebijakan umum persetujuan lingkungan;
- b. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal;
- c. penyusunan dan pemeriksaan;
- d. formulir UKL-UPL;
- e. pengisian SPPL;
- f. penyusun Amdal;
- g. tim uji kelayakan lingkungan hidup;
- h. dokumen evaluasi lingkungan hidup dan dokumen pengelolaan lingkungan hidup;
- i. perubahan persetujuan lingkungan;
- j. bantuan terhadap usaha mikro dan kecil;
- k. pendanaan persetujuan lingkungan;
- l. pengawasan; dan
- m. sanksi.

### BAB II

#### KEBIJAKAN UMUM PERSETUJUAN LINGKUNGAN

#### Pasal 3

- (1) Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan di Wilayah IKN yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Persetujuan Lingkungan.
- (2) Otorita Ibu Kota Nusantara menerbitkan Persetujuan Lingkungan sebagai pelaksanaan kewenangan khusus di bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha atau instansi pemerintah.
- (4) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (5) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
  - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal;
  - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL; atau
  - c. pengisian formulir SPPL yang disetujui secara otomatis.
- (6) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (7) Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang sudah ada.
- (8) Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di



tahap pascaoperasi.

#### Pasal 4

Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki:

- a. Amdal;
- b. UKL-UPL; atau
- c. SPPL.

#### Pasal 5

- (1) Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib dimiliki bagi setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang besaran/skalanya wajib Amdal; dan/atau
  - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung.
- (3) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berada di dalam Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasinya berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
  - a. batas tapak proyeknya bersinggungan langsung dengan batas Kawasan Lindung; dan/atau
  - b. berdasarkan pertimbangan ilmiah memiliki potensi dampak yang mempengaruhi fungsi Kawasan Lindung tersebut.
- (5) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta arahan ke deputian yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dengan melampirkan ringkasan pertimbangan ilmiah.
- (6) Berdasarkan ringkasan pertimbangan ilmiah yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan telaahan dan memberikan arahan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berupa:
  - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan mempengaruhi fungsi kawasan lindung; atau
  - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mempengaruhi fungsi Kawasan Lindung.
- (7) Daftar Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Pasal 6

Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:

- a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. introduksi jenis tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
- h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
- i. penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.

#### Pasal 7

- (1) UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting;
  - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang lokasi Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung; dan
  - c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib Amdal.

#### Pasal 8

- (1) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib dimiliki bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL.

- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
  - termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL.

Pasal 9

- (1) Kewajiban memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dikecualikan bagi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang:
- lokasi rencana Usaha dan/atau Keempatannya berada pada kawasan yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci;
  - lokasi rencana Usaha dan/atau Keempatannya berada pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana kelola hutan yang telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci;
  - program Pemerintah dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara yang telah memiliki kebijakan, rencana, dan/atau program berupa rencana induk yang telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci;
  - rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan Kawasan Lindung yang dikecualikan;
  - merupakan kegiatan Pemerintah dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara yang dilakukan dalam rangka penelitian dan bukan untuk tujuan komersial;
  - rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan yang telah dilengkapi dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan kawasan;
  - rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di dalam kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL-RPL rinci yang telah dilengkapi dengan Amdal Kawasan dan Persetujuan Lingkungan Kawasan;
  - dilakukan dalam kondisi tanggap darurat bencana;
  - dalam rangka pemulihan fungsi Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara di kawasan yang tidak dibebani Perizinan Berusaha; dan/atau
  - rencana Usaha dan/atau Kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf a, yang berbatasan langsung atau berada dalam Kawasan Lindung, yang telah mendapatkan penetapan pengecualian wajib Amdal dari Otorita Ibu Kota Nusantara.

- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. penelitian dan pengembangan nonkomersial di bidang ilmu pengetahuan yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Lindung;
  - b. kegiatan yang menunjang/mendukung pelestarian Kawasan Lindung;
  - c. kegiatan yang terkait kepentingan pertahanan dan keamanan negara yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup;
  - d. kegiatan secara nyata tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau
  - e. budi daya yang diizinkan bagi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat lokal dengan luasan tetap dan tidak mempengaruhi fungsi Kawasan Lindung dan di bawah pengawasan Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Tata cara pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Pasal 10

- (1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dan huruf j, wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g wajib memiliki RKL-RPL rinci berdasarkan Persetujuan Lingkungan Kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan yang menjadi prasyarat perizinan berusaha bagi Pelaku Usaha di dalam kawasan dan dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan oleh Pengelola Kawasan dan diperiksa oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (4) RKL-RPL Rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar penerbitan Persetujuan PKPLH oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (5) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h dan huruf i tidak memerlukan dokumen Lingkungan Hidup.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat menetapkan berdasarkan pertimbangan rencana Usaha dan/atau

Kegiatan yang:

- a. tidak wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a; dan/atau
  - b. wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, atau SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, menjadi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh:
- a. menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian; dan/atau
  - b. masyarakat.
- (3) Usulan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2), paling sedikit berisi:
- a. identitas pengusul;
  - b. deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/besarannya;
  - c. status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - d. analisis Dampak Lingkungan Hidup yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan Lingkungan Hidup, dan alasan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
- (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam 1 (satu) dokumen pengajuan penetapan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan evaluasi terhadap usulan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menugaskan Deputi yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. alasan ilmiah bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup;
  - b. daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. tipologi ekosistem setempat yang diperkirakan memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup; dan
  - d. teknologi pengelolaan Dampak Lingkungan

Hidup.

- (4) Dalam hal hasil evaluasi menunjukkan:
  - a. usulan dapat diterima, Deputy yang membidangi urusan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; atau
  - b. usulan tidak dapat diterima, Deputy yang membidangi urusan Lingkungan Hidup menerbitkan rekomendasi penolakan penetapan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### Pasal 13

Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) menjadi bahan pertimbangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara untuk:

- a. menetapkan keputusan suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal; atau
- b. menolak usulan penetapan suatu rencana Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.

#### Pasal 14

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau penolakan usulan penetapan rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal menjadi wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat menetapkan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal.
- (2) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara oleh:
  - a. menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian; dan/atau
  - b. masyarakat.
- (3) Usulan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2), paling sedikit berisi:
  - a. identitas pengusul;
  - b. deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/besarnya;

- c. status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- d. analisis dampak lingkungan hidup yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan Lingkungan Hidup, dan alasan ilmiah bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup dan dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal.

#### Pasal 16

Jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan penetapan atau penolakan penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal menjadi tidak wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 17

- (1) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dan SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dilakukan evaluasi oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 5 (lima) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan menyesuaikan dengan rencana induk Ibu Kota Nusantara dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan proses penapisan secara mandiri untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL.
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha yang termasuk usaha mikro dan kecil tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab usaha dapat mengajukan penetapan penapisan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara melalui kedeputian yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.
- (3) Penetapan penapisan yang disampaikan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara melalui kedeputian yang membidangi urusan Lingkungan Hidup memuat:
  - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL; dan
  - b. kewenangan uji kelayakan Amdal, pemeriksaan UKL-UPL, atau SPPL.
- (4) Proses penetapan penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala ini.

BAB III  
PENYUSUNAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK  
LINGKUNGAN HIDUP DAN UJI KELAYAKAN ANALISIS  
MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 19

- (1) Amdal disusun oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan RTR atau RDTR Ibu Kota Nusantara.
- (3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan RTR atau RDTR Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Konfirmasi KKPR, Persetujuan KKPR, atau Rekomendasi KKPR yang dikeluarkan oleh Deputi yang membidangi urusan penataan ruang.
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan RDTR Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 20

- (1) Dalam menyusun Amdal, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan pendekatan studi:
  - a. tunggal;
  - b. terpadu; atau
  - c. kawasan.
- (2) Pendekatan studi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan jika penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 (satu) ke deputian pada Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Pendekatan studi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan jika penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah lebih dari 1 (satu) ke deputian pada Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (4) Pendekatan studi kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pengelola Kawasan atau Otorita Ibu Kota Nusantara yang merencanakan untuk melakukan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan di dalam kawasan, terletak dalam satu wilayah



perencanaan Ibu Kota Nusantara atau kawasan tertentu dalam wilayah perencanaan atau kawasan tertentu dalam kawasan pengembangan Ibu Kota Nusantara.

- (5) Pendekatan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Amdal yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha.

#### Pasal 21

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dalam penyusunan Amdal dapat dilakukan sendiri atau menunjuk pihak lain dalam hal tidak mampu.
- (2) Penyusunan Amdal wajib dilakukan oleh penyusun yang memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Hasil penyusunan Amdal yang disusun pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

#### Pasal 22

- (1) Aparatur Sipil Negara dan pegawai yang bekerja pada Otorita Ibu Kota Nusantara dilarang menjadi penyusun Amdal.
- (2) Dalam hal penyusunan Amdal dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara selain yang bekerja pada Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Aparatur Sipil Negara tersebut harus memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal dan mendapat izin dari pimpinan instansi asal.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikecualikan dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara bertindak sebagai penanggung jawab kegiatan.

#### Pasal 23

- (1) Penyusunan Amdal dimulai dengan penyediaan data dan informasi sebagai berikut:
  - a. hasil penapisan kewenangan penilaian Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
  - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. rona Lingkungan Hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan;
  - d. rona awal sosial di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan;
  - e. kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara dan kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan pencapaian tujuan

- f. dampak potensial rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan; dan
  - g. hasil pengumuman dan konsultasi publik.
- (2) Penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d mengacu pada data dasar yang disediakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### Pasal 24

Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) terdiri atas:

- a. Formulir Kerangka Acuan;
- b. Andal; dan
- c. RKL-RPL.

#### Pasal 25

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
- a. pelaksanaan pelibatan masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. pengisian, pengajuan, pemeriksaan, dan penerbitan berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan;
  - c. penyusunan dan pengajuan Andal dan RKL-RPL; dan
  - d. penilaian Andal dan RKL-RPL.
- (2) Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian uji kelayakan Amdal.

#### Pasal 26

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam menyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) wajib melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung.
- (2) Pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - b. konsultasi publik.
- (3) Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Masyarakat yang terkena dampak langsung memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap

rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

- (6) Saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dicatat dalam berita acara konsultasi publik.
- (7) Pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan Formulir Kerangka Acuan.

#### Pasal 27

- (1) Masyarakat yang terkena dampak langsung yang dilibatkan dalam penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan masyarakat yang berada di dalam batas wilayah studi Amdal yang akan terkena dampak secara langsung baik positif dan/atau negatif dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti, atau lembaga swadaya Masyarakat pendamping yang telah membina dan/atau mendamping Masyarakat terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilibatkan sebagai bagian dari Masyarakat terkena dampak langsung.

#### Pasal 28

- (1) Dalam melakukan pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyampaikan informasi secara ringkas, benar, dan tepat mengenai:
  - a. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. skala/besaran dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - d. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - e. dampak potensial terhadap lingkungan yang akan timbul dan konsep umum pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;
  - f. tanggal pengumuman mulai dipasang dan batas waktu penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat; dan
  - g. nama dan alamat penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat.
- (2) Informasi dalam pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, jelas, dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (3) Selain menggunakan bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), informasi dalam pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan dapat disampaikan dengan menggunakan bahasa

daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi dimana pengumuman tersebut akan dilakukan.

- (4) Pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memuat informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
  - a. media massa; dan/atau
  - b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Selain media yang wajib digunakan untuk melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat menggunakan media lain untuk melakukan pengumuman, berupa:
  - a. media cetak seperti brosur, pamflet, atau spanduk;
  - b. media elektronik melalui televisi, laman, jejaring sosial, pesan elektronik, dan/atau radio;
  - c. papan pengumuman di kedeputan yang membidangi urusan Lingkungan Hidup dan kedeputan yang membidangi urusan Usaha dan/atau Kegiatan di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
  - d. media lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi secara cepat dan lengkap.

#### Pasal 29

- (1) Masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a.
- (2) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Dalam menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan terkait pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masyarakat wajib mencantumkan identitas pribadi yang jelas sesuai dengan dokumen kependudukan.
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. informasi deskriptif tentang kondisi lingkungan yang berada di dalam dan di sekitar lokasi/tapak rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. nilai lokal yang berpotensi akan terkena dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan; dan/atau
  - c. aspirasi masyarakat, keinginan, dan harapan terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan

dengan menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah atau lokal yang sesuai dengan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

- (6) Berdasarkan saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat.
- (7) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib digunakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagai masukan dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan.

#### Pasal 30

Pelibatan Masyarakat yang terkena dampak langsung melalui konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mencakup:

- a. kelompok masyarakat rentan (*vulnerable group*);
- b. Masyarakat hukum adat;
- c. kelompok penyandang disabilitas;
- d. kelompok pemuda; dan/atau
- e. kelompok perempuan dan laki-laki dengan memperhatikan kesetaraan gender.

#### Pasal 31

- (1) Sebelum pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan:
  - a. berkoordinasi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat yang akan dilibatkan dalam proses konsultasi publik; dan
  - b. mengundang masyarakat yang akan dilibatkan dalam konsultasi publik dengan mempertimbangkan waktu yang memungkinkan Masyarakat untuk hadir.
- (2) Dalam undangan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan informasi mengenai:
  - a. tujuan konsultasi publik;
  - b. waktu dan tempat pelaksanaan konsultasi publik;
  - c. bentuk, cara, dan metode konsultasi publik yang akan dilakukan;
  - d. tempat dimana Masyarakat dapat memperoleh informasi tambahan; dan
  - e. lingkup saran, pendapat, dan tanggapan dari Masyarakat.
- (3) Bentuk, cara, dan metode konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara dalam jaringan atau luar jaringan mencakup:
  - a. lokakarya;
  - b. seminar;

- c. *focus group discussion*;
  - d. temu warga;
  - e. forum dengar pendapat;
  - f. dialog interaktif; dan/atau
  - g. bentuk, cara, dan metode lain yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara 2 (dua) arah.
- (4) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat memilih salah satu atau kombinasi dari berbagai bentuk, cara, dan metode konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang secara efektif dan efisien dapat menjangkau saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat secara optimal.

#### Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan konsultasi publik, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan informasi paling sedikit terkait:
- a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. dampak potensial yang akan timbul dari identifikasi awal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meliputi penurunan kualitas air permukaan, penurunan kualitas udara ambien, Kerusakan Lingkungan Hidup, keresahan masyarakat, gangguan lalu lintas, gangguan kesehatan masyarakat, kesempatan kerja, dan peluang berusaha; dan
  - c. komponen lingkungan yang akan terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat yang terkena dampak langsung berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang telah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib digunakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagai masukan dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan.

#### Pasal 33

- (1) Selain pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan juga menyampaikan pengumuman kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pelibatan Masyarakat dengan

menempatkan pengumuman yang disampaikan penanggung jawab Usaha/atau Kegiatan kepada Masyarakat pada sistem informasi dokumen lingkungan hidup bersamaan dengan pengumuman yang dilakukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a.

- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi:
  - a. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
  - b. kelompok Masyarakat yang berkepentingan lainnya.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman dipublikasikan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (6) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menyaring saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk memilah masukan yang relevan.
- (7) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk digunakan dalam pengisian Formulir Kerangka Acuan.

#### Pasal 34

- (1) Unit kerja Otorita Ibu Kota Nusantara yang membidangi sektor Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal menyusun Formulir Kerangka Acuan spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. formulir pelingkupan; dan
  - b. formulir metode studi Andal.
- (3) Unit kerja Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun Formulir Kerangka Acuan spesifik berkoordinasi dengan Kedeputian yang membidangi urusan Lingkungan Hidup.
- (4) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memasukkan Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
- (5) Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 35

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi Formulir Kerangka Acuan spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal.
- (2) Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. formulir pelingkupan; dan
  - b. formulir metode studi Andal.
- (3) Formulir Kerangka Acuan spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersedia dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal formulir Kerangka Acuan spesifik belum tersedia dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengisian Formulir Kerangka Acuan mengacu pada format Formulir Kerangka Acuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 36

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan Formulir Kerangka Acuan spesifik yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 37

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pemeriksaan terhadap Formulir Kerangka Acuan spesifik yang diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melakukan pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
  - a. ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - b. ke deputian yang membidangi urusan yang terkait dengan rencana Usaha; dan/atau
  - c. ke deputian yang membidangi urusan sarana dan prasarana.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Formulir Kerangka Acuan diterima dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan secara lengkap.
- (4) Hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan disusun dalam bentuk berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan yang memuat informasi paling sedikit:
  - a. Dampak Penting hipotetik;
  - b. batas wilayah studi dan batas waktu kajian;



- c. metode studi;
  - d. penetapan kategori Amdal; dan
  - e. waktu penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (5) Tata laksana pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Pasal 38

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen Andal berdasarkan Formulir Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3).
- (2) Dokumen Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan beserta alternatifnya;
  - c. deskripsi rinci rona Lingkungan Hidup;
  - d. deskripsi rinci rona sosial;
  - e. analisis kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara, kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait perubahan iklim, keanekaragaman hayati dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
  - f. analisis dampak potensial terhadap lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang akan timbul dan konsep umum pengendalian Dampak Lingkungan Hidup yang akan digunakan;
  - g. hasil dan evaluasi pelibatan Masyarakat;
  - h. penentuan Dampak Penting hipotetik yang dikaji, batas wilayah studi, dan batas waktu kajian;
  - i. prakiraan Dampak Penting dan penentuan sifat penting dampak;
  - j. evaluasi secara holistik terhadap Dampak Lingkungan Hidup;
  - k. daftar pustaka; dan
  - l. lampiran.
- (3) Penyusunan dokumen Andal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman penyusunan dokumen Andal sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Pasal 39

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen RKL-RPL berdasarkan dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pendahuluan;
  - b. matrik RKL;
  - c. matrik RPL;
  - d. persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan terdiri dari pengolahan dan pembuangan air limbah, pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, pembuangan emisi, Pengelolaan Limbah B3, strategi pengurangan emisi gas rumah kaca, perlindungan atau pengayaan keanekaragaman hayati, dan/atau pengelolaan dampak lalu lintas;

- e. pernyataan komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam RKL-RPL;
  - f. daftar pustaka; dan
  - g. lampiran.
- (3) Penyusunan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman penyusunan dokumen RKL-RPL yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Pasal 40

- (1) Penyusunan dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dibagi berdasarkan kategori Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kategori A;
  - b. kategori B; atau
  - c. kategori C.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kriteria:
  - a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Lingkungan Hidup;
  - c. sensitifitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
  - d. kondisi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Penetapan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

#### Pasal 41

- (1) Penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu:
  - a. kategori A paling lama 90 (sembilan puluh) hari;
  - b. kategori B paling lama 60 (enam puluh) hari; dan
  - c. kategori C paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Dalam hal penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL bersifat sangat kompleks, jangka waktu penyusunan dapat dilakukan lebih lama dari jangka

waktu kategori A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Penambahan waktu penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

#### Pasal 42

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Pengajuan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persetujuan teknis.
- (3) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. baku mutu air limbah yang harus dipenuhi;
  - b. baku mutu emisi yang harus dipenuhi;
  - c. pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.

#### Pasal 43

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan penilaian terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. penilaian administrasi; dan
  - b. penilaian substansi.
- (3) Penilaian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan RTR atau RDTR Ibu Kota Nusantara;
  - b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. persetujuan teknis;
  - d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, jika penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal;
  - e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal; dan
  - f. kesesuaian sistematika dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dengan pedoman penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL RPL.
- (4) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) huruf b meliputi:
- a. uji tahap proyek;
  - b. uji kualitas kajian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL; dan
  - c. persetujuan teknis.
- (5) Dalam hal hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat Dampak Lingkungan Hidup yang tidak dapat dikelola dan harus dilakukan perubahan persetujuan teknis, harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### Pasal 44

- (1) Penilaian substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) dilakukan melalui rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara secara tatap muka langsung dan/atau dalam jaringan.
- (2) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak, rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali.
- (3) Dalam melakukan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melibatkan pihak:
  - a. Masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. ahli terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. kedeputian penerbit persetujuan awal dan persetujuan teknis;
  - d. instansi pusat atau kedeputian pada Otorita Ibu Kota Nusantara yang terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
  - e. Masyarakat pemerhati Lingkungan Hidup dan/atau Masyarakat berkepentingan lainnya dalam hal tidak diperoleh saran, pendapat dan tanggapan dari masyarakat yang terkena dampak langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Hasil penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam berita acara rapat yang memuat informasi:
  - a. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL tidak memerlukan perbaikan; atau
  - b. dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL memerlukan perbaikan.
- (5) Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang tidak memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan uji kelayakan.
- (6) Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang memerlukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) huruf b, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara mengembalikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk diperbaiki paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.

#### Pasal 45

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (6).
- (2) Terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan evaluasi perbaikan.
- (3) Dalam hal hasil evaluasi perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL RPL dinyatakan telah memenuhi penilaian substansi dan tidak memerlukan perbaikan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan uji kelayakan.

#### Pasal 46

- (1) Uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5) dan Pasal 45 ayat (3) dilakukan berdasarkan kriteria kelayakan yang meliputi:
  - a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan RTR, RDTR Ibu Kota Nusantara, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemanfaatan ruang;
  - b. kesesuaian rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan Rencana Induk Ibu Kota Nusantara dan kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam, paling sedikit terdiri atas:
    1. kebijakan pengendalian perubahan iklim;
    2. keanekaragaman hayati; dan
    3. pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan;
  - c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu kepentingan pertahanan keamanan;
  - d. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi Usaha dan/atau Kegiatan;
  - e. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting sebagai satu kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif;
  - f. kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau

Kegiatan dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan;

- g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai sosial atau pandangan masyarakat adat dan lokal (*emic view*);
  - h. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
    - 1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
    - 2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
    - 3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
    - 4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
  - i. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap pencapaian prinsip dan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) Ibu Kota Nusantara; dan/atau
  - j. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dimaksud.
- (2) Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup; atau
  - b. rekomendasi ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
- (4) Rekomendasi kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa rekomendasi kelayakan bagi sebagian rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

#### Pasal 47

- (1) Penilaian substansi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dan uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4) sampai dengan Pasal 44 dilakukan dalam jangka waktu:
- a. kategori A paling lama 40 (empat puluh) hari;
  - b. kategori B paling lama 30 (tiga puluh) hari; dan
  - c. kategori C paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jangka waktu perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dalam penilaian substansi oleh

penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 48

- (1) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) menjadi bahan pertimbangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam menetapkan:
  - a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
  - b. surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.
- (2) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.
- (3) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
  - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
  - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (4) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan dasar pelaksanaan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (6) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
  - a. dasar ditetapkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, berupa rekomendasi hasil uji kelayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
  - b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah meliputi:
    1. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
    2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;
    3. nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
    4. alamat kantor; dan
    5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang disetujui untuk dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuai dengan persetujuan teknis yang diterbitkan oleh Deputi yang berwenang menerbitkan persetujuan teknis;
  - d. persetujuan teknis paling sedikit memuat:
    1. standar teknis baku mutu Lingkungan

- Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
2. standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas; dan
  3. sistem manajemen lingkungan.
- e. persyaratan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk memenuhi komitmen persetujuan teknis sebelum operasi terkait dengan lingkup persetujuan teknis;
- f. kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, yang terdiri atas:
1. memenuhi ketentuan sesuai dengan dokumen RKL-RPL;
  2. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  3. memenuhi kewajiban pada persetujuan teknis pascaverifikasi pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
  4. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. melakukan pengelolaan Limbah NonB3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
  6. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
  7. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan jika direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan;
  8. melakukan audit lingkungan pada tahapan pascaoperasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau
  9. kewajiban lain yang ditetapkan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- g. hal-hal lain, yang meliputi:
1. ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat dikenakan Sanksi Administratif jika ditemukan pelanggaran administratif;
  2. ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memberikan akses



- kepada pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan;
3. ketentuan masa berlaku surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, yang menjelaskan bahwa Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini berlaku selama Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas Usaha dan/atau Kegiatan dimaksud; dan
  4. tanggal penetapan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.
- (7) Surat Keputusan Ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. lingkup rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. dasar pertimbangan ketidaklayakan Lingkungan Hidup;
  - c. penetapan ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
  - d. tanggal penetapan keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 49

- (1) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara diumumkan kepada masyarakat melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup atau cara lainnya.
- (2) Cara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. media massa; dan/atau
  - b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkannya surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 50

Tata laksana penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL, penyampaian hasil uji kelayakan, dan penetapan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 48 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

## BAB IV PENYUSUNAN DAN PEMERIKSAAN FORMULIR UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

## DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

### Pasal 51

- (1) Formulir UKL-UPL diisi oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan RTR atau RDTR Ibu Kota Nusantara.
- (3) Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan RTR atau RDTR Ibu kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Konfirmasi KKPR, Persetujuan KKPR, atau Rekomendasi KKPR yang dikeluarkan oleh Deputi yang membidangi urusan penataan ruang.
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan RTR atau RDTR Ibu kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Formulir UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

### Pasal 52

- (1) Penyusunan Formulir UKL-UPL dimulai dengan penyediaan data dan informasi berupa:
  - a. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
  - b. persetujuan teknis.
- (2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait serta berlokasi di dalam satu kesatuan hamparan ekosistem, dapat dimuat dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL.
- (3) Pendekatan penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang saling terintegrasi dapat disusun dalam 1 (satu) Formulir UKL-UPL yang dapat digunakan untuk penerbitan lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

### Pasal 53

- (1) Aparatur Sipil Negara dan pegawai yang bekerja pada Otorita Ibu Kota Nusantara dilarang menjadi penyusun UKL-UPL.
- (2) Dalam hal penyusunan UKL-UPL dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara selain yang bekerja pada Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Aparatur Sipil Negara tersebut harus mendapat izin dari pimpinan instansi asal.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikecualikan dalam hal Otorita Ibu Kota Nusantara bertindak sebagai penanggung jawab Usaha dan/atau

Kegiatan.

Pasal 54

- (1) Formulir UKL-UPL disusun dalam bentuk standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (2) Formulir UKL-UPL standar spesifik sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal mengikuti Formulir yang ditetapkan.
- (3) Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersedia dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal Formulir UKL-UPL standar spesifik belum tersedia dalam sistem informasi dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (3), Formulir UKL-UPL mengacu pada format Formulir UKL-UPL standar sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 55

- (1) Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disertai dengan PKPLH.
- (2) Format penyusunan PKPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 56

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) Pengajuan permohonan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan Pelaku Usaha; atau
  - b. sistem informasi dokumen lingkungan hidup, dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merupakan instansi pemerintah.
- (3) Pengajuan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persetujuan teknis.
- (4) Persetujuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. baku mutu air limbah yang harus dipenuhi;
  - b. baku mutu emisi yang harus dipenuhi;
  - c. pengelolaan limbah B3; dan/atau
  - d. analisis mengenai dampak lalu lintas.
- (5) Terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau

Formulir UKL-UPL standar yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengumuman melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup untuk:

- a. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah rendah;
  - b. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi;
  - c. usaha yang teridentifikasi sebagai usaha dengan tingkat risiko tinggi; dan
  - d. kegiatan wajib UKL-UPL yang dilakukan oleh instansi pemerintah.
- (6) Masyarakat berhak menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup.

#### Pasal 57

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi yang membidangi urusan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan administrasi melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup terhadap Formulir UKL UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar untuk:
  - a. usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf a;
  - b. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf b;
  - c. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf c; atau
  - d. kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf d.
- (2) Pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. Konfirmasi KKPR, Persetujuan KKPR, atau Rekomendasi KKPR;
  - b. persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. persetujuan teknis; dan
  - d. kesesuaian isi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dengan pedoman pengisian.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi menyatakan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar:
  - a. telah lengkap dan benar, dilakukan pemeriksaan substansi; atau
  - b. belum lengkap dan benar, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melengkapi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

#### Pasal 58

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi yang membidangi urusan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

Pasal 59

- (1) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf a dilakukan secara otomatis melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha.
- (2) Berdasarkan pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan:
  - a. persetujuan PKPLH; atau
  - b. penolakan PKPLH.
- (3) Persetujuan atau penolakan PKPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan secara otomatis melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha.

Pasal 60

- (1) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dilakukan untuk:
  - a. usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf b;
  - b. usaha dengan tingkat risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf c; atau
  - c. kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (5) huruf d.
- (2) Pemeriksaan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dengan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan jenis Dampak Lingkungan Hidup yang terjadi.
- (3) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
- (4) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja dengan melibatkan:
  - a. ke deputian yang membidangi urusan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
  - b. ke deputian yang menerbitkan persetujuan teknis bagi penetapan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas; dan/atau
  - c. ke deputian yang membidangi urusan penataan ruang.

- (5) Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan secara dalam jaringan dan/atau luar jaringan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dan ayat (4):
  - a. tidak terdapat perbaikan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui deputy yang membidangi urusan Lingkungan Hidup memberikan persetujuan PKPLH paling lama 1 (satu) hari kerja melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup; atau
  - b. perlu dilakukan perbaikan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui deputy yang membidangi urusan Lingkungan Hidup menyampaikan arahan perbaikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
- (2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar dan menyampaikan kembali kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya arahan perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.
- (3) Dalam hal perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dinyatakan benar dan lengkap, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui deputy yang membidangi urusan Lingkungan Hidup menerbitkan persetujuan PKPLH paling lama 1 (satu) hari kerja sejak perbaikan Formulir UKL-UPL standar diterima melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal:
  - a. perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan; atau
  - b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, permohonan persetujuan PKPLH ditolak dan dikembalikan ke penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

Pasal 62

Persetujuan PKPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dan ayat (3), paling sedikit memuat:

- a. dasar ditemukannya Persetujuan PKPLH, berupa rekomendasi hasil pemeriksaan substansi Formulir

UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar;

- b. identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, meliputi:
  - 1. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
  - 2. jenis Usaha dan/atau Kegiatan;
  - 3. nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  - 4. alamat kantor; dan
  - 5. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan,
- c. deskripsi dan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan, baik kegiatan utama maupun kegiatan pendukung sesuai dengan persetujuan teknis yang diterbitkan oleh deputi yang berwenang menerbitkan persetujuan teknis;
- d. persetujuan teknis paling sedikit memuat:
  - 1. standar teknis baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
  - 2. standar kompetensi sumber daya manusia terkait baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, pengurangan emisi gas rumah kaca, perlindungan keanekaragaman hayati dan analisis mengenai dampak lalu lintas; dan
  - 3. sistem manajemen lingkungan,
- e. persyaratan bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, untuk memenuhi ketentuan dalam persetujuan teknis sebelum beroperasinya instalasi dan/atau fasilitas yang terkait dengan lingkup persetujuan teknis;
- f. kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, antara lain:
  - 1. memenuhi ketentuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
  - 2. memenuhi ketentuan persetujuan teknis setelah SLO diterbitkan;
  - 3. menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 4. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;
  - 5. melakukan pengelolaan Limbah NonB3 sesuai rincian pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam matrik UKL-UPL;
  - 6. mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan jika direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau Keegiatannya; dan
  - 7. kewajiban lain yang ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 63

- (1) Persetujuan PKPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 merupakan:
  - a. bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
  - b. prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (2) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pelaksanaan pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Persetujuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGISIAN SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 64

- (1) SPPL bagi usaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bagi kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dilakukan melalui pengisian formulir yang menjadi dasar penerbitan Persetujuan Pemerintah.
- (3) Tata cara pengisian formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 65

- (1) Pengintegrasian SPPL ke dalam nomor induk berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pengisian formulir SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
- (3) Formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. kesanggupan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki Konfirmasi, Persetujuan, atau Rekomendasi KKPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kewajiban dasar pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menyetujui secara



otomatis atas formulir SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diisi oleh Instansi Pemerintah melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup.

## BAB VI PENYUSUN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

### Pasal 66

- (1) Penyusunan Amdal dilaksanakan oleh tim penyusun Amdal yang ditetapkan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (2) Tim penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
  - a. perorangan; atau
  - b. lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal.
- (3) Tim penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua; dan
  - b. anggota.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi ketua tim penyusun Amdal.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang yang wajib memiliki sertifikat kompetensi yang memenuhi standar kualifikasi anggota tim penyusun Amdal dan/atau kualifikasi ketua tim penyusun Amdal.
- (6) Dalam melakukan penyusunan Amdal, tim penyusun Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan tenaga ahli yang memenuhi kualifikasi di bidangnya masing-masing sesuai dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan dan Dampak Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (7) Tim penyusun Amdal yang berasal dari perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibentuk melalui keputusan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6).

### Pasal 67

Sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) dan ayat (5) diperoleh melalui sistem sertifikasi kompetensi penyusun Amdal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

### Pasal 68

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menetapkan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara, yang terdiri atas:
  - a. ketua;

- b. kepala sekretariat; dan
  - c. anggota.
- (2) Ketua dan kepala sekretariat dijabat oleh pejabat yang membidangi urusan Lingkungan Hidup atau pejabat fungsional tertentu pada Otorita Ibu Kota Nusantara yang memiliki pengalaman dalam penilaian Amdal.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. paling sedikit 5 (lima) orang ahli bersertifikat dengan latar belakang keilmuan yang beragam terkait dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - b. paling banyak 5 (lima) orang dari unsur Otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan yang sesuai dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Ahli bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. ahli mutu udara;
  - b. ahli mutu air;
  - c. ahli mutu tanah;
  - d. ahli keanekaragaman hayati;
  - e. ahli kehutanan;
  - f. ahli sosial;
  - g. ahli kesehatan masyarakat;
  - h. ahli transportasi;
  - i. ahli geologi;
  - j. ahli hidrogeologi;
  - k. ahli hidrologi;
  - l. ahli kelautan;
  - m. ahli perubahan iklim; atau
  - n. ahli lain sesuai dengan dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Dalam hal jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b belum dapat terpenuhi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dapat meminta kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah sekitar untuk menugaskan pejabat atau pejabat fungsional menjadi anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### Pasal 69

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dibantu oleh Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### Pasal 70

Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara wajib memenuhi persyaratan berupa:

- a. berkedudukan pada ke deputian yang membidangi urusan Lingkungan Hidup;
- b. memiliki personel yang khusus ditempatkan pada

- sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
- c. memiliki dan melaksanakan *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
  - d. memiliki fasilitas sistem informasi dan akses internet yang memadai untuk pelaksanaan uji kelayakan;
  - e. menggunakan sistem informasi dokumen lingkungan hidup;
  - f. memiliki sistem pengarsipan dokumen Lingkungan Hidup; dan
  - g. memiliki ruangan dan peralatan untuk pelaksanaan uji kelayakan.

#### Pasal 71

Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL RPL;
- b. menandatangani berita acara kesepakatan Formulir Kerangka Acuan;
- c. memimpin rapat Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan
- d. menandatangani pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan adendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
- e. menandatangani dan menyampaikan hasil uji kelayakan berdasarkan penilaian terhadap hasil kajian yang tercantum dalam dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan adendum dokumen Andal dan dokumen RKL RPL kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
- f. tugas lain yang diberikan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### Pasal 72

Kepala sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara bertugas:

- a. membantu tugas ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dalam melakukan koordinasi proses penilaian Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan adendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL;
- b. menyusun rumusan hasil penilaian secara teknis atas dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan adendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dalam bentuk berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
- c. mewakili ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

Otorita Ibu Kota Nusantara untuk memimpin rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara dalam hal Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara berhalangan;

- d. menyusun rumusan hasil penilaian Andal dalam bentuk berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara mengenai hasil penilaian dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan adendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang dilakukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
- e. merumuskan konsep rekomendasi uji kelayakan;
- f. merumuskan konsep surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup; dan
- g. tugas lain yang diberikan ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### Pasal 73

Anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara Hidup bertugas:

- a. memberikan penilaian terhadap kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan, berdasarkan:
  - 1. pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan dan bidang keahliannya, bagi anggota yang bertindak sebagai ahli;
  - 2. kepentingan Lingkungan Hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan atau lembaga swadaya Masyarakat, aspirasi dan kepentingan Masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil Masyarakat yang diduga terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan;
  - 3. penilaian secara teknis dan melakukan kendali mutu atas Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan adendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL beserta perbaikannya melalui:
    - a) uji tahap proyek;
    - b) uji kualitas dokumen; dan
    - c) telaahan terhadap kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan hasil kajian yang tercantum dalam dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan adendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL berdasarkan kriteria kelayakan lingkungan.
- b. menyampaikan hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan

addendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara; dan

- c. tugas lain yang diberikan ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### Pasal 74

Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara mempunyai tugas:

- a. menerima Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian dan menerima permohonan Persetujuan Lingkungan serta memberikan tanda terima atas dokumen dimaksud;
- b. melakukan kendali mutu atas Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai melalui penilaian administrasi;
- c. menyiapkan pernyataan tertulis tentang kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi atas Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang diajukan untuk dinilai untuk dapat diproses lebih lanjut;
- d. menerima Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL hasil perbaikan untuk disampaikan kembali kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
- e. penatausahaan di bidang kesekretariatan, perlengkapan, dan penyediaan informasi pendukung dalam penyelenggaraan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara;
- f. memberikan informasi status penilaian Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dokumen RKL-RPL, dan addendum dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara.

### BAB VIII

#### DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 75

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah melaksanakan Usaha dan/atau Kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini:

- a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen Lingkungan Hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan RTR atau RDTR Ibu Kota Nusantara,

wajib menyusun DELH atau DPLH.

Pasal 76

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 mengajukan DELH atau DPLH yang telah disusun melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (2) DELH atau DPLH yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada Masyarakat melalui:
  - a. sistem informasi dokumen lingkungan hidup oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui deputi yang membidangi urusan Lingkungan Hidup; dan
  - b. pengumuman pada lokasi Usaha dan/atau Kegiatan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi:
  - a. Usaha dan/atau Kegiatan beserta evaluasi Dampak Lingkungannya; dan
  - b. Rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (4) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diumumkan.

Pasal 77

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi yang membidangi urusan Lingkungan Hidup melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
- (2) Hasil penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam berita acara yang memuat informasi:
  - a. DELH atau DPLH diterima; atau
  - b. DELH atau DPLH perlu dilakukan perbaikan.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH.
- (4) Persetujuan DELH atau DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersamakan dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan perbaikan.
- (6) Tata cara penyusunan, penilaian DELH, dan pemeriksaan DPLH tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB IX

## PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

### Pasal 78

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh SKKL atau persetujuan PKPLH wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan jika Usaha dan/atau Keempatannya direncanakan untuk dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
  - b. penambahan kapasitas produksi;
  - c. perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
  - d. perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
  - e. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - f. terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
  - g. tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Persetujuan PKPLH;
  - h. perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
  - i. perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
  - j. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
  - k. SLO Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki;
  - l. pengurangan kapasitas dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
  - m. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.
- (3) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dilakukannya perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

### Pasal 79

- (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru; atau

- b. perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru.
- (2) Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g.
- (3) Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf h sampai dengan huruf m.

#### Pasal 80

- (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan uji kelayakan Amdal baru;
  - b. perubahan Persetujuan PKPLH dengan kewajiban melakukan penyusunan dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar; atau
  - c. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dengan kewajiban melakukan penyusunan dan penilaian adendum Andal dan RKL-RPL.
- (2) Dalam hal perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan menyebabkan skala/besaran kumulatif Usaha dan/atau Kegiatan tersebut menjadi skala/besaran wajib memiliki Amdal, perubahan Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui penyusunan dan uji kelayakan Amdal baru.
- (3) Dokumen adendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. tipe A;
  - b. tipe B; dan
  - c. tipe C.

#### Pasal 81

- (1) Tata cara penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis untuk penyusunan Amdal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a.
- (2) Tata cara penyusunan Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 berlaku secara mutatis mutandis untuk penyusunan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-



UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b.

Pasal 82

- (1) Perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Persetujuan PKPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf h dan huruf i; atau
  - b. perubahan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau perubahan Persetujuan PKPLH yang disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf j sampai dengan huruf m.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terkait dengan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang memerlukan persetujuan teknis, dilakukan berdasarkan perubahan persetujuan teknis.

Pasal 83

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melakukan proses penapisan secara mandiri untuk menentukan perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1).
- (2) Dalam hal penanggung jawab usaha yang termasuk usaha mikro dan kecil tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab Usaha dapat mengajukan penetapan penapisan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui kedeputian yang membidangi urusan Lingkungan Hidup disertai dengan penyajian informasi lingkungan.
- (3) Format penyajian informasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 84

- (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan:
  - a. uji kelayakan Amdal baru;
  - b. pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar; atau
  - c. penilaian adendum Andal dan RKL-RPL.

Pasal 85

- (1) Tata cara uji kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 49 berlaku secara mutatis mutandis untuk uji kelayakan Amdal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) huruf a.
- (2) Tata cara pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 61 berlaku secara mutatis mutandis untuk pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (2) huruf b.

Pasal 86

- (1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan penilaian adendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam 83 ayat (2) huruf c, dengan tahapan:
  - a. penerimaan permohonan penilaian adendum Andal dan RKL-RPL, dan perubahan persetujuan Lingkungan;
  - b. pemeriksaan administrasi adendum Andal dan RKL-RPL;
  - c. penilaian substansi adendum Andal dan RKL-RPL; dan
  - d. penyampaian rekomendasi kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
- (2) Pemeriksaan administrasi adendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. kesesuaian perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan RTR atau RDTR Ibu Kota Nusantara;
  - b. persetujuan awal Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. persetujuan teknis dalam hal terjadi perubahan persetujuan teknis;
  - d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, jika penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal; dan/atau
  - e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal.
- (3) Dalam melakukan penilaian substansi adendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk adendum Andal dan RKL-RPL:
  - a. tipe A, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melibatkan pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3);
  - b. tipe B, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melibatkan:
    1. ke deputian yang menerbitkan persetujuan teknis; dan
    2. ke deputian pada Otorita Ibu Kota Nusantara

yang terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan; dan

- c. tipe C, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara melibatkan kedeputian yang menerbitkan persetujuan teknis, dalam hal terdapat perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup serta terdapat perubahan persetujuan teknis.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penilaian substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara menerbitkan rekomendasi hasil uji kelayakan.
- (5) Jangka waktu penilaian adendum Amdal dan RKL-RPL sampai dengan disampaikannya rekomendasi hasil uji kelayakan dilakukan paling lama:
  - a. 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak adendum Andal dan RKL RPL tipe A diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak adendum Andal dan RKL RPL tipe B diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); dan
  - c. 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak adendum Andal dan RKL-RPL tipe C diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 87

- (1) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) menjadi bahan pertimbangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam menetapkan:
  - a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup terhadap perubahan rencana Usaha dan/ atau Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
  - b. keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.
- (2) Jangka waktu penerbitan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.
- (3) Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termuat dalam perubahan Perizinan Berusaha atau Persetujuan

Pemerintah.

Pasal 88

- (1) Pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b melalui pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan yang meliputi:
  - a. laporan perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan/atau
  - b. laporan perubahan persetujuan teknis, dalam hal terjadi perubahan persetujuan teknis.
- (2) Pemeriksaan administrasi atas kelengkapan permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan permohonan:
  - a. lengkap dan benar, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menerbitkan:
    1. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
    2. Persetujuan PKPLH, terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan
  - b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mengembalikan permohonan untuk diperbaiki.
- (4) Jangka waktu penerbitan perubahan Persetujuan Lingkungan, termasuk pengembalian permohonan untuk perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak hasil pemeriksaan administrasi diterima.
- (5) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Pasal 89

- (1) Pengelola Kawasan yang telah memiliki Persetujuan Lingkungan, melakukan penggabungan dan penyesuaian Persetujuan Lingkungan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam kawasan pada Persetujuan Lingkungan Kawasan.
- (2) Perubahan Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat:
  - a. penambahan jenis Usaha dan/atau Kegiatan di luar Persetujuan Lingkungan kawasan;
  - b. penambahan RKL-RPL rinci dengan jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang sesuai Persetujuan Lingkungan kawasan;
  - c. perubahan kegiatan pada Usaha dan/atau Kegiatan dalam kawasan yang telah beroperasi;

dan/atau

- d. perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui perubahan dokumen Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam 79 ayat (1) huruf a.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, dilakukan melalui perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf j.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersamaan dengan pelaporan Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (6) Perubahan Persetujuan Lingkungan yang diajukan oleh Pengelola Kawasan menjadi dasar dalam penerbitan perubahan Persetujuan Lingkungan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.

#### Pasal 90

Tata cara:

- a. penyusunan adendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3);
- b. penilaian adendum Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dan Pasal 87; dan
- c. pemeriksaan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen Lingkungan Hidup baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88,

dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

### BAB X

#### BANTUAN TERHADAP USAHA MIKRO DAN KECIL

#### Pasal 91

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat memberikan bantuan penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, biaya dan/atau penyusunan Amdal.
- (3) Bantuan penyusunan Amdal bagi usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kedeputian yang membidangi urusan pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Penentuan mengenai usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI PENDANAAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

### Pasal 92

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan bertanggung jawab atas pendanaan penyusunan Amdal atau Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.

### Pasal 93

Pendanaan operasional kegiatan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Otorita Ibu Kota Nusantara berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### Pasal 94

Bantuan penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 yang kewenangan penilaiannya berada di Otorita Ibu Kota Nusantara, pendanaannya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XII PENGAWASAN

### Pasal 95

- (1) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait:
  - a. Persetujuan Lingkungan;
  - b. SLO; dan
  - c. peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.
- (4) Penetapan pejabat pengawas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional pengawas Lingkungan Hidup.

## BAB XIII SANKSI

### Pasal 96

Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaksesuaian atau ketidakpatuhan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 97

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku:

- a. Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang sedang memeriksa permohonan Persetujuan Lingkungan yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Kepala ini, wajib berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam penetapan Persetujuan Lingkungan; dan
- b. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pengawasan terhadap Persetujuan Lingkungan atau dengan nama lain yang telah diterbitkan di wilayah Ibu Kota Nusantara sebelum berlakukannya Peraturan Kepala ini.

#### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 99

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Februari 2024

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 145



LAMPIRAN I  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI WILAYAH IBU KOTA  
NUSANTARA

DAFTAR KAWASAN LINDUNG

Kawasan lindung yang dimaksud dalam Peraturan Kepala Otorita ini sebagai berikut:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya;
- b. kawasan hutan dan kawasan nonhutan yang ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau;
- c. kawasan resapan air;
- d. sempadan pantai;
- e. sempadan sungai;
- f. kawasan sekitar danau atau waduk;
- g. suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
- h. cagar alam dan cagar alam laut;
- i. kawasan pantai dan ekosistem mangrove;
- j. taman hutan raya;
- k. taman wisata alam dan taman wisata alam laut;
- l. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- m. kawasan cagar alam geologi;
- n. kawasan imbuhan air tanah;
- o. sempadan mata air;
- p. kawasan perlindungan plasma nutfah;
- q. kawasan pengungsian satwa;
- r. terumbu karang;
- s. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- t. kawasan konservasi maritim;
- u. kawasan konservasi perairan; dan
- v. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Kawasan lindung tersebut adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN II  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI WILAYAH IBU KOTA  
NUSANTARA

- A. TATA LAKSANA PENGECUALIAN AMDAL UNTUK USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG TELAH MEMILIKI KLHS DAN KRITERIA KLHS UNTUK PENGECUALIAN KEWAJIBAN MENYUSUN AMDAL
1. Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan kajian dan evaluasi terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan yang dikecualikan dari kewajiban menyusun Amdal.
  2. Kajian dan evaluasi sebagaimana angka 1 dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan dengan kriteria:
    - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kawasan yang memiliki rencana detail tata ruang yang telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatannya berada pada kawasan hutan yang telah memiliki rencana kelola hutan yang telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - c. program Pemerintah dan/atau Otorita Ibu Kota Nusantara yang telah memiliki kebijakan, rencana, dan/atau program berupa rencana induk yang telah dilengkapi dengan KLHS yang dibuat dan dilaksanakan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup dalam melakukan kajian dan evaluasi mengacu pada:
    - a. Kesesuaian usulan rencana usaha dan/atau kegiatan dengan RDTR, Kawasan hutan, dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
    - b. Evaluasi dokumen KLHS dalam RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP berdasarkan:
      - 1) Kriteria pengkajian pengaruh RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP terhadap kondisi lingkungan hidup, meliputi:
        - a) sub kriteria identifikasi dan perumusan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan;
        - b) sub kriteria identifikasi materi muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup;

- c) sub kriteria analisis pengaruh materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan.
- 2) Kriteria perumusan alternatif penyempurnaan RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP;
- 3) Kriteria penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kriteria rinci KLHS RDTR yang dapat digunakan sebagai dasar pengecualian kewajiban menyusun Amdal terdiri dari tiga kolom, yaitu: (1) nomor, (2) Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal, (3) Hasil Evaluasi KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP.

Evaluasi dilakukan terhadap RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP yang telah ditetapkan beserta dokumen KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP yang telah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan evaluasi KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP ini Tim evaluasi menuliskan secara rinci hasil telaahan (*review*) untuk setiap kriteria KLHS RDTR di kolom hasil evaluasi KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP.

- 4. Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi, Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup mengajukan permohonan pengecualian kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
- 5. Berdasarkan permohonan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menerbitkan surat keputusan persetujuan Pengecualian Wajib Amdal atau menerbitkan surat penolakan Pengecualian Wajib Amdal, apabila dinyatakan tidak disetujui.

Pembuatan dan pelaksanaan KLHS untuk penyusunan dan evaluasi KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP dilakukan melalui mekanisme:

- a. Pengkajian pengaruh KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP terhadap kondisi Lingkungan Hidup, dilaksanakan melalui tahapan:
  - 1) identifikasi dan perumusan isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan;
  - 2) identifikasi materi muatan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup; dan
  - 3) analisis pengaruh materi muatan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan;

- b. Perumusan alternatif penyempurnaan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP berdasarkan hasil analisis pengaruh materi muatan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan; dan
- c. Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan hasil perumusan alternatif penyempurnaan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP.

Berdasarkan tahapan-tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS tersebut, disusun kriteria rinci KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP yang dapat digunakan sebagai dasar pengecualian dari kewajiban menyusun Amdal. Kriteria rinci tersebut terdiri dari 3 (tiga) kategori:

- a. deskripsi rinci dan akurat terkait dengan muatan substansi teknis beserta data dan informasi yang digunakan di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP;
- b. metodologi yang digunakan di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP; dan
- c. partisipasi masyarakat yang dilakukan di setiap tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP, yang mencakup proses, bentuk, metode dan hasil partisipasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan KLHS RDTR, Rencana Pengelolaan Hutan dan KRP.

B. FORMAT KAJIAN DAN EVALUASI KLHS RDTR, RENCANA PENGELOLAAN HUTAN DAN KRP

1. KRITERIA PENGKAJIAN PENGARUH RDTR TERHADAP KONDISI LINGKUNGAN HIDUP

a. Sub Kriteria Identifikasi dan Perumusan Isu-Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR beserta RDTR-nya yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
1.	Isu-isu pembangunan berkelanjutan yang paling strategis diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"><li>a. status kondisi saat ini,</li><li>b. trend ke depan;</li><li>c. target yang akan dicapai selama masa implementasi RDTR,</li></ul> dengan mempertimbangkan paling sedikit 10 (sepuluh) kriteria di bawah ini:	<i>Hasil penilaian/ validasi diisi berdasarkan kesimpulan hasil penilaian setiap kriteria rinci (angka 1.1 - 1.10)</i>
1.1.	Karakteristik wilayah. Isu-isu pembangunan berkelanjutan telah	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR beserta RDTR-nya yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<p>diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci berdasarkan karakteristik wilayah yang relevan dan terdapat di dalam wilayah perencanaan RDTR, yang mencakup komponen-komponen di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti kualitas lingkungan (antara lain: udara, tanah dan air serta kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (antara lain: rawa, gambut, mangrove, dan terumbu karang);</li> <li>b. komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek sosial-ekonomi budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan pengelolaannya; dan</li> <li>c. komponen, sub komponen dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.</li> </ul>	
1.2.	<p>Tingkat pentingnya potensi dampak.</p> <p>Isu-isu pembangunan berkelanjutan telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci, berdasarkan pertimbangan 7 (tujuh) unsur di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. besarnya jumlah penduduk yang terkena dampak;</li> <li>b. luas wilayah penyebaran dampak;</li> <li>c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;</li> <li>d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup terkena dampak;</li> <li>e. sifat kumulatif dampak;</li> <li>f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan</li> <li>g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi</li> </ul>	
1.3.	<p>Keterkaitan antar isu strategis pembangunan berkelanjutan.</p> <p>Keterkaitan antara isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan telah dideskripsikan secara rinci dengan melihat interaksi dan diagram alir yang menggambarkan hubungan antar isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan berdasarkan pendekatan sistem dengan menggunakan konsep <i>Driver-Pressure-State-Impact-and-Respon</i> (DPSIR).</p>	
1.4.	<p>Keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan Rencana dan Program (KRP).</p> <p>Isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan telah dideskripsikan secara rinci dengan</p>	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR beserta RDTR-nya yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	mempertimbangkan keterkaitan dengan materi muatan RDTR.	
1.5.	Muatan Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (RPPLH). Isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan telah dideskripsikan secara rinci dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan materi muatan RPPLH	
1.6.	Hasil KLHS dan KRP pada hierarki di atasnya, serupa dan berada di wilayah yang berdekatan, memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung. Isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan telah dideskripsikan secara rinci dengan mempertimbangkan keterkaitan dengan: a. hasil KLHS dari KRP pada hierarki di atasnya; b. hasil KLHS dari KRP serupa; c. hasil KLHS dari KRP yang berada di wilayah yang berdekatan dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung seperti RTRW kabupaten/ kota, RDTR Bagian Wilayah Perencanaan (BWP) yang berdekatan.	
1.7.	Pengelompokkan isu-isu pembangunan berkelanjutan. Hasil identifikasi isu pembangunan berkelanjutan telah dikelompokkan seperti di bawah ini: a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b. perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup; c. kinerja layanan atau jasa ekosistem; d. intensitas dan cakupan wilayah bencana; e. status mutu dan ketersediaan sumber daya alam; f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati; g. kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim; h. tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan kelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat; i. risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan j. ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu yang secara tradisional dikelola oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.	
1.8	Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR beserta RDTR-nya yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	Dalam melakukan identifikasi dan pendeskripsian isu-isu pembangunan berkelanjutan, proses keterlibatan masyarakat telah dideskripsikan secara rinci terkait dengan proses, bentuk, metoda dan hasil keterlibatan masyarakat sebagai berikut:	
	a. proses identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya; b. bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilakukan (pemberian pendapat, saran, usul, pendampingan tenaga ahli, bantuan teknis, penyampaian informasi dan/atau pelaporan); c. metode pelibatan masyarakat yang dilakukan; dan d. hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.	
1.9	Metodologi. Metode identifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dideskripsikan sesuai dengan kaidah ilmiah	
1.10	Data dan informasi: Apakah isu-isu pembangunan berkelanjutan telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan: a. data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; b. data dan informasi yang digunakan mencakup data atribut dan data spasial (primer dan/atau sekunder);	

b. Sub Kriteria Identifikasi Materi Muatan RDTR yang Berpotensi Menimbulkan Pengaruh Terhadap Kondisi Lingkungan Hidup

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
2.	Materi Muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup yang mencakup: a. wilayah perencanaan RDTR; b. Tujuan Penataan BWP; c. Rencana Pola Ruang; d. rencana jaringan prasarana; e. penetapan sub-BWP yang diprioritaskan; f. ketentuan pemanfaatan ruang; dan g. peraturan zonasi, telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan.	<i>Hasil penilaian / validasi diüsi berdasarkan kesimpulan hasil penilaian setiap kriteria rinci (angka 2.1 - 2.8)</i>

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
2.1.	<p>Wilayah Perencanaan RDTR:</p> <p>a. peta lokasi wilayah BWP digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi;</p> <p>b. wilayah perencanaan BWP beserta pembagian BWP ke dalam sub-BWP atau blok, pembagian sub-BWP ke dalam blok dideskripsikan sesuai dengan ketentuan dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi; dan</p> <p>c. luas BWP, Sub-BWP dan/atau Blok dideskripsikan dengan jelas berdasarkan satuan luas tertentu.</p>	
2.2.	<p>Tujuan Penataan BWP.</p> <p>Tujuan penataan BWP telah dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan.</p>	
2.3.	<p>Rencana pola ruang (Lindung dan Budidaya).</p> <p>Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi sebagai berikut:</p> <p>a. Kawasan/ zona lindung.</p> <p>Dalam rencana tata ruang eksisting dan RDTR terdapat alokasi ruang untuk kawasan lindung, rencana pengembangan kawasan lindung selama masa implementasi RDTR yang dilakukan antara lain dalam bentuk:</p> <p>1) perubahan/modifikasi kawasan lindung eksisting (perbaikan/peningkatan kualitas kawasan lindung eksisting);</p> <p>2) pembangunan baru kawasan lindung. telah dideskripsikan secara rinci sesuai ketentuan dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi, dengan memuat informasi sebagaimana berikut:</p> <p>i. Jenis kawasan lindung eksisting dan jenis kawasan lindung yang akan dikembangkan di dalam RDTR;</p> <p>ii. Lokasi/sebaran untuk setiap jenis kawasan lindung eksisting dan setiap jenis kawasan lindung yang akan dikembangkan di dalam RDTR;</p> <p>iii. Skala/besaran untuk setiap jenis kawasan lindung eksisting dan setiap jenis kawasan lindung yang akan dikembangkan dalam RDTR;</p> <p>iv. Ketentuan pemanfaatan Ruang dalam zona lindung telah dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan, terkait dengan:</p> <p>(1) program pemanfaatan prioritas selama implementasi RDTR;</p> <p>(2) lokasi usulan program akan dilaksanakan;</p>	



No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<p>(3) perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program prioritas pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan;</p> <p>(4) sumber pendanaan;</p> <p>(5) instansi pelaksana; dan</p> <p>(6) waktu dan tahapan pelaksanaan.</p> <p>v. Materi peraturan zonasi dalam zona lindung telah dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan, terkait dengan:</p> <p>(1) materi wajib</p> <p>a) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;</p> <p>b) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;</p> <p>c) ketentuan tata bangunan;</p> <p>d) ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan</p> <p>e) ketentuan pelaksanaan.</p> <p>(2) materi pilihan</p> <p>a) ketentuan tambahan;</p> <p>b) ketentuan khusus;</p> <p>c) standar teknis; dan</p> <p>d) ketentuan pengaturan zonasi</p> <p>b. Kawasan/Zona Budidaya</p> <p>Rencana pengembangan kawasan budidaya selama masa implementasi RDTR yang dilakukan antara lain dalam bentuk:</p> <p>1) Perubahan/modifikasi terhadap kawasan budidaya eksisting (contoh: peremajaan, perbaikan, pemugaran kawasan budidaya eksisting);</p> <p>2) Pembangunan baru kawasan budidaya. telah dideskripsikan secara rinci sesuai ketentuan dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi dengan memuat informasi antara lain:</p> <p>i. jenis kawasan budidaya eksisting dan jenis kawasan budidaya yang akan dikembangkan di dalam RDTR;</p> <p>ii. lokasi/sebaran untuk setiap jenis kawasan budidaya eksisting dan setiap jenis kawasan budi daya yang dikembangkan di dalam RDTR;</p> <p>iii. skala/ukuran untuk setiap jenis kawasan budidaya eksisting dan setiap jenis kawasan budidaya yang akan dikembangkan dalam RDTR;</p> <p>iv. ketentuan pemanfaatan ruang dalam zona budidaya telah dideskripsikan</p>	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<p>secara rinci sesuai dengan ketentuan, terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) program pemanfaatan ruang prioritas selama masa implementasi RDTR;</li> <li>(2) lokasi usulan program akan dilaksanakan;</li> <li>(3) perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program prioritas pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan;</li> <li>(4) sumber pendanaan;</li> <li>(5) instansi pelaksana;</li> <li>(6) waktu dan tahap pelaksanaan.</li> </ol> <p>v. materi peraturan zonasi dalam zona budidaya telah dideskripsikan secara rinci sesuai dengan ketentuan, terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) materi wajib <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;</li> <li>b) ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;</li> <li>c) ketentuan tata bangunan;</li> <li>d) ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan</li> <li>e) ketentuan pelaksanaan.</li> </ol> </li> <li>(2) materi pilihan <ol style="list-style-type: none"> <li>a) ketentuan tambahan;</li> <li>b) ketentuan khusus;</li> <li>c) standar teknis; dan</li> <li>d) ketentuan pengaturan zonasi</li> </ol> </li> </ol>	
2.4.	<p>Rencana Struktur Ruang.</p> <p>Rencana pengembangan jaringan prasarana (pergerakan, energi/kelistrikan, telekomunikasi, air minum, air limbah, prasarana lainnya) selama masa implementasi RDTR, yang dilakukan antara lain dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan/modifikasi terhadap jaringan prasarana eksisting (antara lain: peremajaan, perbaikan, pemugaran jaringan prasarana eksisting);</li> <li>b. pembangunan baru jaringan prasarana,</li> </ol> <p>telah dideskripsikan secara rinci sesuai ketentuan dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi dengan memuat informasi sebagaimana tercantum di bawah ini antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis jaringan prasarana eksisting dan jenis jaringan prasarana yang akan dikembangkan di dalam RDTR;</li> <li>b. lokasi/jalur setiap jenis jaringan prasarana eksisting dan setiap jenis jaringan</li> </ol>	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<p>prasarana yang akan dikembangkan di dalam RDTR;</p> <p>c. skala/besaran untuk setiap jenis jaringan prasarana eksisting dan setiap jenis jaringan prasarana yang akan dikembangkan dalam RDTR;</p> <p>d. tahapan pengembangan jaringan prasaran selama masa berlakunya RDTR.</p>	
2.5.	<p>Penetapan Sub-BWP yang diprioritaskan: Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya telah dideskripsikan secara rinci sesuai ketentuan dan dipetakan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi, terkait dengan:</p> <p>a. lokasi Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya;</p> <p>b. tema penanganannya;</p> <p>c. pembagian blok dan sub-blok di dalam sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya beserta luasannya;</p> <p>d. pola ruang di dalam Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya: jenis pola ruang, lokasi, skala/besaran, ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi; dan</p> <p>e. rencana jaringan prasarana di dalam SUB-BWP: jenis jaringan prasarana, lokasi, skala/besaran dan tahapan pengembangannya.</p>	
2.6.	<p>Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.</p> <p>Dalam melakukan identifikasi dan pendeskripsian materi muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup, proses keterlibatan masyarakat telah dideskripsin secara rinci terkait dengan proses, bentuk, metode, dan hasil keterlibatan masyarakat sebagai berikut:</p> <p>a. proses identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya;</p> <p>b. bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilakukan (pemberian pendapat, saran, usul, pendampingan tenaga ahli, bantuan teknis, penyampaian informasi dan/atau pelaporan);</p> <p>c. metode pelibatan masyarakat yang dilakukan; dan</p> <p>d. hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.</p>	
2.7.	<p>Metodologi.</p> <p>Metode identifikasi dan pendeskripsian materi muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup telah dideskripsikan sesuai dengan kaidah</p>	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	ilmiah.	
2.8.	Data dan informasi. Materi muatan RDTR yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi lingkungan hidup telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan: a. data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; dan b. data dan informasi yang digunakan mencakup data atribut dan data spasial (primer dan/atau sekunder).	

c. Sub Kriteria Analisis Pengaruh Materi Muatan terhadap Isu-Isu Strategis Pembangunan Berkelanjutan

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
3.	Analisis pengaruh materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan dilakukan secara komprehensif dan rinci sesuai dengan metode ilmiah.	<i>Hasil penilaian/ validasi diisi berdasarkan kesimpulan hasil penilaian setiap kriteria rinci (angka 3.1 - 3.9)</i>
3.1.	Analisis pengaruh perumusan tujuan penataan BWP selama implementasi RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di BWP dilakukan secara komprehensif dan rinci berdasarkan tiga aspek pembangunan berkelanjutan sebagai berikut: a. aspek ekonomi; b. aspek sosial; dan c. aspek lingkungan. Tujuan penataan BWP harus memuat dan mencerminkan keseimbangan tiga aspek pembangunan berkelanjutan.	
3.2.	Analisis pengaruh pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di dalam zona dan sub zona lindung, dan pengembangan kawasan lindung, selama masa implementasi RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di BWP telah dilakukan secara komprehensif dan rinci berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terpadu terkait dengan: a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan; b. perkiraan dampak dan risiko lingkungan hidup; c. kinerja layanan atau jasa ekosistem; d. elisiensi pemanfaatan sumber daya alam; e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<p>f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.</p> <p>Analisis yang dilakukan berdasarkan hasil kajian terpadu harus dapat menjawab apakah zona dan sub zona lindung, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di dalam zona dan sub zona lindung telah ditetapkan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup, sehingga zona lindung dapat secara efektif berperan sebagai sistem penyangga kehidupan di BWP.</p>	
3.3.	<p>Analisis pengaruh pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di dalam zona dan sub zona budidaya dan pengembangan kawasan budidaya selama masa implementasi RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di BWP telah dilakukan secara komprehensif dan rinci berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terpadu terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;</li><li>b. perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;</li><li>c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;</li><li>d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;</li><li>e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;</li><li>f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.</li></ul> <p>Analisis yang dilakukan berdasarkan hasil kajian terpadu harus dapat menjawab zona dan sub zona budidaya, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di dalam zona dan sub zona budidaya ditetapkan dengan mempertimbangkan atau sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup, tidak menurunkan kualitas Lingkungan Hidup, dan kualitas kehidupan masyarakat.</p>	
3.4.	<p>Analisis pengaruh rencana jaringan prasarana dan pengembangan jaringan prasarana selama implementasi RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di BWP telah dilakukan secara komprehensif dan rinci berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terpadu terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;</li><li>b. perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;</li><li>c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;</li><li>d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;</li></ul>	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<p>e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan</p> <p>f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.</p>	
3.5.	<p>Analisis pengaruh penetapan Sub-BWP Prioritas beserta pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi di dalam zona lindung dan zona budidaya beserta pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya dan pengembangan jaringan prasarana di dalam Sub-BWP.</p> <p>Prioritas selama implementasi RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di BWP telah dilakukan secara komprehensif dan rinci berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terpadu terkait dengan:</p> <p>a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;</p> <p>b. perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;</p> <p>c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;</p> <p>d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;</p> <p>e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan</p> <p>f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.</p>	
3.6.	<p>Analisis Pengaruh setiap materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di dalam wilayah perencanaan RDTR seperti tersebut di atas telah dideskripsikan secara komprehensif dan rinci dengan memperhatikan:</p> <p>a. aspek yuridis seperti peraturan perundang-undangan terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pengelolaan sumber daya alam;</p> <p>b. aspek teknis dan <i>scientific</i> seperti acuan standar ilmiah, <i>best practices</i>, hasil penelitian yang akuntabel; dan</p> <p>c. aspek manajemen.</p>	
3.7.	<p>Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.</p> <p>Proses keterlibatan masyarakat telah dideskripsikan secara rinci terkait dengan proses, bentuk, metode, dan hasil keterlibatan masyarakat dalam melakukan Analisis Pengaruh Materi Muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di dalam wilayah perencanaan RDTR antara lain:</p> <p>a. proses identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya;</p> <p>b. bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilakukan</p>	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	(pemberian pendapat, saran, usul, pendampingan tenaga ahli, bantuan teknis, penyampaian informasi dan/atau pelaporan); c. metode pelibatan masyarakat yang dilakukan; dan d. hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.	
3.8.	Metodologi. Metode Analisis pengaruh materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di dalam wilayah perencanaan RDTR telah dideskripsikan sesuai dengan kaidah ilmiah.	
3.9.	Data dan informasi. Data dan informasi yang digunakan dalam melakukan analisis pengaruh materi muatan RDTR terhadap isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan di dalam wilayah perencanaan RDTR telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan: a. data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; dan b. data dan informasi yang digunakan mencakup data atribut dan data spasial (primer dan/atau sekunder).	

2. KRITERIA PERUMUSAN ALTERNATIF PENYEMPURNAAN RDTR, RENCANA PENGELOLAAN HUTAN DAN KRP

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
4.	Alternatif penyempurnaan RDTR telah dirumuskan secara rinci berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi lingkungan hidup berupa:	<i>Hasil penilaian / validasi diisi berdasarkan kesimpulan hasil penilaian setiap kriteria rinci (angka 4.1 - 4.9)</i>
4.1.	Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup, alternatif penyempurnaan tujuan penataan BWP telah dirumuskan secara rinci dengan memperhatikan keseimbangan tiga pilar/ aspek pembangunan berkelanjutan.	
4.2.	Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup, alternatif penyempurnaan pola ruang (lindung dan budidaya) beserta ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasinya telah dirumuskan secara rinci antara lain terkait dengan:	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan target pengembangan zona lindung dan budidaya serta strategi pencapaiannya;</li> <li>b. perubahan terkait dengan jenis, lokasi, skala/besaran pengembangan zona lindung dan budidaya agar lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;</li> <li>c. perubahan proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan terkait dengan pengembangan zona lindung dan budidaya;</li> <li>d. penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan pengembangan zona lindung dan budidaya;</li> <li>e. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem terkait dengan pengembangan zona lindung dan budidaya melalui penyempurnaan ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi; dan</li> <li>f. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan terkait dengan pengembangan zona lindung dan budidaya melalui penyempurnaan ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi.</li> </ul>	
4.3.	<p>Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup, alternatif penyempurnaan rencana pengembangan jaringan prasarana telah dirumuskan secara rinci antara lain terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan target rencana pengembangan jaringan prasarana dan strategi pencapaiannya;</li> <li>b. perubahan terkait dengan jenis, lokasi jalur), skala/besaran pengembangan jaringan prasarana agar lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;</li> <li>c. perubahan proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana;</li> <li>d. penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan pengembangan jaringan prasarana;</li> <li>e. pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem terkait</li> </ul>	



No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	dengan pengembangan jaringan prasarana; dan f. pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana.	
4.4.	<p>Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup, alternatif penyempurnaan penetapan BWP dan prioritas penanganannya telah dirumuskan secara rinci antara lain terkait dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. lokasi Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya;</li><li>b. tema penanganannya;</li><li>c. pola ruang di dalam Sub-BWP yang diprioritaskan penanganannya; jenis pola ruang, lokasi, skala/besaran, ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi, berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup, alternatif penyempurnaan ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi rencana pengembangan jaringan prasarana telah dirumuskan secara rinci antara lain terkait dengan:<ul style="list-style-type: none"><li>1) perubahan target pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi;</li><li>2) perubahan terkait dengan jenis, lokasi (jalur), skala/besaran pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi;</li><li>3) perubahan proses, metode, dan adaptasi terkait pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi;</li><li>4) penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan pengembangan jaringan prasarana;</li><li>5) pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem terkait dengan pengembangan jaringan prasarana; dan</li><li>6) pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana.</li></ul></li><li>d. Rencana jaringan prasarana di dalam Sub-BWP: jenis jaringan prasarana, lokasi, skala/besaran dan tahapan pengembangannya.</li></ul>	
4.5.	Berdasarkan hasil analisis pengaruh RDTR terhadap kondisi Lingkungan Hidup, alternatif penyempurnaan ketentuan pemanfaatan ruang	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	<p>dan peraturan zonasi telah dirumuskan secara rinci antara lain terkait dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan target rencana pengembangan jaringan prasarana dan strategi pencapaiannya;</li> <li>perubahan terkait dengan jenis, lokasi jalur), skala/besaran pengembangan jaringan prasarana agar lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan;</li> <li>perubahan proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan pembangunan berkelanjutan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana;</li> <li>penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan pengembangan jaringan prasarana;</li> <li>emberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem terkait dengan pengembangan jaringan prasarana;</li> <li>pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana;</li> <li>penundaan, perbaikan urutan atau perubahan prioritas pelaksanaan pengembangan jaringan prasarana;</li> <li>pemberian arahan atau rambu-rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem terkait dengan pengembangan jaringan prasarana;</li> <li>pemberian arahan atau rambu-rambu mitigasi dampak dan risiko lingkungan terkait dengan pengembangan jaringan prasarana.</li> </ol>	
4.7.	<p>Metodologi.</p> <p>Metode yang digunakan dalam melakukan perumusan alternatif penyempurnaan RDTR telah dideskripsikan sesuai dengan kaidah ilmiah.</p>	
4.8.	<p>Data dan informasi.</p> <p>Data dan informasi yang digunakan dalam melakukan perumusan alternatif penyempurnaan RDTR telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; dan</li> <li>data dan informasi yang digunakan</li> </ol>	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	mencakup data atribut dan data spasial (primer dan/atau sekunder).	

3. KRITERIA PENYUSUNAN REKOMENDASI PERBAIKAN UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN RDTR, RENCANA PENGELOLAAN HUTAN DAN KRP YANG MENINTEGRASIKAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
5.	Berdasarkan hasil penyempurnaan alternatif RDTR, rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR telah dirumuskan secara rinci sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:	<i>Hasil penilaian / validasi diisi berdasarkan kesimpulan hasil penilaian setiap kriteria rinci (angka 5.1 - 5.5)</i>
5.1.	Berdasarkan hasil penyempurnaan alternatif RDTR, rekomendasi perbaikan untuk pengambilan terkait dengan materi muatan RDTR telah dirumuskan secara rinci.	
5.2.	Berdasarkan hasil penyempurnaan alternatif RDTR, rekomendasi terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup serta tidak diperbolehkan lagi telah dirumuskan secara rinci.	
5.3.	Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan. Proses keterlibatan masyarakat telah dideskripsikan secara rinci terkait dengan proses, bentuk, metode dan hasil keterlibatan masyarakat dalam melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR berupa: a. proses identifikasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilibatkan dan hasilnya; b. bentuk keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang dilakukan; c. metode pelibatan masyarakat yang dilakukan; dan d. hasil keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan.	
5.4.	Metodologi. Metode yang digunakan dalam melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR telah dideskripsikan sesuai dengan kaidah ilmiah.	
5.5.	Data dan Informasi. Data dan informasi yang digunakan dalam	

No	Kriteria Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RDTR yang dapat Digunakan Sebagai Dasar Pengecualian Kewajiban Menyusun Amdal	Hasil Evaluasi KLHS RDTR
	melakukan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan RDTR telah diidentifikasi dan dideskripsikan secara rinci dengan menggunakan: a. data dan informasi yang valid, terbaru dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah; b. data dan informasi yang digunakan mencakup data atribut dan data spasial (primer dan/atau sekunder).	

Berdasarkan hasil evaluasi KLHS RDTR untuk setiap kriteria seperti tercantum di dalam tabel/matrik di atas, Tim Evaluasi KLHS RDTR menyimpulkan:

.....

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN III  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI WILAYAH IBU KOTA  
NUSANTARA

TATA CARA PENAPISAN UNTUK MENENTUKAN SUATU RENCANA USAHA  
DAN/ ATAU KEGIATAN WAJIB MEMILIKI AMDAL, UKL-UPL, DAN SPPL

1. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengisi ringkasan penyajian informasi lingkungan atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan.
2. Pengisian ringkasan penyajian informasi lingkungan dicocokkan dengan daftar jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal.
3. Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan:
  - a. termasuk dalam daftar wajib Amdal, rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan tersebut disimpulkan wajib memiliki Amdal.
  - b. terdapat Usaha dan/atau Kegiatan pendukung atas Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan yang termasuk dalam daftar wajib Amdal, rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan tersebut disimpulkan wajib memiliki Amdal.
  - c. tidak termasuk dalam daftar wajib Amdal, lakukan pencocokan lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan lokasi tersebut, berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung dengan menggunakan daftar kawasan lindung:
    - 1) jika berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, cocokkan ringkasan informasi lingkungan dengan kriteria pengecualian atas jenis daftar rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal yang berada dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung:
      - a) Jika termasuk dalam kriteria pengecualian, rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
      - b) Jika tidak termasuk dalam kriteria pengecualian wajib Amdal, rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan disimpulkan wajib memiliki Amdal.
    - 2) Jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan tidak berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung, rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang

diusulkan disimpulkan wajib memiliki UKL-UPL atau SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN IV  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI WILAYAH IBU KOTA  
NUSANTARA

FORMAT ISIAN  
FORMULIR KERANGKA ACUAN

Form Kerangka Acuan (Form KA)								
a. Umum								
Nama Usaha dan/atau Kegiatan		:						
Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan		:						
Penyusun Amdal		:						
Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan		:						
Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan		:						
Hasil Pelibatan Masyarakat		:						
b. Uraian Kesesuaian Rencana Usaha dan/atau Kegiatan								
1. Rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara		:						
2. Kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait perubahan iklim		:						
3. Kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait keanekaragaman hayati		:						
4. Kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan		:						
c. Pelingkupan								
No	Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Berpotensi Menimbulkan Dampak Lingkungan	Pengelolaan Lingkungan yang Sudah Direncanakan	Komponen Rona Lingkungan Terkena Dampak	Uraian			Batas Wilayah Studi	Batas Waktu Kajran
				Dampak Potensial	Evaluasi Dampak Potensial	Dampak Penting hipotetik (DPH)		
Tahap Prakonstruksi								
Tahap Konstruksi								
Tahap Operasi								

Tahap Pasca Operasi								

d. Metode Studi

No	DPH	Data dan Informasi yang Relevan dan Dibutuhkan	Metode Pengumpulan Data	Metode Analisis Data	Metode Perkiraan Dampak Penting	Metode Evaluasi

PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR KERANGKA ACUAN

1. Tujuan dan Fungsi Formulir Kerangka Acuan
- a. Tujuan penyusunan Formulir Kerangka Acuan adalah:

1) Merumuskan lingkup dan kedalaman studi Amdal;

2) Merumuskan Dampak Penting Hipotetik yang akan dikaji, batas wilayah studi, batas waktu kajian dan metodologi studi; dan

3) Mengarahkan studi Amdal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia.

b. Fungsi Formulir Kerangka Acuan adalah sebagai rujukan bagi penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, penyusun Amdal, Instansi Pemerintah yang membidangi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, instansi Lingkungan Hidup, dan Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup tentang lingkup dan kedalaman studi Andal yang akan dilakukan.
2. Muatan Formulir Kerangka Acuan
- a. Informasi Umum

Informasi umum Formulir Kerangka Acuan berisikan antara lain:

1) Nama Usaha dan/atau Kegiatan.

2) Nama dan jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

3) Penyusun Amdal.

4) Deskripsi rencana dan/atau Kegiatan

Pada bagian ini dijelaskan rencana Usaha dan/atau Kegiatan utama dan pendukung berikut alternatif rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta dengan rencana pengelolaan dan pemantauan yang telah dipersiapkan.

5) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Pada bagian ini dijelaskan posisi lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan, informasi kegiatan lain di sekitar rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta



keterkaitannya dengan keberadaan lokasi ataupun Kawasan sensitif yang ada

6) Hasil pelibatan masyarakat

Pada bagian ini dijelaskan hasil pelibatan masyarakat berupa saran, pendapat dan tanggapan yang dihasilkan dari proses pengumuman dan konsultasi publik yang telah dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan beserta saran, pendapat, dan tanggapan dari pemerhati Lingkungan Hidup dan/atau masyarakat berkepentingan lainnya yang telah disaring oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

b. Uraian Kesesuaian Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Pada bagian ini dideskripsikan mengenai kesesuaian antara rencana usaha dan/atau kegiatan dengan:

- 1) Rencana pembangunan Ibu Kota Nusantara
- 2) Kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait perubahan iklim
- 3) Kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait keanekaragaman hayati
- 4) Kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

c. Pelingkupan

Muatan pelingkupan berisi informasi tentang:

- 1) Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan Dampak Lingkungan.  
Pada bagian ini dijelaskan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi menimbulkan Dampak Lingkungan pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- 2) Pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan.  
Pada bagian ini dijelaskan informasi pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan yang sudah direncanakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- 3) Komponen rona lingkungan terkena dampak.  
Pada bagian ini diuraikan data dan informasi yang terkait dengan komponen lingkungan yang akan terdampak oleh rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Data dan informasi yang disampaikan berupa data primer dan/atau data sekunder yang bersifat aktual dan valid dengan menggunakan data informasi sekunder dari sumber resmi dan/atau kredibel untuk menjamin validitas serta didukung oleh hasil observasi lapangan. Dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka data dan informasi terkait komponen lingkungan terkena dampak disampaikan untuk masing-masing alternatif lokasi. Data dan informasi terkait komponen lingkungan terkena dampak dapat disajikan dalam bentuk data dan informasi spasial.

4) Dampak Potensial.

Pada bagian ini disajikan hasil identifikasi dan inventarisasi keseluruhan Dampak Lingkungan Hidup (baik primer, sekunder, dan seterusnya) yang secara potensial akan timbul sebagai akibat dari adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dilakukan. Proses identifikasi dampak potensial dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional. Keluaran yang diharapkan disajikan dalam bagian ini adalah berupa daftar dampak potensial yang timbul atas adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan.

5) Evaluasi dampak potensial.

Pada bagian ini diuraikan proses evaluasi dampak potensial yang dilakukan, yaitu dengan memisahkan dampak yang perlu kajian mendalam untuk membuktikan dugaan (hipotesis) dampak dari dampak yang tidak lagi perlu dikaji. Dalam proses ini, harus dijelaskan dasar penentuan suatu dampak potensial ditetapkan menjadi Dampak Penting hipotetik (DPH) atau tidak.

6) Dampak Penting hipotetik

Pada bagian ini berisikan daftar dampak hasil evaluasi dampak potensial yang telah dilakukan.

7) Batas wilayah studi.

Batas wilayah studi ini merupakan batas terluar dari hasil tumpang susun (overlay) dari batas wilayah proyek, batas ekologis, batas sosial dan batas administratif dengan mempertimbangkan kendala teknis yang dihadapi. Batasan ruang lingkup wilayah studi penentuannya disesuaikan dengan kemampuan pelaksana yang biasanya memiliki keterbatasan sumber data, seperti waktu, dana, tenaga, dan ketersediaan metode telaahan. Setiap penentuan masing-masing batas wilayah (proyek, ekologis, sosial dan administratif) harus dilengkapi dengan justifikasi ilmiah yang kuat. Bagian ini harus dilengkapi dengan peta batas wilayah studi yang dapat menggambarkan batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

Batas wilayah studi dibentuk dari empat unsur yang berhubungan dengan Dampak Lingkungan suatu rencana kegiatan, yaitu:

- a) batas proyek, yaitu ruang dimana seluruh komponen rencana kegiatan akan dilakukan, termasuk komponen kegiatan tahap pra-konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi. Dari ruang rencana Usaha dan/atau Kegiatan inilah bersumber dampak terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Batas proyek secara mudah dapat diplotkan pada peta, berdasarkan lokasi-lokasinya dapat

diperoleh langsung dari peta-peta perencanaan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan. Selain tapak proyek utama, batas proyek harus juga meliputi fasilitas pendukung seperti perumahan, dermaga, tempat penyimpanan bahan, bengkel, dan sebagainya.

- b) Batas ekologis, yaitu ruang terjadinya sebaran dampak-dampak lingkungan dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing (seperti air tawar, air laut dan udara), dimana proses alami yang berlangsung dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Batas ekologis akan mengarahkan penentuan lokasi pengumpulan data rona lingkungan awal dan analisis persebaran dampak. Penentuan batas ekologis harus mempertimbangkan setiap komponen lingkungan biogeofisik-kimia yang terkena dampak (untuk setiap Dampak Penting hipotetik). Untuk masing-masing dampak, batas persebarannya dapat diplotkan pada peta menjadi memiliki beberapa garis batas ekologis, sesuai dengan jumlah Dampak Penting hipotetik.
- c) Batas sosial, yaitu ruang di sekitar rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan (termasuk sistem dan struktur sosial), sesuai dengan proses dan dinamika sosial suatu kelompok masyarakat, yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Batas ini merupakan ruang di mana masyarakat yang terkena Dampak Lingkungan (seperti limbah, emisi atau kerusakan lingkungan) tinggal atau melakukan kegiatan. Batas sosial akan mempengaruhi identifikasi kelompok masyarakat yang terkena dampak sosial-ekonomi-kesehatan masyarakat dan penentuan masyarakat terkena dampak langsung.
- d) Batas administratif, yaitu wilayah administratif terkecil yang relevan (seperti desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten) yang wilayahnya tercakup tiga unsur batas proyek, ekologis dan sosial. Dengan menumpangsusunkan (*overlay*) batas administratif wilayah pemerintahan dengan peta batas proyek, ekologis dan sosial, akan terlihat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota mana saja yang masuk dalam batas proyek, batas ekologis dan batas sosial. Batas administratif diperlukan untuk mengarahkan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau penyusun Amdal untuk dapat berkoordinasi ke organisasi perangkat pemerintah daerah yang relevan,

baik untuk koordinasi administratif (misalnya penilaian Amdal dan pelaksanaan konsultasi masyarakat), pengumpulan data tentang kondisi rona lingkungan awal, kegiatan di sekitar lokasi kegiatan, dan sebagainya.

8) Batas waktu kajian.

Setiap Dampak Penting hipotetik yang dikaji memiliki batas waktu kajian tersendiri. Penentuan batas waktu kajian ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penentuan perubahan rona lingkungan tanpa adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau dengan adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

d. Metode Studi

Metode studi ini berisi tentang penjelasan dan informasi mengenai:

1) Metode pengumpulan dan analisis data.

Bagian ini berisi metode pengumpulan data primer dan sekunder yang sah serta dapat dipercaya (*reliable*) untuk digunakan dalam penyusunan rona Lingkungan Hidup awal yang rinci dan sebagai dasar dalam prakiraan besaran dan sifat penting dampak. Metode pengumpulan dan analisis data harus relevan dengan metode prakiraan dampak yang digunakan untuk setiap Dampak penting hipotetik yang akan dikaji, sehingga data yang dikumpulkan relevan dan representatif dengan Dampak penting hipotetik yang akan diperkirakan dampaknya. Langkah penjelasan metode studi terdiri atas:

- a) pencatuman secara jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, dan tingkat ketelitian alat yang digunakan dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan harus sesuai Standar Nasional Indonesia, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur.
- b) uraikan metode yang digunakan untuk menganalisis data hasil pengukuran. cantumkan jenis peralatan, instrumen, dan rumus yang digunakan dalam proses analisis data. Khusus untuk analisis data primer yang memerlukan pengujian di laboratorium, maka harus dilakukan di laboratorium yang terakreditasi dan/atau teregistrasi.

2) Metode prakiraan Dampak Penting yang akan digunakan.

Bagian ini menjelaskan metode prakiraan Dampak penting yang digunakan untuk memprakirakan besaran dan sifat penting dampak dalam studi Andal untuk masing-masing Dampak Penting hipotetik, termasuk rumus-rumus dan asumsi prakiraan dampaknya disertai argumentasi/alasan pemilihan metode tersebut. Penyusun dokumen Amdal dapat

menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur untuk melakukan prakiraan Dampak Penting yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode prakiraan Dampak Penting dalam Amdal.

3) Metode evaluasi secara holistik terhadap Dampak Lingkungan.

Evaluasi secara holistik terhadap Dampak Lingkungan yang terjadi dilakukan untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan hidup. Bagian ini menguraikan metode-metode yang lazim digunakan dalam studi Andal untuk mengevaluasi keterkaitan dan interaksi Dampak Lingkungan yang diperkirakan timbul (seluruh Dampak Penting hipotetik) secara keseluruhan dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara total terhadap Lingkungan Hidup. Metode evaluasi dampak menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi Dampak penting dalam Amdal.

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN V  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI WILAYAH IBU KOTA  
NUSANTARA

TATA LAKSANA PEMERIKSAAN FORMULIR KERANGKA ACUAN

1. Penerimaan Formulir Kerangka Acuan
  - a. Formulir Kerangka Acuan diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan menggunakan sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan/atau secara langsung;
  - b. Berdasarkan Formulir Kerangka Acuan yang diterima, Sekretariat Tim Uji Kelayakan melakukan notifikasi penerimaan Formulir Kerangka Acuan dan melakukan pemeriksaan berkas kelengkapan Formulir Kerangka Acuan menggunakan sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan/atau secara langsung;
  - c. Apabila Formulir Kerangka Acuan yang diajukan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan telah sesuai format pengisian Formulir Kerangka Acuan, sekretariat Tim Uji Kelayakan menyiapkan rapat pemeriksaan.
2. Persiapan Rapat Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan  
Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyiapkan rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan, melalui tahapan:
  - a. pembuatan undangan dan mengidentifikasi daftar ahli dan instansi terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau dampak kegiatan dan instansi terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau dampak kegiatan yang akan dilibatkan dalam rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan;
  - b. pengiriman undangan beserta Formulir Kerangka Acuan dalam bentuk *softcopy* atau *hardcopy* kepada seluruh peserta rapat;
  - c. melakukan konfirmasi kehadiran kepada seluruh peserta rapat yang diundang; dan
  - d. mengkompilasi masukan tertulis dari ahli dan ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau dampak kegiatan, dan instansi terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau dampak kegiatan, yang berhalangan hadir dalam rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan.
3. Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berupa:
  - a. Penilaian Mandiri oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup:

- 1) ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menugaskan anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk menilai Formulir Kerangka Acuan secara mandiri.
  - 2) Anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan secara mandiri.
  - 3) hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan disampaikan kepada sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*) paling lambat pada saat dilaksanakan rapat pemeriksaan formulir Kerangka Acuan.
- b. Penyelenggaraan Rapat Pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan
- 1) rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak Formulir Kerangka Acuan disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan diterima serta dinyatakan sesuai format pengisian Formulir Kerangka Acuan oleh sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
  - 2) rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan dipimpin oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, dan dihadiri oleh:
    - a) anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
    - b) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
    - c) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen Amdal;
    - d) tenaga ahli yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang membantu tim penyusun Amdal;
    - e) ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau kegiatan; dan
    - f) instansi terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan.
  - 3) apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan berhalangan hadir, dapat diwakili oleh orang yang ditunjuk oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukan.
  - 4) rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau tim penyusun tidak hadir.
  - 5) dalam hal ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berhalangan hadir, maka rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan dapat dipimpin oleh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditunjuk oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui surat penunjukan.
  - 6) dalam rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan paparan atas Formulir Kerangka Acuan yang diajukan untuk dilakukan pemeriksaan.
  - 7) rapat pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan:

- a) anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan oleh dan memberikan saran, pendapat dan masukan guna penyempurnaan Formulir Kerangka Acuan yang diajukan untuk dilakukan penilaian;
- b) merumuskan hasil pemeriksaan Formulir Kerangka Acuan dalam bentuk Berita Acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan yang menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan Formulir Kerangka Acuan;
- c) Apabila Formulir Kerangka Acuan disetujui, maka Berita Acara Kesepakatan Formulir Kerangka Acuan wajib memuat paling sedikit:
  - 1) kesepakatan Dampak Penting hipotetik;
  - 2) kesepakatan batas wilayah studi dan batas waktu kajian;
  - 3) kesepakatan metode studi; dan
  - 4) lama waktu penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL;

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO



LAMPIRAN VI  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI WILAYAH IBU KOTA  
NUSANTARA

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANDAL

Dokumen Andal memuat tentang:

I. Pendahuluan

Pendahuluan di dalam Andal memuat:

1. Latar Belakang  
Latar belakang berisi informasi tentang ringkasan rencana Usaha dan/atau Kegiatan beserta lokasinya, tujuan dari dilaksanakan usaha dan/atau Kegiatan dalam konteks pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Pada latar belakang ini dapat juga disampaikan dasar hukum pelaksanaan Usaha dan/atau Kegiatan, disampaikan pula dasar penetapan rencana Usaha dan/atau Kegiatan menjadi Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal beserta kewenangan uji kelayakan.
2. Tujuan dan Manfaat Usaha dan/atau Kegiatan  
Tujuan berisi tujuan dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Manfaat berisi manfaat yang bisa didapatkan dari dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
3. Pelaksana Studi  
Pelaksana studi berisi identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
4. Deskripsi Singkat Rencana Usaha dan/atau Kegiatan  
Pada bagian ini disampaikan informasi terkait:
  - a. status studi Amdal yang memuat antara lain penyusunan Amdal dilakukan pada tahap perencanaan, studi kelayakan atau sudah memiliki *basic design* atau sudah memiliki *detail engineering design (DED)*.
  - b. Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan  
Pada bagian ini berisi deskripsi rencana tata ruang wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara, kesesuaian dengan RDTR, kesesuaian dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) atau kesesuaian dengan peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPIB).
  - c. Jadwal rencana Usaha dan/atau Kegiatan  
Berisikan ringkasan jadwal pelaksanaan rencana Usaha dan/atau Kegiatan untuk tahapan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi.
5. Ringkasan Pelingkupan

- a. deskripsi rencana usaha dan/atau Kegiatan yang telah disetujui dalam Formulir Kerangka Acuan;
  - b. Dampak Penting hipotetik yang telah ditetapkan dalam kesepakatan Formulir Kerangka Acuan;
  - c. batas wilayah studi dan batas waktu kajian berdasarkan hasil pelingkupan dalam Formulir Kerangka Acuan (termasuk bila ada alternatif-alternatif),
- yang disusun dengan mengacu pada hasil pelingkupan dalam Formulir Kerangka Acuan.

- II. Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Beserta Alternatifnya
- Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan merupakan salah satu input utama yang perlu disiapkan sebelum proses pelingkupan dimulai. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan adalah aktivitas yang diperkirakan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan sekitarnya. Jenis atau skala rencana kegiatan tersebut menyebabkan kegiatan itu masuk dalam daftar wajib Amdal sehingga harus dikaji dampaknya terhadap lingkungan.

Tujuan langkah ini adalah untuk mengidentifikasi komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi sumber dampak. Pada langkah ini, penyusun Amdal harus dapat mengenal seluruh komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan mengidentifikasi setiap komponen atau aktivitas yang mungkin akan menimbulkan buangan atau karena keberadaannya, akan mengubah bentuk atau fungsi lingkungan sekitar menjadi titik tolak proses pelingkupan. Dengan identifikasi sumber dampak dan interaksinya dengan komponen lingkungan sekitar dapat dikenali pula. Identifikasi sumber dampak ini dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal berikut:

- a. bentuk dan karakteristik komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut (aktivitas, proses fasilitas atau sarana tertentu).
- b. tahap-tahap di mana rencana Usaha dan/atau Kegiatan itu akan mengeluarkan buangan atau menimbulkan perubahan dalam lingkungan. Suatu rencana kegiatan yang terbagi menjadi tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca-operasi, masing-masing tahap mempunyai sumber-sumber dampak yang perlu dicermati.
- c. lokasi komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut (di dalam tapak proyek).

Dalam deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, sebaiknya disampaikan juga:

- a. apakah Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitar tapak proyek akan menimbulkan persinggungan dengan kegiatan lainnya seperti persinggungan dengan sungai, jalan, rel kereta api, permukiman atau kegiatan lainnya. oleh karena itu, dalam bagian ini sebaiknya dapat dipetakan di titik mana saja persinggungan itu akan terjadi;
- b. sumber daya yang akan digunakan, misalnya bila menggunakan air, (sumber air serta kualitasnya, energi, sumber dan besaran

- kebutuhan bahan baku dan bahan penolong yang akan digunakan pada tahap konstruksi dan operasi), air limbah domestik dari pemakaian air bersih, dan Limbah B3 yang dihasilkan;
- c. pengelolaan Lingkungan Hidup awal yang akan dilakukan yang menjadi bagian rencana kegiatan, misalnya pengelolaan sampah akan disediakan tempat pembuangan sampah, atau untuk limbah domestik akan disediakan IPAL portable untuk mengelola air limbah yang digunakan; dan
  - d. informasi lainnya yang relevan.

III. Deskripsi Rona Lingkungan Hidup Rinci (*Environmental setting*)

Deskripsi rona Lingkungan Hidup rinci berisi uraian mengenai rona lingkungan hidup (*environmental setting*) secara rinci dan mendalam di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang relevan dengan di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang relevan dengan dasar DPH (yang telah ditetapkan).

Deskripsi rona Lingkungan Hidup rinci sebagaimana dimaksud, mencakup:

- a. komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak penting akibat rencana Usaha dan/atau Kegiatan, yang memuat antara lain:
  - 1) komponen geo-fisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, getaran, kebauan dan lain sebagainya;
  - 2) komponen biologi, seperti vegetasi/flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya, dan lain sebagainya;
  - 3) komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, demografi, pola pemanfaatan lahan, mata pencaharian, budaya setempat, relasi sosial dan masyarakat rentan, situs arkeologi, situs budaya dan lain sebagainya;
  - 4) komponen kesehatan masyarakat, seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat.
- b. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan beserta potensi interaksi dampak yang ditimbulkannya terhadap Lingkungan Hidup. Tujuan penjelasan ini adalah memberikan gambaran utuh tentang kegiatan-kegiatan lain yang sudah ada atau direncanakan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat. Informasi tentang kegiatan lain di sekitar lokasi menjadi sangat penting jika lokasi rencana kegiatan berada di daerah yang sudah berkembang (padat penduduk dan/atau padat dengan kegiatan pembangunan, seperti industri, infrastruktur, dan sebagainya) atau yang sedang berkembang pesat (dengan banyak proyek pembangunan baru). Hal ini disebabkan di daerah yang sudah atau sedang berkembang dapat diperkirakan bahwa lingkungan hidup sekitar sudah dipengaruhi oleh kegiatan-

kegiatan lain tersebut. Akibatnya, rencana kegiatan yang diajukan dalam Amdal harus ditinjau dalam konteks ini.

Dalam hal terdapat beberapa alternatif lokasi, maka deskripsi rona Lingkungan Hidup rinci dilakukan untuk masing-masing alternatif lokasi tersebut.

#### IV. Hasil dan Evaluasi Pelibatan Masyarakat

Pada bagian ini disajikan informasi dari saran, pendapat dan tanggapan yang didapatkan pada saat pengumuman dan konsultasi publik dengan masyarakat yang terkena dampak langsung dan/atau saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan oleh Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Informasi yang disampaikan berupa:

- a. informasi deskriptif tentang keadaan lingkungan sekitar;
- b. kekhawatiran tentang perubahan lingkungan yang mungkin terjadi;
- c. harapan tentang perbaikan lingkungan atau kesejahteraan. akibat adanya rencana kegiatan; atau
- d. saran, pendapat dan tanggapan lainnya yang relevan.

#### V. Penetapan Dampak Penting hipotetik (DPH), Batas Wilayah Studi dan Batas Waktu Kajian

##### 1. Penentuan DPH

Dalam kajian Andal, dugaan dampak akan dikaji secara mendalam dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data primer dan sekunder serta melakukan evaluasi terhadap dampak yang terjadi. Dengan demikian, hipotesa yang terbentuk pada tahap pelingkupan akan terbukti benar atau salah.

Proses evaluasi dampak potensial ini merupakan proses memilah-milah dugaan dampak yang sudah masuk dalam daftar dampak potensial. Terdapat beberapa metode untuk melakukan pemilahan ini.

Penentuan DPH dapat menggunakan berbagai macam kriteria, namun kriteria yang digunakan tersebut haruslah berlandaskan 4 hal sebagai berikut:

- a. Besaran rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan dampak tersebut dan rencana pengelolaan lingkungan awal yang menjadi bagian rencana Usaha dan/atau Kegiatan untuk menanggulangi dampak.
- b. Kondisi rona lingkungan yang ada termasuk kemampuan mendukung Usaha dan/atau Kegiatan tersebut atau tidak.
- c. Pengaruh rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kondisi Usaha dan/atau Kegiatan lain di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau sebaliknya.
- d. Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan baik harapan, dan kekhawatiran persetujuan atau penolakan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

CONTOH PENJELASAN PENGGUNAAN KRITERIA

NO	KRITERIA	CONTOH PENJELASAN PENGGUNAAN KRITERIA
1	Besaran rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan dampak tersebut dan rencana pengelolaan lingkungan awal yang menjadi bagian rencana Usaha dan/atau Kegiatan untuk menanggulangi dampak	Jelaskan besaran kegiatan yang akan menimbulkan dampak tersebut, misalnya saat mengevaluasi Dampak potensial penurunan kualitas udara akibat pembersihan lahan, sampaikan dalam tabel evaluasi berapa luas lahan yang akan dibersihkan tersebut dan akibat pembersihan lahan dengan luas tersebut apakah signifikan menurunkan kualitas udara. Bila iya, maka berpotensi menjadi DPH.
2	Kondisi rona lingkungan yang ada termasuk kemampuan mendukung Usaha dan/atau Kegiatan tersebut atau tidak	Sampaikan kondisi komponen lingkungan yang terkena dampak tersebut, sebaiknya kondisi lingkungan itu disampaikan spesifik dan jelas. Sebagai Contoh, bila melakukan evaluasi penurunan kualitas air permukaan akibat konstruksi tower, transmisi listrik, sampaikan kondisi/nilai parameter yang akan terkena dampak, misalnya parameter <i>Total Suspended Solid (TSS)</i> , bila kondisi nilai TSS sudah mendekati/melebihi baku mutu, maka dampak potensial tersebut berpotensi menjadi DPH.
3	Pengaruh rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kondisi Usaha dan/atau Kegiatan lain di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau sebaliknya	Sampaikan apakah rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki pengaruh terhadap Usaha dan/atau Kegiatan sekitar atau sebaliknya, misalnya dalam pembangunan <i>tower</i> , terdapat kegiatan sekitar yang terpengaruh atau mempengaruhi kegiatan pembangunan <i>tower</i> tersebut. Bila iya, maka dampak potensial tersebut berpotensi menjadi DPH.
4	Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan baik harapan, dan kekhawatiran persetujuan atau penolakan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria ini dipakai, biasanya untuk dampak potensial yang berhubungan dengan kondisi sosial budaya dan kesehatan masyarakat. Misalnya peningkatan kesempatan kerja pada saat konstruksi tower dapat menjadi DPH, bila memang berdasarkan hasil konsultasi publik terdapat harapan untuk menjadi tenaga kerja kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan

DPH yang telah dirumuskan ditabulasikan dalam bentuk daftar kesimpulan DPH akibat rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dikaji dalam Andal sesuai hasil pelingkupan, dan dampak-dampak potensial yang tidak dikaji lebih lanjut (dampak tidak

penting hipotetik), juga dijelaskan alasan-alasannya dengan dasar argumentasi yang kuat mengapa dampak potensial tersebut tidak dikaji lebih lanjut.

2. Batas Wilayah Studi

Batas wilayah studi dibentuk dari empat unsur yang berhubungan dengan dampak lingkungan suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan, yaitu:

- a. batas proyek, yaitu lokasi dimana seluruh komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan akan dilakukan, terutama komponen kegiatan yang menjadi sumber dampak. Batas proyek ditetapkan berdasarkan batas kepemilikan lahan (*property right*) yang dimiliki atau menjadi tanggung jawab oleh penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan, untuk kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. batas ekologis, yaitu wilayah terjadinya sebaran dampak-dampak yang akan dikaji, mengikuti media lingkungan masing-masing. Batas ekologis akan mengarahkan penentuan lokasi pengumpulan data rona lingkungan awal dan analisis persebaran dampak. penentuan batas ekologis sedikit lebih rumit, karena harus mempertimbangkan setiap komponen lingkungan biogeofisik-kimia yang terkena dampak (dari daftar dampak penting hipotetik). Untuk masing-masing dampak, batas persebarannya dapat dimuat pada peta sehingga batas ekologis memiliki beberapa garis batas, sesuai dengan jumlah dampak penting hipotetik;
- c. batas sosial, yaitu batas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diperoleh dengan memperhatikan lokasi-lokasi pemukiman (desa, kampung, dan sebagainya) dan lokasi-lokasi kegiatan masyarakat (ladang, kebun, sawah, fasilitas umum/sosial) di mana diperkirakan pengaruh dampak akan terasa (batas ekologis masing-masing komponen lingkungan terkena dampak). Misalnya, batas sosial terkait penurunan kualitas air permukaan harus ditentukan dengan mengidentifikasi pemukiman yang terletak di daerah hilir sungai (terkena sebaran limbah) di mana warganya menggunakan air sungai untuk berbagai keperluan. Seluruh pemukiman dan lokasi kegiatan masyarakat yang teridentifikasi kemudian diplotkan pada peta sehingga garis batas luar dapat di gambar pada peta;
- d. batas administratif, yaitu wilayah administratif (desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten) yang masuk dalam batas proyek, batas ekologis dan batas sosial. Batas administratif sebenarnya diperlukan untuk mengarahkan pelaksana Kajian ke lembaga pemerintah daerah yang relevan, baik untuk koordinasi administratif (misalnya penilaian Amdal dan pelaksanaan konsultasi masyarakat), pengumpulan data tentang kondisi rona lingkungan awal, kegiatan di sekitar lokasi kegiatan, dan sebagainya.

Masing-masing batas diplotkan pada peta yang kemudian ditumpangkan satu-sama lain (*overlay*) sehingga dapat ditarik garis luar gabungan keempat batas tersebut. Garis luar gabungan itu yang disebut sebagai batas wilayah studi.

3. Batas Waktu Kajian

Batas waktu kajian Andal adalah rentang waktu prakiraan dampak, yang dimana batas waktu kajian tersebut digunakan sebagai tolak ukur waktu untuk menghitung besaran dampak. Batas waktu kajian dapat dianalogikan sebagai waktu di saat besaran Dampak Lingkungan itu terjadi secara maksimal/optimum, karena penggunaannya sebagai tolak ukur waktu untuk menghitung besaran dampak, maka penentuan batas waktu kajian antara suatu tahap kegiatan akan berbeda beda dan tidak mesti sepanjang konstruksi atau operasional kegiatan tersebut. Penentuan batas waktu kajian ini juga sangat berhubungan dengan data rona lingkungan yang telah memiliki, semakin detail dan lengkap data lingkungan yang dimiliki, maka batas waktu kajiannya akan semakin mudah ditentukan.

VI. Prakiraan Dampak Penting dan Penentuan Sifat Penting Dampak

Prakiraan besaran dampak dan penetapan sifat penting dampak dilakukan pada setiap DPH. Kajian prakiraan besaran dampak pada dasarnya adalah melakukan perbandingan kondisi rona lingkungan dengan dan tanpa kegiatan melalui proses pendalaman dengan metode ilmiah. Setelah itu ditetapkan sifat penting dampak berdasarkan kriteria sifat penting dampak.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan prakiraan Dampak Penting, adalah:

1. Besaran dampak dengan proyek diperkirakan sesuai dengan metode ilmiah yang telah ditetapkan untuk setiap DPH.
2. Perbedaan besaran dampak tanpa proyek dan dengan proyek dalam batas waktu tertentu dihitung sesuai kaidah ilmiah.
3. Besaran Dampak Penting yang ditetapkan berdasarkan batas waktu kajian yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah ditentukan. Sifat penting dampaknya berdasarkan kriteria/ukuran Dampak Penting.
4. Perhitungan dan analisis prakiraan Dampak Penting hipotetik tersebut menggunakan metode prakiraan dampak yang tercantum dalam Formulir Kerangka Acuan. Metode prakiraan Dampak Penting menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional.
5. Dalam menguraikan prakiraan Dampak Penting tersebut juga hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Penggunaan data runtun waktu (*time series*) yang menunjukkan perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu. Data *time series* dapat diperoleh dari data pelaporan.
  - b. Prakiraan dampak dilakukan secara cermat mengenai besaran Dampak Penting dari aspek biogeofisik-kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap

prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi sesuai dengan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatannya.

- c. Telaahan dilakukan dengan cara menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas Lingkungan Hidup yang diperkirakan dengan adanya Usaha dan/atau Kegiatan, dan kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperkirakan tanpa adanya Usaha dan/atau Kegiatan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, dengan menggunakan metode prakiraan dampak.
- d. Telaahan tersebut perlu diperhatikan dampak yang bersifat langsung dan/atau tidak langsung. Dampak langsung adalah dampak yang ditimbulkan secara langsung oleh adanya Usaha dan/atau Kegiatan, sedangkan dampak tidak langsung adalah dampak yang timbul sebagai akibat berubahnya suatu komponen lingkungan hidup dan/atau usaha atau kegiatan primer oleh adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Dalam kaitan ini maka perlu diperhatikan mekanisme aliran dampak pada berbagai komponen lingkungan hidup, antara lain sebagai berikut:
  - 1) kegiatan menimbulkan Dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat;
  - 2) kegiatan menimbulkan Dampak penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi;
  - 3) kegiatan menimbulkan Dampak penting yang bersifat langsung pada komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen geofisik-kimia dan biologi;
  - 4) kegiatan menimbulkan Dampak penting yang bersifat langsung pada komponen geofisik-kimia-biologi, kemudian menimbulkan rangkaian dampak lanjutan berturut-turut terhadap komponen biologi, sosial ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat;
  - 5) Dampak Penting berlangsung saling berantai di antara komponen sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat dan geofisik-kimia dan biologi itu sendiri;
  - 6) Dampak Penting pada huruf a sampai dengan huruf e yang telah diutarakan selanjutnya menimbulkan dampak balik pada rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- e. Dalam hal rencana usaha dan/atau Kegiatan masih berada pada tahap pemilihan alternatif komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan (misalnya: alternatif lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana Usaha dan/atau Kegiatan, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasi, dan/atau bentuk alternatif lainnya), maka telaahan sebagaimana tersebut dilakukan untuk masing-masing alternatif.
- f. Proses analisis prakiraan Dampak penting dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara




nasional dan/atau internasional di berbagai literatur. Dalam melakukan analisis prakiraan besaran Dampak Penting tersebut sebaiknya digunakan metode-metode formal formal secara matematis, terutama untuk dampak-dampak penting hipotetik yang dapat dikuantifikasikan. Penggunaan metode nonformal hanya dilakukan bilamana dalam melakukan analisis tersebut tidak tersedia formula-formula matematis atau hanya dapat didekati dengan metode nonformal.

Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak, dapat dilampirkan sebagai bukti.

Prakiraan dampak dalam Andal harus dilakukan berdasarkan Dampak Penting hipotetik yang sudah disepakati sebelumnya oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Selain untuk memperjelas sasaran prakiraan dampak, pembatasan ini dilakukan guna mengefisienkan proses Andal. Penentuan Dampak Penting hipotetik serta lingkup wilayah dan waktu kajian merupakan *output* dari salah satu langkah kerja Andal yang disebut pelingkupan.

*Output* dari perkiraan besaran dampak adalah konfirmasi perubahan yang terjadi kepada komponen lingkungan. Sebagai contoh: bila peningkatan debu menjadi DPH, maka dalam perkiraan besaran dampak, dikonfirmasi peningkatan debu yang dihasilkan akibat adanya pembangunan suatu Usaha dan/atau Kegiatan. Secara sederhana gambaran perkiraan besaran dampak digambarkan dengan gambar berikut:



Berdasarkan gambar di atas untuk menghitung besaran dampak secara sederhana dinyatakan sebagai:

Besaran Dampak = Nilai Kualitas Lingkungan Dengan Proyek - Nilai Kualitas Lingkungan Tanpa Proyek

## VII. Evaluasi secara Holistik terhadap Dampak Lingkungan

Dalam bagian ini, pada dasarnya penyusun dokumen Amdal menguraikan hasil evaluasi atau telaahan keterkaitan dan interaksi seluruh Dampak Penting hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara total terhadap lingkungan hidup.

Dalam melakukan evaluasi secara holistik terhadap DPH tersebut, penyusun dokumen Amdal menggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dalam kerangka acuan. Metode evaluasi dampak tersebut menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi Dampak Penting dalam Amdal. Dalam hal kajian Andal memberikan beberapa alternatif komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan (misal: alternatif lokasi, penggunaan alat-alat produksi, kapasitas, spesifikasi teknik, sarana Usaha dan/atau Kegiatan, tata letak bangunan, waktu dan durasi operasi), maka dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal sudah dapat menguraikan dan memberikan rekomendasi pilihan alternatif terbaik serta dasar pertimbangan pemilihan alternatif terbaik tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan adalah:

- a. Melakukan evaluasi menggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dalam Formulir Kerangka Acuan, dan metode tersebut menggunakan metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional dan/atau internasional di berbagai literatur yang sesuai dengan kaidah ilmiah metode evaluasi Dampak Penting dalam Amdal yang berisi telaahan keterkaitan dan interaksi Dampak Penting hipotetik.
- b. Berdasarkan hasil telaahan keterkaitan dan interaksi Dampak Penting hipotetik (DPH) tersebut, dapat diperoleh informasi antara lain sebagai berikut:
  1. Bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi DPH beserta karakteristiknya antara lain seperti frekuensi terjadi dampak, durasi dan intensitas dampak, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan sifat penting dan besaran dari dampak-dampak yang telah berinteraksi pada ruang dan waktu yang sama.
  2. Komponen-komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan.
  3. Area-area yang perlu mendapat perhatian penting (*area of concerns*) beserta luasannya (lokal, regional, nasional, atau bahkan internasional lintas batas negara), antara lain sebagai contoh seperti:
    - 1) area yang mendapat paparan dari beberapa dampak sekaligus dan banyak dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat;
    - 2) area yang rentan/rawan bencana yang paling banyak terkena berbagai dampak lingkungan; dan/atau
    - 3) kombinasi dari area sebagaimana dimaksud di atas atau lainnya.
- c. Berdasarkan informasi hasil telaahan seperti di atas, selanjutnya dilakukan telaahan atas berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin dilakukan, ditinjau dari ketersediaan opsi pengelolaan terbaik (*best available technology*), kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan

opsi pengelolaan terbaik (*best achievable technology*) dan relevansi opsi pengelolaan yang tersedia dengan kondisi lokal.

Dari hasil telaahan ini, dapat dirumuskan arahan:

- a. pengelolaan, dilakukan terhadap seluruh komponen kegiatan yang menimbulkan dampak, baik komponen kegiatan yang paling banyak memberikan dampak turunan (dampak yang bersifat strategis) maupun komponen kegiatan yang tidak banyak memberikan dampak turunan.
- b. pemantauan, dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penataan (*compliance*), kecenderungan (*trendline*) dan tingkat kritis (*critical level*) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.

#### VIII. Daftar Pustaka

Pada bagian daftar pustaka, diuraikan rujukan data dan pernyataan - pernyataan penting yang harus ditunjang oleh kepustakaan ilmiah yang mutakhir serta disajikan dalam suatu daftar pustaka dengan penulisan yang baku.

#### IX. Lampiran

Pada bagian lampiran, penyusun dokumen Amdal dapat melampirkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Surat Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan atau Pernyataan Kelengkapan Administrasi Dokumen Kerangka Acuan.
- b. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup, jika diperlukan.
- c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak.
- d. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.
- e. Persetujuan Teknis.
- f. Persetujuan awal Usaha dan/atau Kegiatan berupa rencana Induk pelabuhan, rencana induk bandara atau persetujuan awal yang sejenis.
- g. Data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VII  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI WILAYAH IBU KOTA  
NUSANTARA

PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKL-RPL

A. PENJELASAN UMUM

1. Pengertian

RKL-RPL harus memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak terhadap keseluruhan dampak, bukan hanya dampak yang disimpulkan sebagai Dampak Penting dari hasil proses evaluasi holistik dari dokumen Andal, sehingga untuk beberapa dampak yang disimpulkan sebagai bukan Dampak Penting, namun tetap memerlukan dan direncanakan untuk dikelola dan dipantau (dampak lingkungan hidup lainnya), maka tetap perlu disertakan rencana pengelolaan dan pemantauannya dalam RKL-RPL.

a. Prinsip dasar penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah:

- 1) Dampak Lingkungan yang dikelola ditentukan berdasarkan Dampak Penting dan dampak lainnya.
- 2) sumber Dampak Lingkungan ditentukan sesuai jenis dan tahapan kegiatan.
- 3) indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup ditetapkan sesuai baku mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan, hasil kajian dan kriteria lain.
- 4) bentuk pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai dengan pendekatan teknologi, institusi dan/atau sosial ekonomi.
- 5) lokasi pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai sifat sebaran dampak yang akan dikelola.
- 6) periode pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan.
- 7) institusi pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai kewenangan.
- 8) jumlah dan jenis Persetujuan Lingkungan diidentifikasi sesuai ketentuan.
- 9) peta rencana pengelolaan lingkungan hidup dibuat sesuai kaidah kartografi.

b. Lingkup rencana pengelolaan lingkungan hidup

RKL memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi Dampak Penting lingkungan hidup dan dampak lingkungan hidup lainnya yang bersifat negatif dan

meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Dalam pengertian tersebut upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain mencakup kelompok aktivitas sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup;
- 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk menanggulangi, meminimalkan, atau mengendalikan dampak negatif baik yang timbul pada saat Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
- 3) Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan maupun pihak lain terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut.

Untuk menangani Dampak Penting yang sudah diprediksi dari kajian dokumen Andal dan dampak lingkungan hidup lainnya, pengelolaan lingkungan hidup yang dirumuskan dapat menggunakan salah satu atau beberapa pendekatan lingkungan hidup yaitu pendekatan teknologi, pendekatan sosial-ekonomi, dan pendekatan kelembagaan.

c. Lingkup rencana pemantauan lingkungan hidup

Pemantauan lingkungan hidup dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat proyek (untuk memahami perilaku dampak yang timbul akibat Usaha dan/atau Kegiatan), sampai ke tingkat kawasan atau bahkan regional, tergantung pada skala dampak yang dihasilkan.

Pemantauan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, sistematis dan terencana. Pemantauan dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi penataan (*compliance*), kecenderungan (*trendline*) dan tingkat kritis (*critical level*) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup.

Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam merumuskan rencana pemantauan lingkungan dalam dokumen RKL-RPL, yakni:

- 1) Komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau mencakup komponen/parameter lingkungan hidup yang mengalami perubahan mendasar, atau terkena dampak penting dan komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak lingkungan hidup lainnya.
- 2) Aspek-aspek yang dipantau perlu memperhatikan Dampak Penting yang dinyatakan dalam Andal dan dampak lingkungan hidup lainnya, dan sifat pengelolaan

- dampak lingkungan hidup yang dirumuskan rencana pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Pemantauan dapat dilakukan pada sumber penyebab dampak dan/atau terhadap komponen/parameter lingkungan hidup yang terkena dampak. Pemantauan kedua hal tersebut sekaligus akan dapat dilakukan penilaian/pengujian efektivitas kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang dijalankan.
  - 4) Pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk pemantauan perlu diperhatikan mengingat kegiatan pemantauan senantiasa berlangsung sepanjang usia Usaha dan/atau Kegiatan.
  - 5) Rencana pengumpulan dan analisis data aspek-aspek yang perlu dipantau, mencakup:
    - a) jenis data yang dikumpulkan;
    - b) lokasi pemantauan;
    - c) frekuensi dan jangka waktu pemantauan;
    - d) metode pengumpulan data (termasuk peralatan dan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data); dan
    - e) metode analisis data.
  - 6) Rencana pemantauan lingkungan perlu memuat tentang kelembagaan pemantauan lingkungan hidup yang dimaksud di sini adalah institusi yang bertanggungjawab sebagai pelaksana pemantauan, pengguna hasil pemantauan, dan pengawas kegiatan pemantauan.

## B. MUATAN DOKUMEN RKL-RPL

### 1. Pendahuluan

Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan atau menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pernyataan tentang maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara umum dan jelas. Pernyataan ini harus dikemukakan secara sistematis, singkat dan jelas.
- b. pernyataan kebijakan lingkungan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan. Uraikan dengan singkat tentang komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk memenuhi (melaksanakan) ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang relevan, serta komitmen untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup secara berkelanjutan dalam bentuk mencegah, menanggulangi dan mengendalikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatannya serta melakukan pelatihan bagi karyawannya di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

2. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimalkan dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.

Uraian tersebut dicantumkan secara singkat dan jelas dalam bentuk matrik atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap dampak yang ditimbulkan, dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:

- a. dampak lingkungan (Dampak Penting dan dampak lingkungan hidup lainnya).
- b. sumber dampak (Dampak Penting dan dampak lingkungan hidup lainnya).
- c. indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. bentuk pengelolaan lingkungan hidup.
- e. lokasi pengelolaan lingkungan hidup.
- f. periode pengelolaan lingkungan hidup.
- g. institusi pengelolaan lingkungan hidup.

RKL disusun dalam bentuk matrik, yaitu:

- a. Dampak lingkungan yang dikelola  
Dalam kolom ini, penyusunan dokumen Amdal menguraikan secara singkat dan jelas dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- b. Sumber dampak  
Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal mengutarakan secara singkat komponen kegiatan penyebab dampak.
- c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup  
Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan indikator keberhasilan dari pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan untuk mengendalikan dampak lingkungan hidup. Rencana pengelolaan lingkungan hidup dapat dikategorikan berhasil dalam hal rencana pengelolaan tersebut dapat mengendalikan dampaknya sehingga dampak yang timbul dapat dihindari, diminimalkan atau ditanggulangi.
- d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup  
Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan secara rinci upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan.  
Secara umum, bentuk pengelolaan lingkungan dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu:
  - 1) Pendekatan teknologi  
Pendekatan ini adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola Dampak penting lingkungan hidup.
  - 2) Pendekatan sosial-ekonomi

Pendekatan ini adalah langkah-langkah yang akan ditempuh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam upaya menanggulangi Dampak penting melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, dan bantuan peran pemerintah.

3) Pendekatan institusi

Pendekatan ini adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam rangka menanggulangi Dampak penting lingkungan hidup.

e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup

Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menjelaskan rencana lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan sifat persebaran dampak yang dikelola. Lengkapi pula dengan peta lokasi pengelolaan, sketsa, dan/atau gambar dengan skala yang memadai. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

f. Periode pengelolaan lingkungan hidup

Dalam kolom ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkat rencana tentang kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan memperhatikan: sifat Dampak Penting dan dampak lingkungan lainnya yang dikelola (lama berlangsung, sifat kumulatif, dan berbalik tidaknya dampak).

g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup

Dalam kolom ini, penrusun dokumen Amdal harus mencantumkan institusi dan/atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pengelolaan lingkungan hidup. Institusi pengelolaan lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi:

1) pelaksana pengelolaan lingkungan hidup

Cantumkan institusi pelaksana yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. Apabila dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menugaskan atau bekerjasama dengan pihak lain, maka cantumkan pula institusi dimaksud.

2) Pengawas pengelolaan lingkungan hidup

Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya RKL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan dapat lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan.

3) penerima laporan hasil pengelolaan lingkungan hidup



Cantumkan instansi-instansi yang akan menerima laporan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan.

3. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup

Pada bagian ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkat dan jelas rencana pemantauan dalam bentuk matrik atau tabel untuk dampak yang ditimbulkan. Matrik atau tabel ini berisi pemantauan terhadap dampak yang ditimbulkan. Matrik atau tabel tersebut disusun dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:

- a. dampak yang dipantau, yang terdiri dari jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak.
- b. bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan.
- c. institusi pemantau lingkungan hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporan pemantauan.

RPL disusun dalam bentuk matrik, yang terdiri atas:

a. Dampak Lingkungan yang Dipantau

Pada kolom ini, penyusun dokumen Amdal mencantumkan secara singkat:

- 1) Jenis dampak lingkungan hidup yang dipantau.
- 2) Indikator/parameter pemantauan.
- 3) Sumber dampak lingkungan.

b. Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Pada kolom ini, penyusun dokumen Amdal menguraikan secara singkat metode yang akan digunakan untuk memantau indikator/parameter dampak lingkungan (Dampak penting dan dampak lingkungan lainnya), yang mencakup:

1) Metode pengumpulan dan analisis data

Cantumkan secara jelas metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data berikut dengan jenis peralatan, instrumen, atau formulir isian yang digunakan. Perlu diperhatikan bahwa metode pengumpulan dan analisis data sejauh mungkin konsisten dengan metode yang digunakan di saat penyusunan Andal.

2) Lokasi pemantauan lingkungan hidup

Cantumkan lokasi pemantauan yang tepat disertai dengan peta lokasi pemantauan berskala yang memadai dan menunjukkan lokasi pemantauan dimaksud. Perlu diperhatikan bahwa lokasi pemantauan sedapat mungkin konsisten dan representatif dengan lokasi pengumpulan data di saat penyusunan Andal.

3) Waktu dan frekuensi pemantauan

Uraikan tentang jangka waktu atau lama periode pemantauan berikut dengan frekuensinya per satuan waktu. Jangka waktu dan frekuensi pemantauan ditetapkan dengan mempertimbangkan sifat dampak lingkungan yang dipantau (intensitas, lama dampak berlangsung, dan sifat kumulatif dampak).

c. Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup

Pada kolom ini, penyusun dokumen Amdal mencantumkan institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pemantauan lingkungan hidup, sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup.

Institusi pemantau lingkungan hidup yang perlu diutarakan meliputi:

- 1) Pelaksana pemantauan lingkungan hidup  
Cantumkan institusi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan sebagai penyandang dana kegiatan pemantauan lingkungan hidup.
- 2) Pengawas pemantauan lingkungan hidup  
Cantumkan instansi yang akan berperan sebagai pengawas bagi terlaksananya RPL. Instansi yang terlibat dalam pengawasan mungkin lebih dari satu instansi sesuai dengan lingkup wewenang dan tanggung jawab, serta peraturan perundang-undangan.
- 3) Penerima laporan hasil pemantauan lingkungan hidup  
Cantumkan instansi-instansi yang akan dilaporkan hasil kegiatan pemantauan lingkungan hidup secara berkala sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan.
4. Pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL  
Pernyataan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan memuat pernyataan dari pemraksarsa untuk melaksanakan RKL-RPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.
5. Daftar Pustaka  
Pada bagian ini, diuraikan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan RKL-RPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.
6. Lampiran  
Penyusun dokumen RKL-RPL juga dapat melampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.

CONTOH MATRIKS RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak Penting yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada Andal)							
1	Peningkatan debu akibat mobilisasi usaha dan/atau kegiatan	Kegiatan mobilisasi alat dan bahan pada tahap konstruksi	Konsentrasi debu yang timbul tidak melebihi baku mutu udara ambien untuk parameter debu	a. Melakukan penyiraman jalan secara berkala b. Memasang plat penghalang pada ban kendaraan angkut	a. Di dalam tapak proyek yang menjadi sumber pencemar kualitas udara b. Di jalan angkut yang melalui permukiman warga c. Lokasi rinci dapat di lihat pada peta 2.1	Minimal sehari dua kali	a. Instansi pelaksana yaitu PT X selaku penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan kontraktor pelaksana kegiatan konstruksi b. Instansi pengawas yaitu Direktorat X, Direktorat Y, Direktorat Z. c. Instansi Penerima yaitu

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Direktorat X, Direktorat Y, Direktorat Z.
2	Peningkatan Laju Sedimentasi di Waduk	Erosi Tanah karena sebab alamiah maupun antropogenik pada area yang berdekatan dengan waduk	Stabilnya laju sedimentasi di area sekitar waduk selama umur waduk	a. Menanami area sekitar waduk dengan tanaman penahan erosi b. Memberikan pemahaman kepada penduduk yang beraktivitas di daerah rawan erosi guna mengurangi kegiatan yang dapat menjadi sumber erosi antropogenik	a. Di area sekitar waduk dalam radius 5 km b. Di batas sosial yang mungkin memberikan kontribusi terhadap peningkatan erosi antropogenik c. Di luar batas sosial yang masih mungkin memberikan kontribusi terhadap peningkatan erosi antropogenik	a. Menanam dengan pemeliharaan setiap bulan sekali b. Pemberian pemahaman dilakukan sekali setahun	a. Instansi Pelaksana penanaman dan pemberian pemahaman di batas sosial yaitu PT X selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan b. Instansi Pelaksana pemberian pemahaman di luar batas sosial yaitu Direktorat X c. Instansi Pengawas

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							yaitu Direktorat X, Direktorat Y, Direktorat Z. d. Instansi penerima laporan yaitu Direktorat X, Direktorat Y, Direktorat Z
Dampak Lingkungan lainnya yang dikelola							
(pengelolaan lingkungan telah direncanakan sejak awal sebagai bagian dari rencana kegiatan, atau mengacu pada SOP, panduan teknis pemerintah, standar internasional, dan lain-lain)							
3	Timbulnya sampah plastik	Kegiatan akomodasi pekerja konstruksi	Sampah domestik dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Mengumpulkan sampah domestik dengan dipilah antara organik dengan anorganik sesuai dengan SOP perusahaan nomor .....	Di area akomodasi pekerja konstruksi	Dilakukan sehari-hari	a. Instansi pelaksana yaitu PT X selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan b. Instansi pengawas yaitu Direktorat X,

No	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Bekerja sama dengan Dinas Kebersihan Kabupaten X untuk menyediakan jasa angkutan sampah domestik harian (diatur dalam MoU nomor.... Dengan Dinas Kebersihan			Direktorat Y, Direktorat Z. c. Instansi penerima laporan yaitu Direktorat X, Direktorat Y, Direktorat Z.

CONTOH MATRIKS RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

No	Dampak Lingkungan yang dipantau			Bentuk pemantauan lingkungan hidup			Institusi pemantauan lingkungan hidup		
	Jenis dampak yang timbul (dapat di ambien dan dapat sumbernya)	Indikator/ parameter	Sumber dampak	Metode pengumpulan dan analisis data	Lokasi pemantauan lingkungan hidup	Waktu dan frekuensi pemantauan	pelaksana	pengawas	Penerima laporan
1	Penurunan Muka Air Tanah (MAT)	Kedalaman/ ketinggian MAT	<i>Dewatering</i> dari tahap operasional tambang	Pemantauan langsung pada sumur pantau dengan menggunakan piezometer	Sumur pantau A, B, C, D dan E yang berada di koordinat – (lokasi rinci pada peta di lampiran)	Satu bulan dua kali	PR X selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan	Direktorat X, Direktorat Y, Direktorat Z	Direktorat X, Direktorat Y, Direktorat Z

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI WILAYAH IBU KOTA  
NUSANTARA

PENETAPAN KATEGORI AMDAL  
BERDASARKAN KATEGORI USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN

Penentuan kategori Amdal dilakukan berdasarkan skala nilai sebagai berikut:

- a. kompleksitas rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
  1. Sangat kompleks (skala 3);
  2. Cukup kompleks (skala 2); atau
  3. Tidak kompleks (skala 1).
- b. dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap lingkungan hidup:
  1. Sangat Penting (skala 3);
  2. Lebih Penting (skala 2); atau
  3. Penting (skala 1).
- c. sensitivitas lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
  1. di dalam kawasan lindung yang dikategorikan sebagai kawasan konservasi (Tinggi) (skala 3);
  2. di dalam kawasan lindung di luar kategori kawasan konservasi (sedang) (skala 2); atau
  3. di luar kawasan lindung (Rendah) (skala 1).
- d. status kondisi daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) rencana Usaha dan/atau Kegiatan:
  1. D3TLH sangat terlampaui (Tinggi) (skala 3);
  2. D3TLH telah terlampaui (Sedang) (skala 2); atau
  3. D3TLH belum terlampaui (Rendah) (skala 1).

Berdasarkan 4 (empat) kriteria dengan skala nilai, penentuan kategori Amdal dilakukan dengan menjumlahkan nilai skala yang telah ditetapkan dari masing-masing kategori.

Kategori Amdal dibagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. Amdal Kategori A  
Suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal ditetapkan menjadi Amdal kategori A bila memiliki skala nilai kumulatif > 9 (lebih besar dari sembilan);
- b. Amdal Kategori B  
Suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal ditetapkan menjadi Amdal kategori B bila memiliki skala nilai kumulatif 6-9 (enam sampai dengan sembilan);



- c. Amdal Kategori C
- Suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal ditetapkan menjadi Amdal kategori C bila memiliki skala nilai kumulatif < 6 (kurang dari enam);

Berikut ini disampaikan urutan langkah perhitungan skala nilai:

1. Mengisi informasi lingkungan atas rencana Usaha dan/atau kegiatan sesuai format ringkasan informasi lingkungan yang tercantum di dalam lampiran ini.
2. Lakukan pengelompokan skala rencana Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan pertanyaan sebagai berikut:

Pertanyaan	Skala Kepentingan	Skala Nilai
Kompleksitas jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan		
Kompleksitas Kegiatan Utama dan Penunjang.	Sangat Kompleks	3
	Cukup Kompleks	2
	Tidak Kompleks	1
Dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap lingkungan hidup		
Dampak usaha dan/atau Kegiatan terhadap lingkungan.	Berdampak Sangat Penting	3
	Berdampak Lebih Penting	2
	Berdampak Penting	1
Sensitivitas Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan		
Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan utama dan penunjang	Di dalam kawasan konservasi	3
	Di dalam kawasan lindung di luar kawasan konservasi	2
	Di luar Kawasan lindung	1
Status Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Lokasi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan		
Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3rLH)	D3TLH berpotensi terlampaui sangat tinggi	3
	D3TLH berpotensi telah terlampaui sedang	2
	D3TLH berpotensi tidak terlampaui	1

3. Kategori Amdal langsung ditetapkan menjadi Kategori Amdal A apabila:
  - a. lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan konservasi; dan
  - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan sangat spesifik dan kompleks dan membutuhkan teknologi tinggi (contoh: seperti kegiatan pembangkit listrik dengan menggunakan reaktor nuklir (PLTN));
4. Lakukan penjumlahan nilai skala yang diperoleh untuk menetapkan Kategori Amdal dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki jumlah skala nilai kumulatif  $> 9$  (lebih besar dari sembilan) maka termasuk Amdal Kategori A;
  - b. memiliki jumlah skala nilai kumulatif 6-9 (enam sampai dengan sembilan) maka termasuk Amdal Kategori B;
  - c. memiliki jumlah skala nilai kumulatif  $< 6$  (kurang dari enam) maka termasuk Amdal Kategori C.
5. Apabila pada lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan belum terdapat hasil perhitungan D3TLH, maka kriteria D3TLH tidak dapat digunakan, sehingga penentuan Kategori Amdal ditetapkan sebagai berikut:
- a. Memiliki jumlah skala nilai kumulatif  $> 6$  (lebih besar dari enam) maka termasuk Amdal Kategori A;
  - b. memiliki jumlah skala nilai kumulatif 4-6 (empat sampai dengan enam) maka termasuk Amdal Kategori B; dan
  - c. memiliki jumlah skala nilai kumulatif  $< 4$  (lebih kecil dari empat) maka termasuk Amdal Kategori C.

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN IX  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI WILAYAH IBU KOTA  
NUSANTARA

PEDOMAN PENILAIAN DOKUMEN ANDAL DAN DOKUMEN RKL-RPL  
OLEH TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- A. penerimaan dan penilaian administrasi;
  - B. penilaian substansi;
  - C. penilaian uji kelayakan; dan
  - D. penyampaian rekomendasi hasil uji kelayakan lingkungan hidup.
- A. PENERIMAAN DAN PENILAIAN DOKUMEN ANDAL DAN DOKUMEN RKL-RPL SECARA ADMINISTRASI
1. Permohonan penilaian Andal dan RKL-RPL diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan secara elektronik melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup atau secara langsung, yang ditujukan kepada Kepala Otorita IKN melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
  2. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian administrasi terhadap pemenuhan persyaratan administrasi dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang diajukan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan secara langsung, yang meliputi:
    - a. Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
    - b. persetujuan awal pemerintah terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan;
    - c. Persetujuan Teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3, dan analisis mengenai dampak lalu lintas;
    - d. keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh LPJP Amdal;
    - e. keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal;
    - f. hasil konsultasi publik;
    - g. kesesuaian sistematika Andal dan RKL-RPL dengan pedoman penyusunan Andal dan RKL-RPL; danSekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian administratif Andal dan RKL-RPL berdasarkan panduan penilaian administratif Andal dan RKL-RPL (Panduan O1).

3. Berdasarkan hasil penilaian administratif, sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan penilaian administratif dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang telah dilakukan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan/atau secara langsung.
4. Dalam hal permohonan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap, sekretariat Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengembalikan permohonan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan/atau secara langsung untuk diperbaiki.
5. Dalam hal permohonan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap, sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan di sistem informasi dokumen lingkungan hidup dan/atau secara langsung.
6. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
  - a. hasil penilaian administratif menyimpulkan bahwa permohonan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi; dan
  - b. dokumen Andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

B. PENILAIAN SUBSTANSI ATAS DOKUMEN ANDAL DAN RKL-RPL

1. Persiapan Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
  - a. rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
  - b. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyiapkan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup guna menilai dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL, melalui tahapan:
    - 1) membuat undangan dan mengidentifikasi daftar peserta rapat yang akan dilibatkan dalam penilaian Andal dan RKL-RPL;
    - 2) meminta sejumlah dokumen Andal dan RKL-RPL dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy* kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan jumlah daftar undangan yang ada untuk dilakukan penilaian;
    - 3) mengirimkan undangan beserta dokumen Andal dan RKL-RPL kepada seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
    - 4) melakukan konfirmasi kehadiran kepada seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang diundang; dan

- 5) mengkompilasi masukan tertulis dari anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berhalangan hadir dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- c. Dokumen Andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh peserta rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan.
2. Penilaian Mandiri atas Dokumen Andal dan RKL-RPL oleh Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup:
  - a. Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menugaskan anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk menilai dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL secara mandiri.
  - b. Anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL secara mandiri sebelum dilaksanakannya rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
  - c. Penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL dilakukan melalui:
    - 1) uji tahap proyek;
    - 2) uji kualitas dokumen Andal dan RKL-RPL; dan
    - 3) telaahan terhadap kriteria kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan
  - d. Uji tahap proyek untuk memastikan rencana Usaha dan/atau Kegiatan pada tahap studi kelayakan atau rencana detail rinci (*Detailed Engineering Design / DED*).
  - e. Uji tahap proyek dilakukan berdasarkan Panduan Uji tahap proyek Andal dan RKL-RPL (Panduan 02).
  - f. Uji kualitas dokumen Andal dan RKL-RPL, terdiri atas uji:
    - 1) konsistensi;
    - 2) keharusan;
    - 3) relevansi; dan
    - 4) kedalaman
  - g. Uji kualitas dokumen Andal dan RKL-RPL dilakukan berdasarkan panduan uji kualitas dokumen Amdal bagian Andal dan RKL-RPL (Panduan 04 bagian Andal dan RKL-RPL).
  - h. Telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan.
  - i. Hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*soficopy*) paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
3. Penyelenggaraan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
  - a. hasil penilaian mandiri yang dilakukan anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup disampaikan pada saat dilakukan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
  - b. Rapat Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, dan dihadiri oleh:
    - 1) anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;

- 2) masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/ atau Kegiatan;
  - 3) masyarakat pemerhati lingkungan hidup dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal yang telah menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat oleh Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
  - 4) instansi sektor penerbit persetujuan awal dan persetujuan Teknis;
  - 5) ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
  - 6) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atau wakil yang ditunjuk oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukkan;
  - 7) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen Amdal; dan
  - 8) tenaga ahli yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan dan dampak Usaha dan/atau Kegiatan yang membantu Tim Penyusunan Amdal.
- c. Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau tim penyusun dokumen Amdal tidak hadir.
- d. Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
- e. Dalam hal tenaga ahli yang membantu tim penyusun Amdal berhalangan hadir dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, ketua tim penyusun dokumen Amdal wajib bertanggung jawab atas segala pertanyaan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang terkait dengan bidang yang menjadi tanggung jawab tenaga ahli.
- f. Dalam hal ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup berhalangan hadir, maka rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat dipimpin oleh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditunjuk oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui surat penunjukan.
- g. Dalam rapat Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup, penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan paparan atas dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian.
- h. Terhadap paparan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup beserta peserta rapat melakukan pembahasan atas dua pokok bahasan yaitu pembahasan penilaian Andal dan pembahasan penilaian RKL-RPL.
- i. Semua saran, pendapat, dan masukan dari seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan peserta rapat wajib dicatat oleh sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

dan dituangkan dalam berita acara rapat Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).

4. Tindak Lanjut Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
  - a. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL dalam bentuk berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kepada ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
  - b. Dalam hal hasil penilaian Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan Andal dan RKL-RPL tersebut kepada ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk kemudian dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk diperbaiki.
  - c. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada Kepala Otorita IKN melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
  - d. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan perbaikan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL kepada anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
  - e. Anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL.
5. Hasil Penilaian Substantif dari dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL
  - a. Rapat Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup wajib merumuskan hasil penilaian akhir substatif dari dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL, antara lain:
    - 1) kualitas dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL telah memenuhi persyaratan sebagaimana dengan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) telahaan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diajukan Amdal; dan
    - 3) hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pengambilan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
  - b. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menuangkan hasil uji kelayakan berupa:
    - 1) Rekomendasi kelayakan lingkungan hidup; atau
    - 2) Rekomendasi ketidaklayakan lingkungan hidup.
  - c. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir substantif atas dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Kepala Otorita IKN.

C. WAKTU PROSES PENILAIAN DAN PERBAIKAN DOKUMEN ANDAL DAN RKL-RPL

Proses penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL berikut pula perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL oleh pelaku usaha dilakukan paling lama 40 (empat puluh) hari (sesuai dengan Kategori dokumen Andal, RKL, dan RPL) kerja semenjak dokumen Andal dan RKL-RPL lengkap secara administrasi.

D. PENYAMPAIAN REKOMENDASI HASIL UJI KELAYAKAN DARI TIM UJI KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA PENGAMBIL KEPUTUSAN

1. Berdasarkan berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, sekretaris Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kemudian merumuskan rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL yang kemudian disampaikan kepada Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
2. Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi hasil penilaian akhir yang dilengkapi dengan:
  - a. konsep surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, dalam hal rekomendasi uji kelayakan menyatakan bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan adalah dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
  - b. konsep surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, dalam hal rekomendasi hasil penilaian akhir menyatakan bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan adalah dinyatakan tidak layak lingkungan hidup, kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
3. Jangka waktu penyampaian rekomendasi hasil uji kelayakan terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dan penyampaian konsep surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dilakukan paling lama 37 (tiga puluh tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi.
4. Berdasarkan rekomendasi hasil uji kelayakan tersebut, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara menerbitkan:
  - a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
  - b. surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup.Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil uji kelayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.



## PANDUAN PENILAIAN DOKUMEN ANDAL DAN DOKUMEN RKL-RPL

Mutu dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: sumber daya penyusun Amdal, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, biaya pelaksanaan studi, kompleksitas kegiatan, dan kondisi lingkungan tapak maupun lingkungan sekitar serta faktor-faktor eksternal lainnya. Oleh karena itu tidak mudah untuk melakukan perbandingan kualitas mutu dokumen antara satu dokumen Amdal dengan dokumen lainnya karena memiliki kompleksitas dan isu spesifik yang berbeda.

Pendekatan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL terlihat pada pemenuhan aspek uji konsistensi, keharusan, kedalaman dan relevansi.

### Uji Konsistensi

Uji konsistensi dimaksudkan untuk menilai:

1. konsistensi antara Dampak Penting Hipotetik dari hasil pelingkupan (termasuk parameter yang akan dikaji) dengan metode studi yang akan digunakan;
2. konsistensi antara Dampak Penting hipotetik (termasuk parameter yang akan dikaji) dengan metode prakiraan dampak, rona lingkungan awal, prakiraan besaran dampak, sifat penting dampak, evaluasi secara holistik serta rencana pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan
3. konsistensi Dampak Lingkungan (termasuk parameter yang akan dikaji) yang akan dikelola tertera pada Formulir Kerangka Acuan, dokumen Andal, dan dokumen RKL-RPL.

### Uji Keharusan

Uji keharusan dimaksudkan untuk menilai aspek-aspek yang harus ada dalam suatu dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL yang secara rinci wajib berisi:

1. proses pelingkupan, dengan hasil berupa Dampak Penting hipotetik, batas wilayah studi dan batas waktu kajian serta metode studi;
2. Dampak Penting, prakiraan besaran dampak dan prakiraan sifat penting dampak;
3. evaluasi holistik termasuk penentuan kelayakan Lingkungan Hidup; dan
4. dampak yang dikelola dan dipantau serta rencana pengelolaan dan pemantauan dampak dimaksud.

### Uji Kedalaman

Uji kedalaman dimaksudkan untuk menilai bahwa perumusan hasil studi pada dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL telah dilakukan dengan menggunakan data dan metodologi serta sesuai dengan kaidah ilmiah. Secara ringkas pada uji kedalaman dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memastikan dalam dokumen Andal, pada data rona Lingkungan Hidup rinci yang disampaikan telah diambil dan didapatkan sesuai metodologi yang disetujui dalam dokumen Formulir Kerangka Acuan;

2. Memastikan prakiraan besaran dampak yang disampaikan telah menggambarkan perubahan kualitas lingkungan yaitu menggambarkan kondisi kualitas lingkungan tanpa kegiatan dan kondisi lingkungan dengan kegiatan; dan
3. Memastikan bahwa evaluasi holistik yang disampaikan telah menggunakan metodologi yang disetujui dalam Formulir Kerangka Acuan dapat mengevaluasi hubungan atau keterkaitan pengaruh dampak terhadap lingkungan.

#### Uji Relevansi

Uji relevansi dilakukan untuk memastikan:

1. kesesuaian antara arahan upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dengan dampak lingkungan yang timbul;
2. kesesuaian antara arahan upaya pemantauan Lingkungan Hidup dengan upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan dampak lingkungan yang timbul;
3. kesesuaian antara bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup dan bentuk pemantauan Lingkungan Hidup dengan dampak lingkungan yang timbul;
4. kesesuaian antara lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup dengan lokasi timbulnya dampak;
5. kesesuaian antara periode pengelolaan Lingkungan Hidup dengan waktu terjadinya dampak; dan
6. ketepatan institusi yang melakukan pengawasan dan institusi yang menerima laporan dengan dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau.

Aspek relevansi, RKL-RPL wajib memuat seluruh pengelolaan sesuai Dampak Penting hipotetik yang ditetapkan serta dampak lain-nya. Oleh karena itu penilaian aspek relevansi dimaksudkan untuk menilai kesesuaian antara hasil kajian prakiraan dampak dan evaluasi dampak serta arahan pengelolaan yang ditetapkan.

#### KONSISTENSI

Konsistensi antara:

DPH (termasuk parameter yang akan dikaji) dengan Metode studi, Rona Lingkungan Awal, Prakiraan Besaran Dampak, sifat penting Dampak, Evaluasi Secara Holistik serta RKL-RPL.

#### KEHARUSAN

Wajib Memuat:

Proses pelingkupan (DPH, BWS dan BWK), Metode Studi, Prakiraan Besaran Dampak dan Prakiraan sifat penting Dampak, Evaluasi Holistik serta penentuan Kelayakan Lingkungan Hidup dan RKL-RPL.

#### KEDALAMAN

Kadalaman:

Penyusunan AMDAL dilakukan dengan menggunakan data dan metodologi yang sah serta sesuai dengan kaidah ilmiah dalam pelaksanaan dan perumusan hasil studi AMDAL.

## RELEVANSI

Relevansi, kesesuaian:

- 1) arahan RKL dengan dampak lingkungan yang timbul;
- 2) arahan RPL dengan RKL dan dampak lingkungan yang timbul;
- 3) bentuk pengelolaan lingkungan hidup dan bentuk pemantauan lingkungan dengan dampak lingkungan yang timbul;
- 4) lokasi pengelolaan dengan lokasi timbulnya dampak,
- 5) periode pengelolaan dengan waktu terjadinya dampak; dan
- 6) ketepatan institusi yang melakukan pengawasan dan institusi yang menerima laporan, dengan dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau

Pemenuhan dasar kualitas Amdal adalah pemenuhan terhadap aspek uji konsistensi dan keharusan, untuk itu pemenuhan terhadap aspek tersebut wajib terpenuhi dan akan berimplikasi menjadi penilaian buruk apabila aspek tersebut tidak terpenuhi. Penilaian pemenuhan aspek uji konsistensi dan keharusan dilakukan oleh Tim penilai Amdal.

Aspek uji kedalaman merupakan bagian inti dari substansi dokumen Andal dan memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi karena terkait metodologi ilmiah, perhitungan prakiraan besar dampak, selisih perubahan serta analisis saat tidak ada proyek dan saat ada-nya proyek (*with and without project*) untuk komponen Dampak Penting hipotetik.

Mengingat aspek uji kedalaman merupakan aspek yang memiliki tingkat kesulitan paling tinggi dalam penyusunan dokumen Andal dan tujuan evaluasi/penilaian dokumen adalah mendorong peningkatan kualitas secara terus menerus dan bukan semata-mata penilaian baik-buruk, maka standar penilaian dilakukan melalui grading atau tingkatan pencapaian. Meskipun penilaian dilakukan melalui tingkat pencapaian, namun pemenuhan dasar merupakan pemenuhan wajib terhadap kualitas mutu Amdal terutama untuk isu penting yang menjadi dasar pengambilan keputusan kelayakan lingkungan. Disamping pertimbangan komponen isu penting, pertimbangan pemenuhan keterwakilan komponen dampak (fisik, kimia, biologi, sosekbud dan kesmas) juga menjadi dasar pertimbangan, yaitu dalam hal ini untuk Dampak penting hipotetik sesuai isu spesifik untuk jenis dan lokasi kegiatan.

### A. PANDUAN UJI ADMINISTRASI PENILAIAN DOKUMEN ANDAL DAN DOKUMEN RKL-RPL

Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji administrasi permohonan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL berdasarkan format uji administrasi sebagaimana tercantum di bawah ini.

No	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
1.	Kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang			
2.	Persetujuan awal pemerintah terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Usaha dan/atau Kegiatan			
3.	Persetujuan Teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan (pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah 83, dan analisis mengenai dampak lalu lintas)			
4.	Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan (LPJP) Amdal, apabila penyusunan dokumen Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh LPJP Amdal			
5.	Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusunan Amdal			
6.	Hasil konsultasi publik			
7.	Permohonan penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL a. Draft dokumen Andal b. Draft dokumen RKL-RPL			
8.	Dokumen Andal			
	a. Data dan informasi rinci mengenai rona lingkungan hidup, antara lain berupa tabel, data, grafik, foto rona lingkungan hidup jika diperlukan).			
	b. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses, dan hasil perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak.			
	c. Ringkasan dasar-dasar teori, asumsi-asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan yang digunakan dalam evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan.			
	d. Data dan informasi lain yang			

No	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
	dianggap perlu dan relevan (persyaratan kelengkapan administrasi ini sifatnya tidak wajib, bilamana tidak tersedia tidak mempengaruhi kelengkapan administrasi).			
	e. Muatan dokumen Andal sudah sesuai dengan pedoman penyusunan. Muatan tersebut adalah: 1) Pendahuluan; 2) Deskripsi rinci rona lingkungan hidup awal; 3) Prakiraan dampak penting; 4) Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan; 5) Daftar pustaka; dan 6) lampiran			
9.	Dokumen RKL-RPL			
	a. Muatan dokumen RKL-RPL sudah sesuai pedoman penyusunan. Muatan tersebut adalah: 1) pendahuluan; 2) rencana pengelolaan Lingkungan hidup; 3) rencana pemantauan Lingkungan hidup; 4) pernyataan dan komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam dokumen RKL-RPL 5) daftar pustaka; dan 6) lampiran			
	b. Matriks atau tabel rencana pengelolaan Lingkungan Hidup memuat: 1) Dampak Lingkungan; 2) sumber dampak; 3) indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup; 4) bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup; 5) lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup;			

No	Kelengkapan Administrasi	Ada	Tidak Ada	Keterangan
	6) periode pengelolaan Lingkungan Hidup; 7) institusi pengelolaan Lingkungan Hidup;			
	c. Peta pengelolaan Lingkungan Hidup			
	d. Matriks atau tabel rencana pemantauan Lingkungan Hidup memuat: 1) Dampak Lingkungan; 2) Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup; 3) Institusi pemantau Lingkungan Hidup;			
	e. Peta pemantauan Lingkungan Hidup			

Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan pernyataan tertulis mengenai:

1. kelengkapan administrasi, jika semua persyaratan kelengkapan administrasi telah terpenuhi; dan
2. ketidaklengkapan administrasi, jika persyaratan kelengkapan administrasi tidak terpenuhi.

#### B. PANDUAN UJI TAHAP PROYEK

Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji tahap proyek berdasarkan format uji tahap proyek sebagaimana tercantum di bawah ini.

No	Aspek yang diuji	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sudah sesuai dengan rencana tata ruang.			Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup wajib menilai kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang
2.	Dokumen Andal dan RKL-RPL yang disampaikan untuk usaha dan/atau kegiatan masih dalam tahap perencanaan.  Catatan: Apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang diajukan untuk dinilai dokumen Andal, dan dokumen RKL-RPL telah dilakukan pra			

No	Aspek yang diuji	Ya	Tidak	Keterangan
	konstruksi, konstruksi, operasi dan/atau pasca operasi, maka pengajuan penilaian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL wajib ditolak oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.			

Selain dua aspek yang diuji tersebut di atas, uji tahap proyek juga dilakukan untuk mengetahui penyusunan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dilakukan pada tahap studi kelayakan atau pada tahap *Detailed Engineering Design* (DED).

Apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan masih dalam tahap studi kelayakan, maka deskripsi kegiatan mungkin belum terlalu rinci. Namun apabila rencana Usaha dan/atau Kegiatan sudah dalam tahap DED maka deskripsi kegiatannya harus rinci. Deskripsi rinci dimaksud tidak termasuk formula, paten atau hal-hal yang terkait dengan rahasia perusahaan, tetapi hanya hal-hal yang terkait dengan rencana usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak. Dalam hal hasil penilaian menunjukkan bahwa dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL perlu diperbaiki, dokumen dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

C. PANDUAN UJI KUALITAS DOKUMEN ANDAL DAN DOKUMEN RKL-RPL  
Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kualitas dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL berdasarkan format uji kualitas dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini.

No	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
1.	Dokumen Andal memuat: a. pendahuluan; b. deskripsi Rinci Rona Lingkungan Hidup Awal; c. prakiraan Dampak Penting; d. evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan e. daftar pustaka; dan	Bagian ini untuk menjawab pemenuhan aspek keharusan dan harus dipastikan semua muatan telah ada dalam dokumen Andal yang disampaikan	

No	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
	f. lampiran.		
2.	Pendahuluan memuat informasi mengenai: a. ringkasan deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan; b. ringkasan dampak penting hipotetik yang ditelaah/dikaji; dan c. batas wilayah studi dan batas waktu kajian	Informasi deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, daftar DPH, dan batas wilayah studi dan batas waktu kajian telah sesuai dengan yang ada dalam Formulir Kerangka Acuan.	
3.	Muatan ringkasan deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah menguraikan secara singkat mengenai deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan fokus pada komponen kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, berikut alternatif rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut jika ada.	Pastikan agar tidak berbeda dengan Formulir Kerangka Acuan	
4.	Muatan ringkasan Dampak Penting hipotetik yang ditelaah telah diuraikan secara singkat mengenai daftar Dampak Penting hipotetik yang akan dikaji dalam dokumen Anda1 mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen Formulir Kerangka Acuan. Catatan: Uraian singkat tersebut agar dilengkapi dengan bagan alir proses pelingkupan	Pastikan agar tidak berbeda dengan Formulir Kerangka Acuan	
5.	Muatan batas wilayah studi dan batas waktu kajian, telah diuraikan mengenai: a. wilayah studi dan ditampilkan dalam bentuk peta atau data informasi spasial batas wilayah studi yang dapat menggambarkan	Pastikan agar tidak berbeda dengan Formulir Kerangka Acuan  Pastikan Wilayah studi dan batas waktu kajian yang disampaikan telah digambarkan sesuai dengan hasil evaluasi penetapan DPH  Penentuan batas waktu kajian selama tahap operasi, harus	



No	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
	<p>batas wilayah proyek, ekologis, sosial dan administratif dengan mengacu pada hasil pelingkupan dalam dokumen Formulir Kerangka Acuan; dan</p> <p>b. batas waktu kajian yang akan digunakan dalam melakukan prakiraan setiap Dampak Penting hipotetik yang akan dikaji dalam dokumen Andal dengan mengacu pada batas waktu kajian hasil pelingkupan.</p>	<p>didasarkan atas evaluasi dalam DPHnya</p>	
6.	<p>Muatan deskripsi rinci rona Lingkungan Hidup Awal telah disajikan informasi mengenai rona lingkungan hidup (environmental setting) secara rinci dan mendalam di lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, yang mencakup:</p> <p>a. komponen lingkungan terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan (komponen/features lingkungan yang ada disekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan serta kondisi lingkungannya); dan</p> <p>b. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diusulkan beserta dampak yang ditimbulkan terhadap Lingkungan Hidup</p>	<p>Pastikan:</p> <p>a. data dan informasi dalam wilayah studi yang diambil telah relevan dengan dampak penting yang akan dikaji dan proses pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang diusulkan;</p> <p>b. Data dan informasi rinci yang disampaikan telah diambil sesuai metoda yang disetujui dalam formulir Kerangka Acuan; dan</p> <p>c. Titik pengambilan data telah sesuai dengan Formulir Kerangka Acuan.</p>	
7.	<p>Muatan mengenai komponen lingkungan</p>	<p>Pastikan semua data yang disampaikan telah terupdate,</p>	

No	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
	<p>terkena dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah memuat informasi mengenai komponen lingkungan yang paling sedikit mencakup:</p> <p>a. komponen geofisik-kimia, seperti sumber daya geologi, tanah, air permukaan, air bawah tanah, udara, kebisingan, dan lain sebagainya.</p> <p>b. komponen biologi, seperti vegetasi/ flora, fauna, tipe ekosistem, keberadaan spesies langka dan/atau endemik serta habitatnya, dan lain sebagainya.</p> <p>c. Komponen sosio-ekonomi-budaya, seperti tingkat pendapatan, demograh, mata pencaharian, budaya setempat, situs arkeologi, situs budaya dan lain sebagainya.</p> <p>d. Komponen kesehatan masyarakat seperti perubahan tingkat kesehatan masyarakat</p>	<p>termuat dan telah memenuhi semua komponen yang ada.</p>	
8.	<p>Muatan mengenai Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah memberikan gambaran utuh tentang kegiatan lain (yang sudah ada di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan) yang memanfaatkan sumber daya alam dan mempengaruhi lingkungan setempat.</p>	<p>Pastikan:</p> <p>a. Pada bagian ini penyusun Amdal telah menguraikan kondisi kualitatif dan kuantitatif berbagai sumber daya alam yang ada di wilayah studi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, baik yang sudah atau yang akan dimanfaatkan maupun yang masih dalam bentuk potensi.</p> <p>b. Penyajian kondisi sumber daya alam ini perlu dikemukakan dalam peta dan/atau label dengan skala memadai dan bila perlu harus dilengkapi dengan diagram,</p>	

No	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
		gambar, grafik atau foto sesuai dengan kebutuhan. c. Semua data yang disampaikan telah terupdate dan memuat semua komponen yang ada	
9.	Muatan mengenai prakiraan Dampak Penting	<p>Pastikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. telah disajikan proses analisis dampak lingkungan yang menghasilkan informasi mengenai besaran dampak dan sifat penting dampak untuk setiap dampak penting hipotetik (DPH) yang dikaji.</li> <li>b. penyusun Amdal telah menguraikan hasil prakiraan secara cermat mengenai besaran perubahan lingkungan dan sifat penting dampak untuk setiap Dampak Penting hipotetik yang dikaji.</li> <li>c. Prakiraan besaran dampak yang disampaikan telah menggambarkan kondisi tanpa kegiatan;</li> <li>d. Prakiraan besaran dampak yang disampaikan telah menggambarkan kondisi dengan kegiatan;</li> <li>e. Perhitungan dan analisis prakiraan Dampak Penting hipotetik tersebut telah menggunakan metode prakiraan dampak yang tercantum dan disetujui dalam Formulir Kerangka Acuan.</li> <li>f. Ringkasan dasar teori, asumsi yang digunakan, tata cara, rincian proses dan hasil perhitungan yang digunakan dalam prakiraan dampak dapat dilampirkan sebagai bukti.</li> </ul> <p>Untuk menjawab aspek-aspek di atas, prakiraan Dampak Penting harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukan dengan memperhatikan penggunaan data runtun waktu (<i>time</i></li> </ul>	

No	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
		<p>series) yang menunjukkan perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu;</p> <p>b. dilakukan dengan cermat mengenai besaran dampak penting dari aspek biogeofisik-kimia, sosial, ekonomi, budaya, rencana tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatannya.</p> <p>c. dilakukan dengan cara:</p> <p>i. menganalisis perbedaan antara kondisi kualitas lingkungan hidup yang diperkirakan dengan adanya Usaha dan/atau Kegiatan, dan kondisi kualitas Lingkungan Hidup yang diperkirakan tanpa adanya usaha dan/atau kegiatan;</p> <p>ii. dalam batas waktu kajian yang telah ditetapkan; dan</p> <p>iii. menggunakan metode prakiraan dampak yang disetujui dalam Formulir Kerangka Acuan.</p> <p>d. Dilakukan dengan memperhatikan dampak yang bersifat langsung dan/atau tidak langsung</p>	
10.	Muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan	<p>Pastikan:</p> <p>Di dalam dokumen Andal telah:</p> <p>1. Menghasilkan kesimpulan mengenai:</p> <p>a. bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi DPH beserta karakteristiknya antara lain seperti frekuensi terjadi dampak, durasi</p>	

No	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
		<p>dan intensitas dampak, yang dapat digunakan untuk menentukan sifat penting dan besaran dampak yang telah berinteraksi pada ruang dan waktu yang sama;</p> <p>b. komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak lingkungan;</p> <p>c. area yang perlu mendapat perhatian penting (<i>area of concerns</i>) beserta luasannya (lokal, regional, nasional, atau internasional lintas batas negara), antara lain seperti: area yang mendapat paparan dari beberapa dampak sekaligus, banyak dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat, area rentan/rawan bencana yang paling banyak terkena berbagai dampak lingkungan dan/atau kombinasi dari area</p> <p>2. telah dilakukan proses evaluasi holistik dengan:</p> <p>a. menguraikan hasil evaluasi atau telaahan I keterkaitan dan interaksi seluruh Dampak Penting hipotetik dalam rangka penentuan karakteristik dampak rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara total terhadap Lingkungan Hidup</p> <p>b. menggunakan metode evaluasi dampak yang tercantum dan disetujui dalam kerangka acuan; dan</p> <p>c. dilakukan evaluasi untuk masing-masing alternatif, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan masih</p>	

No	Hal yang Dinilai/Diperiksa	Panduan Penilaian	Keterangan
		<p>berada pada pemilihan alternatif</p> <p>3. dalam muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, penyusun Amdal telah melakukan telaahan atas berbagai opsi pengelolaan dampak lingkungan yang mungkin dilakukan</p> <p>4. dalam muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan telah disajikan rumusan arahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar bagi penyusunan dokumen RKL-RPL yang lebih detail/rinci dan operasional.</p> <p>5. muatan evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atau penyusun Amdal dapat menyimpulkan atau memberikan pernyataan kelayakan Lingkungan Hidup atas rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikaji, dengan mempertimbangkan 10 (sepuluh) kriteria kelayakan Lingkungan Hidup.</p> <p>Catatan: Terkait angka 5 setiap kriteria kelayakan harus dilakukan analisis berdasarkan pemenuhan 10 (sepuluh) kriteria kelayakan Lingkungan Hidup.</p>	
11.	Muatan daftar pustaka telah menyampaikan mengenai sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen Andal		
12.	Muatan lampiran telah menyampaikan data dan informasi yang dianggap perlu dan relevan		

D. PANDUAN PENILAIAN RINCI DOKUMEN RKL-RPL

Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian rinci terhadap dokumen RKL-RPL berdasarkan format penilaian dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini

No	Hal Yang Dinilai/ Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
1.	Muatan dokumen RKL-RPL: a. pendahuluan; b. rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup; c. rencana Pemantauan Lingkungan Hidup d. pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL; e. daftar pustaka; dan f. lampiran.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2.	Muatan pendahuluan menyajikan informasi mengenai: a. Pernyataan mengenai maksud dan tujuan pelaksanaan RKL-RPL secara umum dan jelas b. Pernyataan kebijakan lingkungan dari penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan;  Catatan: (pada bagian ini harus diuraikan dengan singkat mengenai komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk: 1) Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) Melakukan penyempurnaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan; dan 3) Melakukan pelatihan bagi karyawan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3.	Muatan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup telah disampaikan dalam bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan terheqap dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimalkan dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif (dalam bentuk matrik/tabel).	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
4.	Matrik Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disampaikan telah mencakup: a. Dampak Lingkungan (dampak penting	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

No	Hal Yang Dinilai/ Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
	dan dampak Lingkungan Hidup lainnya); b. Sumber dampak (dampak penting dan dampak Lingkungan Hidup lainnya); c. Indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup; d. Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup; e. Lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup; f. Periode pengelolaan Lingkungan Hidup; dan g. Institusi pengelola Lingkungan Hidup.		
5.	Kolom Dampak Lingkungan pada matrik RKL telah diuraikan mengenai dampak Lingkungan Hidup yang terjadi akibat adanya rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara singkat dan jelas.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
6.	Dampak lingkungan hidup yang disampaikan konsisten f relevan dengan hasil pelingkupan pada Formulir Kerangka Acuan dan hasil lan dokumen Andal	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
7.	Kolom sumber dampak pada matrik RKL telah menjelaskan komponen kegiatan penyebab dampak yang singkat	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
8.	Sumber dampak konsisten/ relevan dengan penjelasan sebelumnya pada dokumen Formulir Kerangka Acuan dan dokumen Andal.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
9.	Kolom Indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup pada matrik RKL telah menjelaskan indikator keberhasilan dari pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan untuk mengendalikan dampak Lingkungan Hidup.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
10.	Indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup telah konsisten/relevan dengan dampak dan sumber dampaknya.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
11.	Kolom bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup pada matrik RKL telah menjelaskan secara rinci upaya-upaya pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan dilakukan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
12.	Bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup relevan dengan dampak dan sumber dampaknya.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
13.	Kolom lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup pada matrik RKL telah menjelaskan rencana lokasi kegiatan bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup dengan memperhatikan sifat persebaran dampak yang dikelola	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
14.	Lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup relevan dengan dampak, sumber dampak	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	



No	Hal Yang Dinilai/ Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
	dan bentuk pengelolaan		
15.	Kolom Periode pengelolaan Lingkungan Hidup pada matrik RKL telah menjelaskan rencana mengenai pelaksanaan dan jangka waktu kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
16.	Periode pengelolaan Lingkungan Hidup relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
17.	Kolom institusi pengelola Lingkungan Hidup pada matrik RKL telah mencantumkan institusi dan/atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan/atau berkaitan dengan kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pengelolaan Lingkungan Hidup	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
18.	Institusi pengelola Lingkungan Hidup relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
19.	Rencana pemantauan Lingkungan Hidup telah memuat secara jelas rencana pemantauan untuk dampak yang ditimbulkan dalam bentuk matrik atau tabel'	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
20.	Matrik rencana pemantauan Lingkungan Hidup (matrik/tabel RPL) yang disampaikan telah mencakup: a. Dampak yang dipantau yang terdiri dari: jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak. b. Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan. c. Institusi pemantau Lingkungan Hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporan pemantauan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
21.	Kolom Dampak Lingkungan yang dipantau pada matrik RPL telah menjelaskan secara jelas mengenai: a. Jenis dampak Lingkungan Hidup yang dipantau. b. Indikator/parameter pemantauan; dan c. Sumber Dampak Lingkungan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
22.	Dampak Lingkungan Hidup yang disampaikan konsisten/relevan dengan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

No	Hal Yang Dinilai/ Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
	hasil pelingkupan pada Formulir Kerangka Acuan dan hasil kajian pada dokumen Andal.		
23.	Sumber Dampak Lingkungan konsisten/relevan dengan penjelasan pada Formulir Kerangka Acuan dan hasil kajian pada dokumen Andal.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
24.	<p>Kolom bentuk pemantauan Lingkungan Hidup pada matrik/tabel RPL telah menyatakan secara jelas mengenai metode yang akan digunakan untuk memantau indikator/parameter Dampak Lingkungan (Dampak Penting dan dampak lingkungan hidup lainnya).</p> <p>Catatan:            Bentuk pemantauan dimaksud mencakup:            a. Metode pengumpulan dan analisis data (perlu diperhatikan bahwa metode pengumpulan dan analisis data sejauh mungkin konsisten dengan metode yang digunakan di saat pen5rusunan Andal);            b. Lokasi pemantauan Lingkungan Hidup (perlu diperhatikan bahwa pada bagian ini perlu didukung dengan gambaran lokasi pemantauan yang tepat disertai dengan peta lokasi pemantauan berskala yang memadai dan menunjukkan lokasi pemantauan dimaksud);            c. Waktu dan frekuensi pemantauan (perlu diperhatikan bahwa pada bagian ini diuraikan mengenai jangka waktu atau lama periode pemantauan beserta dengan frekuensi per satuan waktu).</p>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
25.	Seluruh elemen bentuk pemantauan Lingkungan Hidup relevan dengan dampak dan sumber dampak.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
26.	Kolom institusi pemantau Lingkungan Hidup pada matrik RPL telah mencantumkan secara jelas institusi atau kelembagaan yang akan berurusan, berkepentingan, dan berkaitan dengan kegiatan pemantauan Lingkungan Hidup, sesuai dengan peraturan perundang undangan baik di tingkat nasional maupun daerah pada setiap rencana pemantauan Lingkungan Hidup.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak  (Catatan: institusi pemantau Lingkungan Hidup yang perlu dicantumkan meliputi: a. Pelaksana pemantauan lingkungan hidup; b. Pengawas	

No	Hal Yang Dinilai/ Diperiksa	Hasil Penilaian/ Pemeriksaan	Keterangan
		pemantau lingkungan hidup c. Penerima laporan hasil pantauan lingkungan hidup	
27.	Institusi pemantau Lingkungan Hidup relevan dengan dampak, sumber dampak dan bentuk pengelolaan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
28.	Muatan jumlah dan jenis Persetujuan Teknis dan SLO yang dibutuhkan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak  Catatan: Bagian ini hanya dapat diisi dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diajukan memerlukan Persetujuan Teknis.	
29.	Muatan pernyataan komitmen pelaksanaan RKL-RPL telah disampaikan dan ditandatangani di atas kertas bermeterai.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
30.	Muatan daftar pustaka telah menyampaikan mengenai sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan dokumen RKL-RPL.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
31.	Muatan lampiran telah menyampaikan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan.	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN X  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI WILAYAH IBU KOTA  
NUSANTARA

FORMULIR UKL-UPL

A. Identitas Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan *)	
2.	Alamat kantor, kode pos, No. Telp, Fax, dan email	

\*) Harus ditulis dengan jelas identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya.  
Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan (untuk perseorangan).

B. Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama rencana Usaha dan/atau Kegiatan *)	
2.	Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai	
3.	Skala/besaran rencana Usaha dan/atau Kegiatan	Keterangan:  Tuliskan ukuran luasan, panjang, volume, kapasitas dan/atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala/besaran rencana Usaha dan/atau Kegiatan, sebagai contoh antara lain: 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas

		<p>produksi, jumlah bahan baku dan bahan penolong, jumlah penggunaan energi, dan jumlah penggunaan air.</p> <p>2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik, dan jumlah bahan peledak.</p> <p>3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman tambatan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan.</p> <p>4. Bidang Pertanian: luas, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan bahan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air.</p> <p>5. Bidang Pariwisata: luas lahan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin <i>laundry</i>, dan kapasitas tempat duduk restoran.</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya.</p>
--	--	--

Pada bagian ini penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan juga menjelaskan:

- a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang.
- Bagian ini menjelaskan mengenai kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan peta RTRW/RDTR/RZWP3K yang berlaku dan sudah ditetapkan.
- Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan rencana tata ruang seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih terdapat hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW/RDTR/RZWP3K, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan rencana tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana Usaha/atau Kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka Formulir UKL-UPL tidak dapat diproses lebih lanjut.

Disamping itu, untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan tertentu, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPIB), atau peraturan perubahannya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat menyimpulkan lokasi rencana usaha dan/atau Kegiatan tersebut berada di dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPPIB. Jika lokasi rencana Usaha/atau Kegiatan tersebut berada di dalam PIPPIB, (kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2019) maka Formulir UKL-UPL tidak dapat diproses lebih lanjut.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup, Pengelolaan Limbah B3, dan analisis dampak lalu lintas yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Persetujuan Teknis dapat berupa standar yang telah termuat dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup atau hasil kajian. Dalam hal standar tersebut belum termuat dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan meminta kepada instansi yang berwenang.
- c. Uraian mengenai komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dapat menimbulkan Dampak Lingkungan. Dalam bagian ini, Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menuliskan komponen-komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan penutupan/pascaoperasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

Uraian rencana Usaha dan/atau Kegiatan ini didasarkan pada persetujuan awal yang dapat berupa rencana induk pelabuhan, rencana induk bandara atau bentuk persetujuan awal yang sejenis.

Contoh komponen rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Kegiatan Peternakan
<u>Tahap Prakonstruksi:</u>  1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah). 2) dan lain-lain ...

Tahap Konstruksi:

- 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan teknik pembukaan lahan).
- 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan).
- 3) dan lain-lain ...

Tahap Operasi:

- 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan).
- 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah atau dampak terhadap Lingkungan Hidup)
- 3) dan lain-lain ...

Tahap Penutupan/Pascaoperasi

- 1) Pembongkaran kandang (jelaskan secara singkat proses dan teknik pembongkaran).
- 2) dan lain-lain ...

(Catatan: Khusus untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (*mass balance* dan *water balance*).

C. Dampak Lingkungan yang ditimbulkan dan Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup serta standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Bagian ini berisi bentuk tabel/matriks, yang merangkum mengenai:

1. Dampak Lingkungan yang ditimbulkan rencana Usaha dan/atau Kegiatan

Kolom Dampak Lingkungan terdiri atas tiga subkolom yang berisi informasi:

- a. sumber dampak, yang diisi dengan informasi mengenai jenis sub kegiatan penghasil dampak untuk setiap tahapan kegiatan (prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi);
- b. jenis dampak, yang diisi dengan informasi tentang seluruh Dampak Lingkungan yang mungkin timbul dari kegiatan pada setiap tahapan kegiatan; dan

- c. besaran dampak, yang diisi dengan informasi mengenai perkiraan besaran dampak (besaran dampak harus dinyatakan secara kuantitatif).
2. Standar pengelolaan Lingkungan Hidup

Kolom standar pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga subkolom yang berisi informasi:

  - a. Standar pengelolaan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis standar pengelolaan Lingkungan Hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap Dampak Lingkungan yang ditimbulkan.

Dalam hal standar telah tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan harus memilih standar yang dapat mengelola dampak yang ditimbulkan.

Dalam hal standar pengelolaan Lingkungan Hidup belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun standar pengelolaan Lingkungan Hidup.

Muatan satu standar meliputi langkah-langkah kegiatan pelaksanaan dari sebuah prosedur pengelolaan yang distandarkan, yang dilengkapi dengan keterkaitannya dengan prosedur pengelolaan lingkungan lainnya. Dalam standar disampaikan peringatan yang memberikan penjelasan mengenai kemungkinan yang terjadi di luar kendali ketika prosedur pengelolaan lingkungan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, kualifikasi personil yang melaksanakan, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan, standar mutu dari setiap langkah kegiatan yang dilakukan, dan formulir yang harus diisi oleh pelaksana pengelolaan lingkungan tersebut;
  - b. Lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai lokasi pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan lingkungan pada lampiran Formulir UKL-UPL); dan
  - c. Periode pengelolaan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya upaya pengelolaan Lingkungan Hidup yang direncanakan.
3. Standar Pemantauan Lingkungan Hidup

Kolom standar pemantauan Lingkungan Hidup terdiri atas tiga subkolom yang berisi informasi:

  - a. Standar pemantauan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas Lingkungan Hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup (dapat termasuk didalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya);

Dalam hal standar telah tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab Usaha



dan/atau Kegiatan harus memilih standar yang dapat memantau dampak yang ditimbulkan.

Dalam hal standar pemantauan Lingkungan Hidup belum tersedia dalam sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun sendiri standar pemantauan Lingkungan Hidup;

- b. Lokasi pemantauan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai lokasi pemantauan Lingkungan Hidup dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan lingkungan pada lampiran Formulir UKL-UPL); dan
  - c. Periode pemantauan Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya upaya pemantauan Lingkungan Hidup yang direncanakan.
4. Institusi pengelola dan pemantau Lingkungan Hidup
- Kolom institusi pengelola dan pemantau Lingkungan Hidup diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup yang akan:
- a. melakukan/melaksanakan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup;
  - b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan
  - c. menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup berdasarkan lingkup tugas instansi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam bagian ini, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan)	(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi)	(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak)	(Tuliskan bentuk/jenis standar pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola setiap dampak lingkungan yang ditimbulkan)	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/ periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan Lingkungan Hidup yang direncanakan)	(Tuliskan informasi mengenai cara metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas Lingkungan Hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup)	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/ periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan Lingkungan Hidup yang direncanakan)	(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan lingkungan hidup)	(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)
Contoh:  <u>Kegiatan Peternakan pada tahap operasi</u>  Pemeliharaan ternak										

			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
menimbulkan limbah berupa:										
1. Limbah cair	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair	Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.	Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai.	Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran ...)	Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan	Melakukan pemantauan kualitas <i>effluent</i> dari Instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan	Pemantauan kualitas <i>effluent</i> dilakukan pada saluran <i>outlet</i> dari instalasi biogas  (secara rinci disajikan pada peta pemantauan Lingkungan Hidup pada lampiran ...)	Pemantauan kualitas <i>effluent</i> dilakukan 3 bulan sekali	a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Direktorat X, Direktorat Y, Direktorat Z	
2. Limbah padat (kotoran)	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m <sup>3</sup> /minggu	90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10% lagi akan	Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di	Pengelolaan limbah padat dilakukan sehari sekali, kandang	pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP	Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik	Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali	a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku penanggung	

			STANDAR PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			STANDAR PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAU LINGKUNGAN HIDUP	KET
SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	BENTUK	LOKASI	PERIODE	BENTUK	LOKASI	PERIODE		
	pembuangan limbah padat		dijadikan pupuk kandang	sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan Lingkungan Hidup pada lampiran ...)	dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk	82/2001 untuk parameter kunci yaitu BOD, minyak-lemak	sebelum <i>outlet</i> , di bawah <i>outlet</i> dan setelah <i>outlet</i> (secara rinci pada peta pemantauan lampiran ...)		jawab Usaha dan/atau Kegiatan b. Instansi Pengawas yaitu Direktorat X, Direktorat Y, Direktorat Z	

D. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.

E. Daftar Pustaka

Pada bagian ini diutarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

F. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

1. Persetujuan teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup dan pengelolaan limbah B3 serta analisis mengenai dampak lalu lintas yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku berupa konfirmasi atau rekomendasi;
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup dan lokasi pemantauan Lingkungan Hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

## TAHAPAN PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR SPESIFIK DAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR

### A. PENERIMAAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR SPESIFIK DAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR

Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar diperiksa oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, yang diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dan/atau secara langsung;

### B. PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL DI SISTEM INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar melalui sistem Informasi dokumen Lingkungan Hidup dengan tahapan:

- a. pemeriksaan administrasi; dan
- b. pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar.

Langkah pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar di Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar di sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup;
2. Pemeriksaan dilakukan melalui pemeriksaan administratif dan pemeriksaan standar-standar Lingkungan Hidup;
3. Pemeriksaan administratif terhadap Formulir UKL-UPL standar meliputi pemeriksaan:
  - a. kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
  - b. Persetujuan awal terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
  - c. Persetujuan Teknis; dan
  - d. kesesuaian isian Formulir UKL-UPL standar dengan pedoman pengisian Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL Standar.
4. Pemeriksaan standar dilakukan terhadap kesesuaian standar-standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan jenis Dampak Lingkungan yang terjadi;
5. Dalam hal pemeriksaan terhadap Formulir UKL-UPL standar tidak memenuhi persyaratan administratif, Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar ditolak dan dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui:
  - a. sistem Perizinan Berusaha elektronik untuk UKL-UPL standar yang diisi Pelaku Usaha; dan
  - b. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk UKL-UPL standar yang diisi Instansi Pemerintah.
6. Pemeriksaan UKL-UPL standar spesifik di sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dinyatakan lengkap administrasi;

7. Dalam hal terdapat standar yang belum sesuai, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup melakukan notifikasi perbaikan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup;
8. dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak notifikasi diterbitkan, Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup harus memastikan standar telah diperbaiki atau belum diperbaiki;
9. Dalam hal perbaikan telah sesuai, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup dalam waktu paling lama 1 (satu) hari menerbitkan persetujuan pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup di sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup;
10. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup paling sedikit wajib mempertimbangkan kriteria:
  - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang undangan;
  - c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan kepentingan pertahanan keamanan;
  - d. kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan;
  - e. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
  - f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
    1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
    2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
    3. memiliki nilai penting secara ekonomis (*economic importance*); dan/atau
    4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*).
  - g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dimaksud.
11. Dalam hal:
  - a. perbaikan Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar yang disampaikan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah melebihi batas waktu yang ditetapkan; atau

- b. perbaikan tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, permohonan penerbitan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditolak dan dikembalikan ke penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.
  - 12. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah diterbitkan disampaikan ke penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan melalui:
    - a. sistem Perizinan Berusaha elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-upL standar yang diisi Pelaku Usaha; atau
    - b. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar yang diisi Instansi Pemerintah.
- C. PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL SECARA LANGSUNG
- Pemeriksaan secara langsung hanya dilakukan dalam hal pemeriksaan Formulir UKL-UPL spesifik belum dapat dilakukan dikarenakan belum tersedianya standar spesifik di sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:
- 1. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup menyiapkan rapat koordinasi pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar guna memeriksa Formulir UKL-UPL standar, melalui tahapan:
    - a. pembuatan undangan dan mengidentifikasi daftar peserta rapat yang akan dilibatkan dalam pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar;
    - b. pengiriman undangan beserta Formulir UKL-UPL standar kepada seluruh peserta rapat; dan
    - c. melakukan konfirmasi kehadiran kepada seluruh peserta rapat yang diundang.
  - 2. Rapat koordinasi pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Formulir UKL-UPL standar diajukan penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan dan diterima oleh Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup telah dinyatakan lengkap administrasi.
  - 3. Pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar dilakukan terhadap kesesuaian standar-standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang diusulkan sesuai jenis Dampak Lingkungan yang terjadi di dalam rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar.
  - 4. Dalam hal hasil rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar dinyatakan tidak memerlukan perbaikan, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
  - 5. Dalam hal hasil rapat pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar dinyatakan perlu dilakukan perbaikan terhadap standar



pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup, uraian deskripsi kegiatan serta jenis Dampak Lingkungan yang terjadi, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup mengembalikan formulir UKL-UPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk diperbaiki.

6. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib menyampaikan hasil perbaikan Formulir UKL-UPL standar kepada instansi lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya paling lama 5 (lima) hari kerja.
7. Hasil perbaikan wajib disampaikan kembali oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup.
8. Persetujuan PKPLH paling sedikit mempertimbangkan kriteria:
  - a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan kepentingan pertahanan keamanan;
  - d. kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan;
  - e. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (*emic view*);
  - f. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan:
    1. entitas dan/atau spesies kunci (*key species*);
    2. memiliki nilai penting secara ekologis (*ecological importance*);
    3. memiliki nilai penting secara ekonomi (*economic importance*); dan/atau
    4. memiliki nilai penting secara ilmiah (*scientific importance*);
  - g. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - h. tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dimaksud.
9. Dalam hal pengecekan telah dilakukan dan telah dipastikan benar dan sesuai sebagaimana dimaksud pada angka 8, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup menerbitkan persetujuan Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup kepada penanggung jawab Usaha

dan/atau Kegiatan yang dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak perbaikan UKL-UPL diterima.

10. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup disampaikan melalui:
  - a. sistem Perizinan Berusaha elektronik untuk UKL-UPL standar yang diisi Pelaku Usaha;
  - b. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup untuk UKL-UPL standar yang diisi Instansi Pemerintah.

## PANDUAN PEMERIKSAAN FORMULIR UKL-UPL STANDAR

Berdasarkan pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui Deputi yang membidangi Lingkungan Hidup membuat rangkuman hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar dengan menggunakan format sebagaimana tercantum di bawah ini:

No.	Kriteria Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
1.	Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		Pemeriksa Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar wajib memeriksa kesesuaian lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang dan kesesuaian dengan peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2079, atau peraturan perubahannya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur tentang hal ini.
2.	Pemeriksaan standar pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.		Pemeriksa Formulir UKL-UPL standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar wajib memeriksa bahwa standar yang disampaikan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah dapat memitigasi dampak lingkungan yang dihasilkan.
3.	Pemeriksaan terhadap kebijakan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.		Memastikan bahwa Persetujuan Teknis terkait rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dan pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup dan pengelolaan limbah 83 serta analisis mengenai dampak lalu lintas telah ada dan sesuai.
4.	Pemeriksaan terhadap kesesuaian dengan kepentingan		Memastikan bahwa rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak tumpang

No.	Kriteria Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
	pertahanan keamanan.		tindih dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.
5.	Pemeriksaan terhadap kemampuan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan.		
6.	Pemeriksaan terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat ( <i>emic view</i> )		
7.	Pemeriksaan terhadap Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: entitas dan/atau spesies kunci ( <i>key species</i> ); a. memiliki nilai penting secara ekologis ( <i>ecological importance</i> ); b. memiliki nilai penting secara ekonomi ( <i>economic importance</i> ); c. dan/atau memiliki nilai penting secara ilmiah ( <i>scientific importance</i> )		
8.	Pemeriksaan terhadap		

No.	Kriteria Pemeriksaan	Hasil Pemeriksaan	Keterangan
	rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.		
9.	Pemeriksaan terhadap tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dari lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan, dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dimaksud.		

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN XI  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI WILAYAH IBU KOTA  
NUSANTARA

FORMAT  
PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
(PKPLH)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pelaku Usaha  
dan/atau Kegiatan atau  
Instansi Pemerintah/Swasta : .....  
Nama Penanggung jawab : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Nomor Telp. : .....  
Bidang Kegiatan : .....

Menyatakan kesanggupan:

1. Melaksanakan kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang;
2. Menyediakan fasilitas penyimpanan sementara limbah, limbah B3, dan sampah sesuai dengan standar dan jumlah yang dihasilkan;
3. Menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair dan emisi sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan memenuhi baku mutu limbah dan baku mutu emisi;
4. Dst. (Diisi sesuai dengan pengelolaan dan pemantauan jenis kegiatan yang akan dilakukan);
5. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

6. Bersedia dilakukan pengawasan untuk memastikan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Menyatakan dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan seluruh kesanggupan sebagaimana tersebut diatas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka penanggung jawab kegiatan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(tempat), (tanggal)

Tertanda,

ttd.

(Nama Penanggung jawab)

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN XII  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI WILAYAH IBU KOTA  
NUSANTARA

FORMAT  
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN  
LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Instansi/Swasta	: .....
Nama Penanggung jawab	: .....
Jabatan	: .....
Alamat	: .....
Nomor Telp.	: .....
Bidang Kegiatan	: .....

Menyatakan kesanggupan:

1. Melaksanakan kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan rencana tata ruang (penetapan lokasi yang diberikan);
2. Menyediakan fasilitas penyimpanan sementara limbah, limbah B3, dan sampah sesuai dengan standar dan jumlah yang dihasilkan;
3. Menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair dan emisi sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan memenuhi baku mutu limbah dan baku mutu emisi;
4. Dst. (Diisi sesuai dengan pengelolaan dan pemantauan jenis kegiatan yang akan dilakukan);
5. Mematuhi ketentuan Peraturan Perundangan-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Bersedia dilakukan pengawasan untuk memastikan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



7. Menyatakan dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan seluruh kesanggupan sebagaimana tersebut diatas. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka penanggung jawab kegiatan bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

(tempat), (tanggal)

Tertanda,

ttd.

(Nama Penanggung jawab)

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN XIII  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI WILAYAH IBU KOTA  
NUSANTARA

TATA LAKSANA PENYUSUNAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP  
(DELH) DAN DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (DPLH)

A. PENYUSUNAN DELH

DELH disusun oleh penyusun yang memenuhi persyaratan:

- 1) memiliki sertifikat kompetensi auditor Lingkungan Hidup;
- 2) memiliki sertifikat kompetensi penyusun dokumen Amdal;
- 3) memiliki sertifikat kelulusan pelatihan penyusun Amdal; dan/atau
- 4) memiliki sertifikat kelulusan pelatihan auditor Lingkungan Hidup.

DELH paling sedikit berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Pada bab ini diinformasikan:

a. Latar belakang Usaha dan/atau Kegiatan

Bagian ini berisi tentang alasan ditetapkan DELH, surat ketetapan DELH, dan jangka waktu pengenaan sanksi administrasi.

b. Identitas perusahaan

Bagian ini berisi nama Usaha dan/atau Kegiatan, alamat Usaha dan/atau Kegiatan, nomor telepon/faksimili, alamat email, nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, jabatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, serta instansi teknis yang membina Usaha dan/atau Kegiatan.

2. Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Berjalan

Pada bab ini diinformasikan deskripsi kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang meliputi:

a. Kegiatan utama dan kegiatan pendukung (fasilitas utama dan fasilitas pendukung) yang telah berjalan beserta skala besaran kegiatannya dengan lingkup uraian sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1) Lokasi, koordinat geografik tapak Usaha dan/atau Kegiatan;

- 2) Peruntukan lahan berdasarkan tata ruang (RTRW/RDTR/RZWP3K/bentuk kesesuaian ruang lainnya);
- 3) Akses dan jalan di sekitarnya;
- 4) Luas tapak Usaha dan/atau Kegiatan;
- 5) Penggunaan tapak Usaha dan/atau Kegiatan saat ini;
- 6) Penggunaan tapak Usaha dan/atau Kegiatan sebelumnya;
- 7) Rona Lingkungan Hidup (rona dan penggunaan lahan baik di dalam maupun di sekitar lokasi Usaha dan/atau Kegiatan seperti kondisi geologi, kondisi hidrogeologi, kondisi hidrologi, kondisi topografi, mutu udara, tanah, air, dan media lingkungan lainnya yang sesuai);
- 8) Uraian tentang berbagai jenis bangunan yang ada, letak, luas dan penggunaannya;
- 9) Uraian kegiatan utama, kegiatan pendukung, proses, bahan baku, dan bahan penolong;
- 10) Penggunaan dan sumber air bersih;
- 11) Penggunaan dan sumber bahan baku;
- 12) Penggunaan dan sumber energi;
- 13) Timbulan limbah, sumber, jenis dan jumlahnya; serta
- 14) Data lainnya yang relevan.

b. kegiatan konstruksi/operasional yang menjadi sumber dampak dan besaran Dampak Lingkungan yang telah terjadi;

c. identifikasi dampak yang telah/sedang terjadi selama Usaha dan/atau Kegiatan berjalan;

d. pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan dalam menanggulangi Dampak Lingkungan yang terjadi (apabila tidak pernah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup, agar diinformasikan di dalam bagian ini). Pada bagian ini juga diinformasikan terkait Persetujuan Teknis untuk kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup yang membutuhkan Persetujuan Teknis.

Uraian di atas dilengkapi dengan peta yang sesuai kaidah kartografi dan bila perlu dilengkapi dengan diagram, gambar, grafik, atau foto sesuai dengan kebutuhan.

### 3. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup

Dalam melakukan evaluasi perlu memperhatikan Usaha dan/atau Kegiatan yang sedang berjalan (sudah berada pada tahap konstruksi/operasi). Hasil evaluasi kajian Dampak Lingkungan Hidup ditentukan berdasarkan tahapan kegiatan mulai dari tahap kegiatan yang sudah atau sedang berjalan ketika DELH tersebut disusun.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

TAHAP KEGIATAN			
PRAKONSTRUKSI	KONSTRUKSI	OPERASI	PASCAOPERASI
Belum Berjalan	Sekarang/sudah berjalan		
AMDAL	DELH		

Pada bab ini dilakukan evaluasi Dampak Lingkungan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan evaluasi keterkaitan antara komponen Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi sumber dampak, limbah yang dihasilkan dari Usaha dan/atau Kegiatan dengan:
  - 1) kondisi rona Lingkungan Hidup;
  - 2) baku mutu Lingkungan Hidup;
  - 3) peraturan di bidang pengelolaan Lingkungan Hidup yang relevan dengan sumber dampak yang dihasilkan;
  - 4) efektivitas upaya pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan;
  - 5) informasi kegiatan dan kondisi lingkungan di sekitar;
  - 6) aspek ketaatan hukum atas Dampak Lingkungan Hidup yang telah terjadi (seperti peninjauan kembali tingkat ketaatan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku); dan/atau
  - 7) upaya penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup.
- b. Hasil evaluasi Dampak Lingkungan Hidup harus dapat menyimpulkan mengenai dampak yang terjadi, efektivitas pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan oleh penanggung jawab Usaha Dan/atau Kegiatan serta usulan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang seharusnya dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

- c. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup dilakukan dalam rangka menentukan seberapa jauh/besar langkah-langkah pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang harus dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk setiap dampak yang terjadi.
  - d. Hasil evaluasi Dampak Lingkungan Hidup merumuskan arahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar bagi penyusunan RKL-RPL yang lebih detail/rinci dan operasional. Harus dipastikan hasil evaluasi Dampak Lingkungan Hidup memberikan arahan bagi perencanaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang meliputi:
    - 1) Arahan perbaikan dan penanggulangan yang paling tepat atas dampak yang telah terjadi terhadap lingkungan.
    - 2) Arahan atas pemantauan Lingkungan Hidup yang seharusnya dilakukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
    - 3) Arahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup bagi aspek lain yang bersifat penting serta dapat menimbulkan keresahan masyarakat.
4. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
- Berdasarkan hasil dari evaluasi Dampak Lingkungan Hidup, dirumuskan bentuk RKL-RPL yang harus dilaksanakan. Dalam RKL-RPL harus memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak. Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup dilakukan untuk:
- a. Dampak yang dianggap penting bagi Lingkungan Hidup; dan
  - b. Dampak lainnya yang berpengaruh bagi Lingkungan Hidup
- Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
- RKL disusun dalam bentuk matrik atau tabel yang berisi pengelolaan terhadap Dampak Lingkungan Hidup yang ditimbulkan oleh Usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan. Muatan RKL sedikitnya berisi:
- a. dampak lingkungan yang dikelola;
  - b. sumber dampak;

- c. indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk mengukur komponen yang terkena dampak berdasarkan baku mutu/ standar Lingkungan Hidup);
- d. bentuk pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup (yang dilengkapi dengan peta pengelolaan Lingkungan Hidup);
- f. periode pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat kapan dan berapa lama periode kegiatan pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- g. institusi pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH), yang memuat:
  - (1) Pelaksana yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
  - (2) Pengawas pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Pada bagian ini diuraikan secara singkat dan jelas rencana pemantauan Lingkungan Hidup yang disampaikan dalam bentuk matrik atau tabel untuk setiap Dampak Lingkungan Hidup yang ditimbulkan. Matrik atau tabel ini berisi pemantauan terhadap terhadap dampak yang ditimbulkan.

Matrik atau tabel tersebut disusun dengan menyampaikan paling sedikit beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dampak Lingkungan Hidup yang dipantau, yang terdiri dari: jenis dampak yang terjadi, komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak, dan indikator parameter yang dipantau dan sumber Dampak Lingkungan Hidup;
- b. Bentuk pemantauan Lingkungan Hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan Lingkungan Hidup serta waktu dan frekuensi pemantauan Lingkungan Hidup;
- c. Institusi pemantau Lingkungan Hidup, yang terdiri dari pelaksana pemantauan Lingkungan Hidup, pengawas pemantauan Lingkungan Hidup, pelaksana pemantauan Lingkungan Hidup, pengawas pemantauan Lingkungan Hidup, dan penerima laporan pemantauan Lingkungan Hidup.

## B. PENYUSUNAN DPLH

Format DPLH adalah sebagaimana dimaksud di bawah ini:

### A. Identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan

1. Nama Usaha dan/atau :  
Kegiatan \*)
2. Alamat Usaha dan/atau :  
Kegiatan
3. Nomor telepon :
4. Nomor faksimili :
5. *e-mail* :
6. Nama penanggung jawab :  
Usaha dan/atau Kegiatan
7. Jabatan penanggung jawab :  
Usaha dan/atau Kegiatan
8. Instansi yang membina :  
Usaha dan/atau Kegiatan

### B. Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Berjalan

1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan

2. Lokasi Usaha dan/atau Kegiatan

(Lampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi  
dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai)

3. Kesesuaian Usaha dan/atau Kegiatan dengan tata ruang

4. Mulai beroperasi: .../.../... (tanggal/bulan/tahun)

5. Deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan  
paling sedikit berisi:

- a. Usaha dan/atau Kegiatan utama dan pendukung (fasilitas utama dan fasilitas pendukung) yang telah berjalan beserta skala besaran Usaha dan/atau Kegiatan;
  - b. Informasi Usaha dan/atau Kegiatan dan kondisi lingkungan di sekitar; dan
  - c. Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi sumber dampak dan besaran Dampak Lingkungan Hidup yang telah terjadi.
6. Uraian mengenai komponen Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan dan Dampak Lingkungan Hidup yang ditimbulkan.

Selain itu disampaikan pula pengelolaan atau pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilaksanakan melalui SOP (*Standard Operation Procedure*) yang dimiliki atau mengacu pada baku mutu Lingkungan Hidup yang berlaku dan persetujuan teknis yang dimiliki.

Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang belum pernah melakukan pengelolaan atau pemantauan Lingkungan Hidup agar mengacu pada SOP (*Standard Operation Procedure*) atau praktik terbaik (*best practice*) Usaha dan/atau Kegiatan sejenis yang menjadi dasar bagi upaya pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya pemantauan Lingkungan Hidup.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki terlebih dahulu Persetujuan Teknis terkait baku mutu Lingkungan Hidup, pengelolaan Limbah B3, atau analisis mengenai dampak lalu lintas.

#### C. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, memuat paling sedikit:

- a. pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai bentuk/jenis pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan/diusulkan untuk mengelola setiap dampak lingkungan", yang ditimbulkan;
- b. lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan Lingkungan Hidup dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi



yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pengelolaan Lingkungan Hidup);

- c. periode pengelolaan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. pihak/institusi pengelola Lingkungan Hidup.

D. Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

Upaya pemantauan Lingkungan Hidup, memuat:

- a. pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan yang telah dilakukan/diusulkan atas kualitas Lingkungan Hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan Lingkungan Hidup (dapat termasuk didalamnya: metode pengumpulan dan analisis data kualitas Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya);
- b. lokasi pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan Lingkungan Hidup dimaksud dilakukan (dapat dilengkapi dengan narasi yang menerangkan bahwa lokasi tersebut disajikan lebih jelas dalam peta pemantauan Lingkungan Hidup);
- c. periode pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan Lingkungan Hidup.
- d. Pihak/institusi pemantauan Lingkungan Hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan DPLH yang ditandatangani di atas kertas bermeterai.

F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan DPLH baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Formulir DPLH dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:

- a. bukti formal bahwa lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan jika dianggap perlu);
- c. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan Lingkungan Hidup dan lokasi pemantauan Lingkungan Hidup;
- d. peta (harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi), sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup; dan
- e. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI WILAYAH IBU KOTA  
NUSANTARA

FORMAT PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN

FORMAT PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN UNTUK USAHA DAN/ATAU  
KEGIATAN WAJIB AMDAL

- 1. Identitas pemegang Persetujuan Lingkungan (penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan)
  - a. identitas pemegang Persetujuan Lingkungan seperti yang tercantum di dalam Persetujuan Lingkungan; dan/atau
  - b. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah dimiliki beserta perubahannya.
- 2. Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan  
Berdasarkan tabel jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di bawah ini, pemegang Persetujuan Lingkungan memberikan tanda (√) untuk perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan.

Contoh: apabila perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan berupa perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan, penambahan kapasitas produksi dan perluasan lahan dan bangunan usaha, pemegang Persetujuan Lingkungan memberikan tanda (√) di kolom “beri tanda (√)” pada jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.

No.	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Beri tanda (√)
1)	Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku dan/atau bahan penolong dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup.	
2)	Penambahan kapasitas produksi	
3)	Perluasan lahan dan/atau bangunan Usaha dan/atau Kegiatan.	
4)	Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan.	
5)	Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	
6)	Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.	
7)	Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau	

No.	Jenis Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Beri tanda (√)
	Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Persetujuan Lingkungan.	
8)	Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.	
9)	Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan karena Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya.	
10)	Perubahan wilayah administrasi pemerintahan.	
11)	Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.	
12)	Sertifikat layak operasi Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki.	
13)	Penciutan/pengurangan Usaha dan/atau Kegiatan.	
14)	Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.	

### 3. Deskripsi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan

Pemegang Persetujuan Lingkungan mendeskripsikan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang mengalami perubahan dari lingkup dokumen Lingkungan Hidup yang telah dimiliki.

Contoh 1 deskripsi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan hulu minyak dan gas bumi.

No	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
A.	FASILITAS PRODUKSI			
1.	Jumlah Sumur	1.075 buah dengan rincian: • 290 buah aktif • 736 buah tidak aktif • 11 sumur di APNE dan APNF berdasarkan RKL-RPL Tambahan 2010 • 38 sumur sisipan berdasarkan RKL-RPL Tambahan 2010	198 buah: • 2 sumur di UL • 3 sumur di YY • 2 sumur di FSB • 165 sumur sisipan di ... • 26 sumur eksplorasi 2	Total = 1.273 buah
2.	Anjungan Sumur (tak berpenghuni)	137 buah dengan rincian: • 6 buah di area AVSA • 21 buah di area Bravo	3 buah (ULA, YYA dan FSBA)	Total = 140 buah

No	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
		<ul style="list-style-type: none"><li>• 25 buah di area Echo</li><li>• 21 buah di area Foxtrot</li><li>• 10 buah di area KLA</li><li>• 23 buah di area Mike-Mike</li><li>• 4 buah di area Papa</li><li>• 12 buah di area Uniform</li><li>• 8 buah di area Zulu</li></ul>		
3.	Anjungan proses produksi (berpenghuni)	11 buah, yaitu Avsa, Zulu, Papa, Mike-Mekin, Lima, KLA, Uniform, Echo, Foxtrot, Bravo, <i>Central Plant</i> .	-	-
4.	Terminal Khusus	1 buah yaitu FSO ...	-	-
5.	Anjungan pengolahan air terproduksi (berpenghuni)	Pada 5 anjungan: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Central Plant</i></li><li>• Arco Ardjuna</li><li>• Papa</li><li>• Mike-Mike</li></ul> Foxtrot (tidak aktif)	-	-
6.	Pipa <i>flowline</i>	± 1.600 km dengan diameter bervariasi yang digelar di bawah laut di seluruh ....	<ul style="list-style-type: none"><li>• ± 6,1 km 12" (ULA-UW)</li><li>• ± 13,5 km 12" (YYA-KLB) atau ±4,2 km 12" (YYA-KKNA)</li><li>• ±5,7 km 10" (FBSA-FFB) atau ±5,8 km 10" (FSBA ke ruas pipa FSA-FFB)</li><li>• ±0,7 mile 10" feed gas pipeline KLA-KLB</li><li>• ±0,7 mile 3" gas lift pipeline KLB-KLA</li></ul>	
\ 7.	Pipa transmisi gas	<ul style="list-style-type: none"><li>• Papa-ORF ...</li></ul> <i>Central Plant-ORF</i>	• -	-

No	DESKRIPSI	EKSISTING	TAMBAHAN	KETERANGAN
8.	Pipa transmisi minyak	• <i>Central Plant</i> FSO .....	•-	-
9.	Fasilitas penyimpanan minyak terapung (FSO)	1 buah (FSO .....) •	•-	-
10.	Fasilitas penerima darat (ORF)	3 buah (....., ....., dan .....)	•-	-
B.	PRODUKSI			
1.	Kapasitas	• Minyak: 300.000 BOPD • Gas: 300 MMSCFD	-	-
2.	Produksi	• Minyak: 32.000 BOPD Gas: 185 MMSCFD	Maksimum produksi: • Minyak: 46.500 BOPD Gas: 285MMSCFD	Tidak melampaui kapasitas
C.	PENANGANAN LIMBAH PRODUKSI			
1.	Kapasitas <i>water treatment system</i>	• 260.000 BWPD di <i>Central Plant</i> (aktif) • 100.000 BWPD di..... • 2 x 75.000 BWPD di Anjungan Papa (tidak aktif) • 2 x 75.000 BWPD di Anjungan Mike-Mike (aktif) 2 x 75.000 BWPD di Anjungan Foxtrot (tidak aktif)	-	Pengaktifan di Anjungan Papa dengan <i>hydroclone</i> kapasitas 2 x 45.000 BWPD
2.	Volume air terproduksi	• CP = 100.000 BWPD • AA = 4.000 • Papa = 50.000 MM = 10.000	53.000 BWPD	Total = 217.000 BWPD
3.	<i>Flaring</i>	Avsa, Zulu, Papa, Mike-mike, Lima, KLA, Bravo, Echo, Uniform, Central Plant dan Foxtrot	Sistem <i>flare</i> pada KLB <i>platform</i>	Sistem <i>flare</i> KLB digunakan untukantisipasi <i>process upset</i> pada sistem <i>compressor</i>
D.	FASILITAS PENUNJANG			
1.	<i>Shorebase</i>	-	-	-

#### 4. Rona Lingkungan Hidup

Pemegang Persetujuan Lingkungan Hidup mendeskripsikan secara jelas rona Lingkungan Hidup yang berada di dalam dan/atau di sekitar lokasi perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Rona Lingkungan Hidup mencakup:

- a. komponen-komponen Lingkungan Hidup, yang mencakup antara lain:
  - 1) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (udara, tanah, air, dan kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (rawa, gambut, mangrove, terumbu karang);
  - 2) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan; dan/ atau
  - 3) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.
- b. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.

Deskripsi rona Lingkungan Hidup seperti disebutkan di atas hanya dilakukan terhadap rona Lingkungan Hidup yang terkait atau relevan dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona Lingkungan Hidup yang dideskripsikan adalah rona lingkungan hidup pada saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan.

Pemegang Persetujuan lingkungan dapat menggunakan data dan informasi rona awal yang terdapat di dalam batas wilayah studi Amdal beserta *trend* perubahannya sampai saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan. *Trend* perubahan rona lingkungan hidup tersebut dapat disusun berdasarkan data informasi rona lingkungan hidup awal pada saat dokumen Amdal disusun ditambah dengan data dan informasi hasil pemantauan kualitas Lingkungan Hidup yang tercantum di dalam laporan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang disusun dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Dalam mendeskripsikan rona Lingkungan Hidup tersebut, pemegang Persetujuan Lingkungan dapat menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya/akuntabel.

Deskripsi rona lingkungan hidup seperti diuraikan di atas dapat digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

#### 5. Evaluasi Dampak Lingkungan Hidup

Evaluasi dampak Lingkungan Hidup dilakukan dengan cara melakukan analisis awal terkait interaksi antara perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dengan kondisi rona Lingkungan Hidup. potensi Dampak Lingkungan Hidup yang terjadi diidentifikasi dan dianalisis berdasarkan potensi perubahan parameter Lingkungan Hidup akibat adanya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang terjadi pada periode waktu tertentu dan di area (ruang) tertentu. Hasil evaluasi Dampak Lingkungan Hidup berupa daftar potensi Dampak Lingkungan Hidup

yang akan terjadi akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan beserta sifat penting Dampak Lingkungan Hidup.

Berdasarkan evaluasi Dampak Lingkungan Hidup, pemegang Persetujuan Lingkungan yang termasuk dalam kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal menentukan apakah perubahan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan:

- a. berpotensi menimbulkan jenis Dampak Penting hipotetik baru yang belum di lingkup dan dikaji di dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau
- b. mengubah batas wilayah studi Amdal.

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO



LAMPIRAN XV  
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERSETUJUAN LINGKUNGAN DI WILAYAH IBU KOTA  
NUSANTARA

BAGIAN KESATU

JENIS DAN KRITERIA PERUBAHAN USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG  
DAPAT MENYEBABKAN PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

No.	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
1.	Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku dan/atau bahan penolong dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup	<p>Segala bentuk perubahan mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses produksi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, antara lain mencakup:</p> <p>a. perubahan alat-alat produksi yang berpotensi merubah bahan baku dan bahan penolong;</p> <p>b. perubahan alat-alat produksi yang berpotensi mengubah dampak lingkungan yang ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan;</p> <p>c. Perubahan alat-alat produksi yang berpotensi menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara dampak lingkungan baru dengan bentuk pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dilakukan;</p> <p>d. perubahan desain proses</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Perubahan alat ekstraksi mineral, yang pada awalnya hanya menggunakan ekskavator dan akan diubah menggunakan <i>blasting</i> terlebih dahulu</li><li>•Perubahan bahan baku yang semula berupa kayu untuk produksi <i>pulp</i> menjadi sekam</li></ul>	Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau peningkatan skala/besaran Dampak Lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.

No.	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
		produksi; e. perubahan bahan baku; f. perubahan bahan penolong; dan/atau g. perubahan penggunaan jenis sumber daya yang digunakan.		
2.	Penambahan kapasitas produksi.	Penambahan jumlah produk yang dihasilkan dari proses produksi suatu Usaha dan/atau Kegiatan	Kapasitas produksi tambang batubara direncanakan meningkat dari 10 juta per tahun menjadi 20 juta ton per tahun.	
3.	Perluasan lahan dan/atau bangunan Usaha dan/atau Kegiatan.	Penambahan luasan lahan dan/atau bangunan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan		Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau peningkatan skala/besaran Dampak Lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.
4.	Perubahan waktu dan durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan.	Perubahan berupa pengurangan atau penambahan waktu dan/atau durasi kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tambang yang direncanakan berakhir setelah 30 tahun, ternyata menjelang tahun ke-30 direncanakan untuk diteruskan sampai tahun ke-40, dengan metode dan kapasitas penambangan yang sama pada areal yang sama.</li> <li>• Suatu pabrik yang tadinya</li> </ul>	Dampak negatif terhadap lingkungan berupa penambahan dampak lingkungan baru yang bersifat negatif dan/atau peningkatan skala/besaran Dampak Lingkungan yang bersifat negatif, yang sudah ada.

No.	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
			beroperasi secara <i>batch</i> (ada termin tertentu), direncanakan akan beroperasi secara kontinu.	
5.	Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Perubahan yang mencakup antara lain perubahan peraturan dan/atau norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan.</li> <li>• Perubahan peruntukkan ruang dalam rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti areal lahan untuk lokasi kegiatan panas bumi yang semula kawasan hutan lindung menjadi kawasan konservasi</li> </ul>	-
6.	Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.	Terjadi perubahan rona lingkungan yang sangat mendasar akibat terjadinya bencana alam atau akibat lain yang menyebabkan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam kajian sebelumnya menjadi tidak relevan dengan kondisi lingkungan pasca bencana dan pasca perubahan atas akibat lain tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bencana alam (tsunami, gempa, kekeringan).</li> <li>• Penduduk mulai bermunculan di area sekitar pabrik.</li> </ul>	
7.	Tidak dilaksanakannya rencana Usaha dan/atau Kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya	Jenis perubahan yang dimaksud dalam kategori ini adalah tidak adanya pelaksanaan Usaha		

No.	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
	Persetujuan Lingkungan.	dan/atau Kegiatan sesuai dengan deskripsi kegiatan yang tercantum dalam dokumen Lingkungan Hidup yang telah dinilai atau diperiksa, diterbitkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup/persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak dilaksanakan.		
8.	Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.			
9.	Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan karena Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan pemisahan dan/atau penggabungan baik sebagian atau seluruhnya.			
10.	Perubahan wilayah administrasi pemerintahan.			
11.	Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.			
12.	Sertifikat layak operasi Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan Lingkungan yang dimiliki.			
13.	Penciutan/pengurangan Usaha dan/atau Kegiatan.			
14.	Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup			

No.	Jenis perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan	Contoh	Keterangan
	dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.			

## BAGIAN KEDUA

### PEDOMAN PENYUSUNAN *ADDENDUM* ANDAL DAN RKL-RPL

Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL terdiri atas 3 (tiga) tipe:

1. Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe A adalah:
  - a. untuk tambahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpotensi merubah besaran dampak dan sifat penting Dampak Penting Hipotetik (DPH) sebelumnya;
  - b. tambahan Usaha dan/atau Kegiatan berpotensi merubah pengelolaan Lingkungan Hidup atau rencana pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilakukan; atau
  - c. tambahan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan lebih besar atau sama dengan yang sudah dikaji dalam dokumen Amdal sebelumnya dan berada di tapak proyek yang sama.
2. Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe B adalah:
  - a. tambahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak terkait dengan komponen Usaha dan/atau Kegiatan yang menjadi sumber Dampak Penting Hipotetik (DPH) namun masih berada di tapak proyek yang sama;
  - b. merupakan tambahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan proses produksi yang lebih ramah lingkungan dan tidak berdampak kepada lingkungan seperti penggunaan teknologi yang menjadi tambahan kegiatan yang akan dilakukan; atau
  - c. tambahan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan lebih kecil dari yang sudah dikaji dalam dokumen Amdal sebelumnya namun masih berada di tapak proyek yang sama.
3. Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe C adalah untuk tambahan jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sangat kecil dan pada dasarnya tidak terkait dengan Dampak Penting Hipotetik (DPH).

#### DOKUMEN *ADDENDUM* ANDAL DAN RKL-RPL TIPE A

Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe A memuat informasi sebagai berikut:

- a. Pendahuluan: Pendahuluan ini memuat uraian antara lain mengenai latar belakang, tujuan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun *addendum* Andal dan RKL-RPL serta tenaga ahli).
- b. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan secara rinci rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan mencakup:
  1. Komponen-komponen Usaha dan/atau Kegiatan dan tahapan Usaha dan/atau Kegiatan eksisting beserta skala/besarannya dan lokasinya seperti yang sudah dilingkup dalam dokumen Lingkungan Hidup sebelumnya. Komponen-komponen kegiatan tersebut mencakup antara lain kegiatan utama, kegiatan pendukung, dan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Dalam bagian ini juga dijelaskan berbagai perizinan yang telah dimiliki, terutama perizinan terkait Lingkungan Hidup.

2. Komponen-komponen Usaha dan/atau Kegiatan dan tahapan Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan perubahan beserta skala/besaran perubahan dan lokasi rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.

Deskripsi komponen-komponen Usaha dan/atau Kegiatan eksisting beserta perubahannya seperti diuraikan di atas digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

Uraian deskripsi Usaha dan/atau Kegiatan seperti tersebut di atas dapat diambil dari dokumen penyajian informasi lingkungan.

- c. Deskripsi rona Lingkungan Hidup: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan secara rinci rona Lingkungan Hidup. Deskripsi rona Lingkungan Hidup secara rinci mencakup:

1. komponen-komponen lingkungan hidup, yang meliputi:

- a) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek bio-geo-fisik dan kimia, seperti: kualitas lingkungan (udara, tanah, air, dan kebisingan), kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya (rawa, gambut, Mangrove, Terumbu Karang);
- b) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek sosial-ekonomi-budaya, antara lain: pola aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan kelembagaan; dan/atau
- c) komponen, sub komponen, dan parameter terkait dengan aspek kesehatan masyarakat.

2. Usaha dan/atau Kegiatan yang ada di sekitarnya.

Deskripsi rona Lingkungan Hidup seperti disebutkan di atas disusun untuk komponen-komponen Lingkungan Hidup yang terkait atau relevan dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Rona Lingkungan Hidup yang dideskripsikan adalah rona Lingkungan Hidup pada saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan.

Deskripsi rona Lingkungan Hidup tersebut dapat disusun dengan menggunakan data dan informasi rona awal yang terdapat di dalam batas wilayah studi Amdal beserta *trend* perubahannya sampai saat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dilakukan. *Trend* perubahan rona Lingkungan Hidup tersebut dapat disusun berdasarkan data informasi rona Lingkungan Hidup awal pada saat dokumen Amdal disusun ditambah dengan data dan informasi hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup yang tercantum di dalam laporan pelaksanaan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang disusun dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Deskripsi rona Lingkungan Hidup tersebut dapat disusun dengan menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber lain yang valid dan terpercaya/akuntabel. Deskripsi rona Lingkungan Hidup seperti diuraikan di atas digambarkan secara spasial sesuai dengan kaidah kartografi.

Uraian deskripsi rona Lingkungan Hidup seperti tersebut di atas dapat diambil dari dokumen penyajian informasi lingkungan.

- d. Evaluasi Usaha dan/atau Kegiatan eksisting dan pemilihan Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang sesuai dengan perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Bagian ini memuat evaluasi secara rinci dan komprehensif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah dilakukan beserta perubahannya terkait dengan dampak Lingkungan Hidup yang akan terjadi, yang antara lain mencakup:
  - 1. Evaluasi terhadap lingkup Usaha dan/atau Kegiatan beserta Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan dampak-dampak lainnya yang perlu dikelola berdasarkan dokumen Amdal yang telah dimiliki;
  - 2. Evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan;
  - 3. Identifikasi dan evaluasi terhadap jenis-jenis Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya yang berpotensi mengalami perubahan besaran dan sifat pentingnya akibat terjadinya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang telah dievaluasi ini akan dikaji lebih dalam dan hasil kajiannya diuraikan secara rinci dalam bagian prakiraan dan evaluasi dampak;
  - 4. Evaluasi apakah perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut:
    - a) tidak menimbulkan berbagai dampak lainnya yang sifatnya baru atau dampak lainnya yang timbul akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan relatif sama dengan dampak lain yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
    - b) merubah besaran dampak lainnya yang telah di lingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau
    - c) menimbulkan jenis dampak lainnya yang sifatnya baru dan belum di lingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya.
- e. Prakiraan dan evaluasi Dampak penting: Bagian ini pada dasarnya memuat uraian mengenai prakiraan dan evaluasi Dampak penting terhadap lingkungan. Prakiraan Dampak Penting dilakukan terhadap Dampak Penting Hipotetik (DPH) yang telah dievaluasi dan diidentifikasi mengalami perubahan besaran dan sifat pentingnya akibat terjadinya perubahan Usaha dan/atau Kegiatan. Evaluasi Dampak Penting dilakukan secara holistik dengan menganalisis keterkaitan dan interaksi seluruh Dampak Penting Hipotetik (DPH) dalam rangka penentuan karakteristik dampak perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara total terhadap lingkungan.
- f. RKL-RPL: Bagian ini memuat rencana pengelolaan Lingkungan Hidup dan rencana pemantauan Lingkungan Hidup. RKL-RPL yang disusun akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:
  - 1. RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
  - 2. RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
  - 3. RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya.
- g. Daftar Pustaka
- h. Lampiran.



## DOKUMEN *ADDENDUM* ANDAL DAN RKL-RPL TIPE B

Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe B memuat informasi sebagai berikut:

- a. Pendahuluan: Pendahuluan ini memuat uraian antara lain mengenai latar belakang, tujuan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun *Addendum* Andal dan RKL-RPL serta tenaga ahli).
- b. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan uraian deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di dalam dokumen penyajian informasi lingkungan.
- c. Deskripsi rona Lingkungan Hidup: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan rona Lingkungan Hidup. Deskripsi rona Lingkungan Hidup dapat menggunakan uraian deskripsi rona Lingkungan Hidup seperti yang tercantum di dalam dokumen penyajian informasi lingkungan.
- d. Evaluasi Usaha dan/atau Kegiatan eksisting dan identifikasi komponen lingkungan terkena dampak: Bagian ini memuat evaluasi secara rinci dan komprehensif terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah dilakukan beserta perubahannya terkait dengan Dampak Lingkungan Hidup yang akan terjadi, yang antara lain mencakup:
  1. evaluasi terhadap lingkup Usaha dan/atau Kegiatan beserta dampak lingkungannya yang perlu dikelola berdasarkan dokumen Amdal yang telah dimiliki;
  2. evaluasi terhadap kinerja dan efektivitas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilakukan; dan
  3. evaluasi apakah perubahan Usaha dan/atau Kegiatan tersebut:
    - a) tidak menimbulkan berbagai Dampak Lingkungan (bukan Dampak Penting Hipotetik (DPH)) yang sifatnya baru atau Dampak Lingkungan yang timbul akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan (bukan Dampak Penting Hipotetik (DPH)) relatif sama dengan Dampak Lingkungan (bukan Dampak Penting Hipotetik (DPH)) yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya;
    - b) mengubah besaran Dampak Lingkungan (Dampak Penting Hipotetik (DPH)) yang telah dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya; dan/atau
    - c) menimbulkan jenis Dampak Lingkungan (bukan Dampak Penting Hipotetik (DPH)) yang sifatnya baru dan belum dilingkup dalam dokumen Amdal sebelumnya.
- e. RKL-RPL: Bagian ini memuat rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan Lingkungan Hidup, RKL-RPL yang disusun akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:
  1. RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
  2. RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
  3. RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya.
- f. Daftar pustaka.

g. Lampiran.

DOKUMEN *ADDENDUM* ANDAL DAN RKL-RPL TIPE C

Dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe C memuat informasi sebagai berikut:

1. Pendahuluan: Pendahuluan ini memuat uraian antara lain mengenai latar belakang, tujuan, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan pelaksana studi (tim penyusun *addendum* Andal dan RKL-RPL serta tenaga ahli).
2. Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan: Bagian ini pada dasarnya mendeskripsikan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan.  
Deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan menggunakan uraian deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan seperti yang tercantum di dalam dokumen penyajian informasi lingkungan.
3. RKL-RPL: Bagian ini memuat rencana pengelolaan Lingkungan Hidup dan rencana pemantauan Lingkungan Hidup. RKL-RPL yang disusun akibat perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:
  - a. RKL-RPL relatif tetap sama dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya;
  - b. RKL-RPL mengalami modifikasi; dan/atau
  - c. RKL-RPL yang sifatnya baru, berbeda dengan RKL-RPL yang tercantum di dalam dokumen Amdal sebelumnya.
4. Daftar pustaka.
5. Lampiran.

BAGIAN KETIGA  
TATA LAKSANA PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

A. UMUM

Tata laksana perubahan Persetujuan Lingkungan yang tercantum di dalam lampiran ini mencakup:

1. Tata laksana perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe A.
2. Tata laksana perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe B.
3. Tata laksana perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL tipe C.
4. Tata laksana perubahan Persetujuan Lingkungan karena perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup.

Tata laksana perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penilaian Amdal baru dilakukan berdasarkan pedoman penilaian Amdal dan penerbitan Persetujuan Lingkungan.

Tata laksana perubahan Persetujuan Lingkungan melalui pemeriksaan Formulir UKL-UPL baru standar spesifik dan Formulir UKL-UPL standar dilakukan berdasarkan pedoman pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik, Formulir UKL-UPL standar, dan penerbitan Persetujuan Lingkungan.

B. TATA LAKSANA PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN MELALUI PENILAIAN DOKUMEN *ADDENDUM* ANDAL DAN RKL-RPL TIPE A

1. Penerimaan dan penilaian permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan melalui penyusunan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL secara administrasi:
  - a. penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyusun dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL berdasarkan arahan dari instansi Lingkungan Hidup.
  - b. Permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan, penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL diajukan oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan secara tertulis dalam satu surat permohonan kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
  - c. Dalam surat permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan, penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL, dilengkapi dengan:
    - 1) arahan perubahan Persetujuan Lingkungan dari instansi lingkungan hidup sesuai kewenangannya dan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL yang telah disusun;
    - 2) dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
    - 3) profil Usaha dan/atau Kegiatan.
  - d. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan tanda bukti penerimaan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL yang akan dinilai kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.

- e. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji administrasi permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan yang meliputi:
  - 1) verifikasi dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan;
  - 2) verifikasi profil Usaha dan/atau Kegiatan; dan
  - 3) uji administrasi dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
- f. Uji administrasi dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL berupa:
  - 1) kesesuaian perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan rencana tata ruang;
  - 2) persetujuan awal Usaha dan/atau Kegiatan;
  - 3) Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan Persetujuan Teknis;
  - 4) keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal, apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal; dan/atau
- g. Berdasarkan hasil uji administrasi tersebut, sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan uji administrasi permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
- h. Dalam hal permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan *addendum* dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan tidak lengkap, maka sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mengembalikan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL kepada penanggung jawab usaha dan/atau Kegiatan.
- i. Dalam hal permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan *addendum* dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap, maka sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup memberikan pernyataan tertulis perihal kelengkapan persyaratan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.
- j. Pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi hanya dapat diberikan apabila:
  - 1) uji administrasi menyimpulkan bahwa dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL yang disampaikan lengkap secara administrasi; dan
  - 2) dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL yang sudah dinyatakan lengkap telah diserahkan kepada sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup sesuai jumlah kebutuhan untuk rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- k. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
- l. Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup mulai mencatat kronologis proses penerbitan perubahan Persetujuan Lingkungan dan proses penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL dan memulai perhitungan jangka waktu proses penerbitan perubahan Persetujuan lingkungan dan proses penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL sejak diterbitkannya pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi permohonan perubahan Persetujuan lingkungan dan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.

2. Skema Penerapan Proses Penilaian Dokumen *Addendum* Andal dan RKL-RPL

Proses penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL yang dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Dokumen *Addendum* Andal dan RKL-RPL Tipe A, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan:
    - 1) masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
    - 2) ahli terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
    - 3) instansi sektor penerbit persetujuan awal dan Persetujuan Teknis;
    - 4) kedeputian di Otorita Ibu Kota Nusantara yang terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
    - 5) masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal yang telah menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan yang relevan pada pelibatan masyarakat di tahap penyusunan Amdal.
  - b. Dokumen *Addendum* dokumen Andal dan RKL-RPL Tipe B, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan:
    - 1) ahli terkait dengan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dan dampak Usaha dan/atau Kegiatan;
    - 2) kedeputian yang menerbitkan Persetujuan Teknis dan persetujuan awal; dan/ atau
    - 3) kedeputian yang terkait dengan rencana dan/atau dampak Usaha dan/atau Kegiatan.
  - c. Dokumen *addendum* Andal dan dokumen RKL-RPL Tipe C, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melibatkan kedeputian yang menerbitkan Persetujuan Teknis atau persetujuan awal dalam hal dibutuhkan perubahan Persetujuan Teknis atau persetujuan awal.
3. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara mengumumkan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi. Pelaksanaan pengumuman permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan tersebut dilakukan melalui Deputi yang membidangi lingkungan hidup melalui sistem informasi Lingkungan Hidup.
4. Penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL
- a. Persiapan Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
    - 1) sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyiapkan rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup guna menilai dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL, melalui antara lain:
      - a) membuat daftar undangan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang akan dilibatkan dalam penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL;
      - b) mengirimkan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL kepada seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan memberikan tanda bukti penerimaan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL oleh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan

- c) meminta masukan tertulis dari anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berhalangan hadir dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
- 2) dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL wajib diterima oleh seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup paling lama 1 (satu) hari kerja dari tanggal yang tercantum dalam surat pengantar pengirim dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL sebelum rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan.
- b. Penilaian Mandiri *addendum* Andal dan RKL-RPL oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
  - 1) berdasarkan informasi perihal kelengkapan persyaratan permohonan Persetujuan Lingkungan, ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menugaskan anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk menilai dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
  - 2) anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL secara mandiri sebelum dilaksanakannya rapat Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
  - 3) penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL, dilakukan melalui:
    - a) uji tahap proyek;
    - b) uji kualitas dokumen; dan
    - c) telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup dari rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan.
  - 4) uji tahap proyek untuk memastikan rencana Usaha dan/atau Kegiatan masih berada pada tahap perencanaan (berada pada studi kelayakan atau rencana detail rinci (*Detailed Engineering Design*)).
  - 5) uji kualitas dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL, terdiri atas uji:
    - 1) konsistensi;
    - 2) keharusan;
    - 3) relevansi; dan
    - 4) kedalaman.
  - 6) telaahan atas kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan.
  - 7) hasil penilaian dituangkan dalam bentuk tertulis dan disampaikan kepada sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan *file* elektronik (*softcopy*) paling lama 1 (satu) hari sebelum rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilaksanakan.
- c. Penyelenggaraan Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Penilaian Dokumen *Addendum* Andal dan RKL-RPL
  - 1) Setelah melakukan penilaian mandiri, Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan rapat Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

- 2) Rapat Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, dan wajib dihadiri oleh:
    - a) anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;
    - b) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atau wakil yang ditunjuk oleh penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan, yang dibuktikan dengan surat penunjukan;
    - c) ketua tim dan anggota tim penyusun dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL; dan
    - d) tenaga ahli yang terkait dengan Usaha dan/atau Kegiatan yang membantu tim penyusun dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
  - 3) Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat dibatalkan oleh pimpinan rapat apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dan/atau tim penyusun dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tidak hadir.
  - 4) Dalam hal salah satu anggota tim penyusun berhalangan hadir, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan disertai alasan ketidakhadirannya.
  - 5) Dalam hal ketua Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup berhalangan hadir, maka rapat Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup dapat dipimpin oleh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditunjuk oleh ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui surat penunjukan.
  - 6) Dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan paparan atas dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL yang diajukan untuk dilakukan penilaian.
  - 7) Terhadap paparan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan pembahasan substansi teknis dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
  - 8) semua saran, pendapat, dan masukan dari seluruh anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, wajib dicatat oleh sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan dituangkan dalam berita acara penilaian *addendum* Andal dan RKL-RPL dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dan file elektronik (*softcopy*).
- d. Tindak Lanjut Rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup Penilaian Dokumen *Addendum* Andal dan RKL-RPL
- 1) Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan hasil penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL dalam bentuk berita acara penilaian dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
  - 2) Dalam hal hasil penilaian Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL tersebut melalui sekretariat Tim uji Kelayakan

Lingkungan Hidup untuk dikembalikan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

- 3) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan kembali perbaikan dokumen addendum Andal dan RKL-RPL kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara melalui sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
  - 4) Sekretariat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan perbaikan dokumen addendum Andal dan RKL-RPL kepada setiap anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
  - 5) Setiap anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan pengecekan kebenaran atau kesesuaian atas hasil perbaikan yang telah dicantumkan dalam dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
- e. Uji kelayakan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL
- 1) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melakukan uji kelayakan dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL, berdasarkan:
    - a) kualitas dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) telaahan kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup atas rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan berdasarkan kriteria kelayakan Lingkungan Hidup; dan
    - c) hal-hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan proses pengambilan keputusan atas kelayakan atau ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
  - 2) Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menuangkan hasil uji kelayakan dalam bentuk berita acara dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL.
- f. Penyampaian rekomendasi hasil penilaian kelayakan atau ketidaklayakan:
- 1) Berdasarkan berita acara rapat Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup, anggota Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi uji kelayakan terhadap dokumen *addendum* Andal dan RKL-RPL kepada Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.
  - 2) Ketua Tim uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi uji kelayakan yang dilengkapi dengan.
    - a) konsep surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, dalam hal rekomendasi uji kelayakan menyatakan bahwa rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau
    - b) konsep surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup, dalam hal rekomendasi uji kelayakan menyatakan bahwa rencana perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup, kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
  - 3) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi pertimbangan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dalam menerbitkan:
    - a) surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau
    - b) surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup.
  - 4) Jangka waktu penerbitan surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau surat keputusan ketidaklayakan



lingkungan hidup dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi uji kelayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

- 5) Perubahan Persetujuan Lingkungan yang sudah diterbitkan oleh Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara wajib diumumkan kepada masyarakat.

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG SUSANTONO